



Quo Vadis

“Sapangambei Manoktok Hitei?”
Patunggung Moto Pematangsiantar



Marulam MT Simarmata • Jalatua Hasugian • Muldri Pudamo James Pasaribu
Hisarma Saragih • Ulung Napitu • Anggiat Sinurat • Riduan Manik
Rohdian Purba • Tigor Munte • Astronout Nainggolan • Jamara RJ Damanik



Quo Vadis

“Sapangambei Manoktok Hitei?”
Patungung Moto Pematangsiantar



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Quo Vadis “Sapangambe Manoktok Hitei?” Patungung Moto Pematangsiantar

Marulam MT Simarmata, Jaltua Hasugian
Muldri Pudamo James Pasaribu, Hisarma Saragih, Ulung Napitu
Anggiat Sinurat, Riduan Manik, Rohdian Purba, Tigor Munte
Astronout Nainggolan, Jamara RJ Damanik



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Quo Vadis "Sapangambe Manoktok Hitei?" Patunggun Moto Pematangsiantar

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Marulam MT Simarmata, Jalatua Hasugian
Muldri Pudamo James Pasaribu, Hisarma Saragih, Ulung Napitu
Anggiat Sinurat, Riduan Manik, Rohdian Purba, Tigor Munte
Astronout Nainggolan, Jamara RJ Damanik

Editor: Marulam MT Simarmata & Janner Simarmata

Desain Sampul: Janner Simarmata

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Marulam MT Simarmata, dkk.

Quo Vadis "Sapangambe Manoktok Hitei?" Patunggun Moto
Pematangsiantar

Yayasan Kita Menulis, 2021

xviii; 124 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-064-8

Cetakan 1, Mei 2021

- I. Quo Vadis "Sapangambe Manoktok Hitei?"
Patunggun Moto Pematangsiantar
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Sambutan

Rektor Universitas Simalungun

Universitas Simalungun sebagai salah institusi perguruan tinggi, mengemban amanah akademik dan menjadikan USI sebagai pusat pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Eksistensi perguruan tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan masyarakat. Proses kebijakan sosial (social development) di tengah-tengah masyarakat harus benar-benar terwujud dalam peran yang nyata, sebagaimana yang diharapkan tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Melalui dharma pendidikan/pengajaran, diharapkan USI melakukan peran mencerdaskan masyarakat dan transmisi budaya. Dharma penelitian, diharapkan melakukan finding solution, temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan inovasi kebudayaan. Dengan dharma pengabdian kepada masyarakat, USI diharapkan melakukan pelayanan masyarakat untuk ikut mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Melalui dharma pengabdian pada masyarakat inilah USI akan memperoleh feedback dari masyarakat tentang tingkat kemajuan dan relevansi ilmu yang dikembangkan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Universitas Simalungun diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena perguruan tinggi merupakan obyek sekaligus subyek/pelaku pembangunan itu sendiri. Terlibatnya USI dalam proses pembangunan masyarakat selain sebagai tanggung jawab moral, juga menghapus stigma

bahwa USI berjarak dengan masyarakat. Stigma bahwa penelitian dan kegiatan Perguruan Tinggi hanya untuk internal kampus bukan untuk masyarakat harus bisa dikikis dengan berpartisipasi USI dalam proses pembangunan.

Universitas Simalungun sebagai salah satu pihak yang dapat mendorong partisipasi masyarakat, sudah seharusnya mampu untuk berperan dalam mendorong, membimbing dan membantu pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan yang dilakukan secara *partnership* dengan pemerintah, swasta dan stakeholders lainnya.

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Simalungun melalui FGD yang digelar 20 April 2021 yang lalu dengan mengangkat tema : Quo Vadis : Sapangambe Manoktok Hitei? Patunggun Moto Kota Pematangsiantar, adalah bentuk konkret wujud sumbangsih dalam proses pembangunan di Kota Pematangsiantar.

Sebagai Rektor Universitas Simalungun, saya mengapresiasi luaran dari FGD yang diselenggarakan dengan terbitnya sebuah buku sebagai konklusi kegiatan, yang pada akhirnya akan diserahkan kepada pemangku kepentingan untuk dukungan pemikiran, sehingga proses Penerbitan Peraturan Daerah tentang Moto Kota Pematangsiantar yang tercantum dalam lambang Kota Pematangsiantar dapat segera terwujud, sehingga proses perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar memiliki landasan kearifan lokal daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber/pemantik, pemandu diskusi, notulis dan peserta diskusi atas kontribusi pemikiran, ide-ide, gagasan, serta kepada Ketua LPM USI yang terjun langsung

sebagai editor, sehingga buku ini dapat terbit. Terimakasih juga disampaikan kepada Penerbit Yayasan Kita Menulis atas kerjasamanya dalam proses penerbitan buku ini.

Penghargaan juga saya sampaikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun, Bapak Ir. Amsar Saragih, MM atas dukungannya dan sambutan yang disampaikan dalam buku ini. Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan warga Kota Pematangsiantar pada umumnya.

Pematangsiantar, 30 April April 2021
Rektor Universitas Simalungun
Pematangsiantar,

Dr. Corry, M.Si

Kata Sambutan

Pengurus Yayasan Universitas Simalungun

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, acara Forum Group Discussion dengan Topik : Quo Vadis: Sapangembei Manoktok Hitei ? Patungung Moto Kota Pematangsiantar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Simalungun tanggal 20 April 2021 di aula Sekolah Pascasarjana USI dapat berjalan dengan baik.

Hasil kegiatan tersebut yang dirangkum dalam sebuah buku akan menambah khazanah dan dorongan kepada semua pihak akan arti penting moto Sapangambei manoktok Hitei tercantum dalam logo Kota Pematangsiantar melalui Perda Kota Pematangsiantar.

Dengan hadirnya narasumber dari Pihak Eksekutif yang diwakili Bappeda Kota Pematangsiantar, Legislatif oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Astronout Nainggolan, Akademisi Kampus Universitas Simalungun; Dr.Hisarma Saragih, Dr. Ulung Napitu, Dr.Anggiat Sinurat, Dr. Riduan Manik, Partuha Maujana Simalungun oleh Drs. Rohdian Purba, M.Si dan Jurnalis Tigor Munthe serta dipandu oleh Dr. Muldri J.Pasaribu akan semakin memperkaya pemahaman dan pengetahuan pembaca karena arti, makna dan nilai-nilai serta pentingnya kepastian hukum yang terkandung dalam moto tersebut dibahas dari berbagai perspektif.

Atas terselenggaranya acara tersebut dan terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor USI Dr.Corry, MSi, Ketua LPM USI, Marulam MT Simarmata, SP, MSi dan semua pihak yang turut terlibat sehingga menjadi penguat kepada pihak eksekutif dan legislatif Kota Pematangsiantar untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang pencantuman moto:

Sapangambei Manoktok Hitei dalam Logo/Lambang Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar, 1 Mei 2021
Yayasan Universitas Simalungun
Ketua,

Ir. Amsar Saragih, MM

Kata Pengantar

Kegiatan pengabdian pada masyarakat diorientasikan sebagai wahana diseminasi iptek, bukan sekedar penguatan nilai-nilai sosial. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa adalah sesuai dengan disiplin ilmu dan berorientasi pada pengetahuan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Untuk itu juga diperlukan sinergitas.

Sinergitas di antara praktisi, teknokrat, legislatif, akademisi, dan mahasiswa serta pemuda duduk bersama dan berbicara dengan mengutamakan intelektualisasi sebagai sebuah perwujudan dan komitmen bersama dalam rangka menghormati/memuliakan (patungtung) Sapangambe Manoktok Hitei dalam rangka membangun perspektif masyarakat yang terinternalisasi, sekaligus membentuk karakter warga Kota Pematangsiantar yang menghormati kearifan lokal (local wisdom).

Dalam rangka itu pula, dibutuhkan ruang publik yang inklusif untuk memberi wadah kontribusi pemikiran ketika merencanakan pembangunan berbasis wilayah. Dengan demikian, kultur lokal dapat terakomodir melalui partisipatif yang komunikatif dengan melibatkan aktor mitra setara bersama elemen masyarakat (bottom up planning). Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar juga harus berlandaskan Sapangambe Manoktok Hitei sehingga dalam rangka membangun kota yang multi etnik, senantiasa mengedepankan ciri khas ornamen/ arsitektur Simalungun sebagai bentuk patungtung terhadap kearifan lokal pada bangunan-bangunan pemerintah/ swasta/ perkantoran serta ruang-ruang publik lainnya.

Buku dengan Judul : Quo Vadis: Sapangambe Manoktok Hitei? Patunggu Moto Kota Pematangsiantar, terdiri dari 11 bab yang menguraikan tentang: Pendahuluan (Bab 1), Konklusi (Bab 2), Catatan Pemandu Diskusi (Bab 3), Patunggu Moto Kota Pematangsiantar (Bab 4), Sapangambe Manoktok Hitei antara Das Sollen Versus Das Sein Menjadi Moto Kota Pematangsiantar di Analisis dari Perspektif Antropologi (Bab 5), Sapangambe Manoktok Hitei dalam Perspektif Kajian Perencanaan (Bab 6), Kajian Hukum Eksistensi Sapangambe Manoktok Hitei Sebagai Moto Kota Pematangsiantar (Bab 7), Sapangambe Manoktok Hitei Kearifan Lokal Etnis Simalungun (Bab 8), Sapangambe Manoktok Hitei dalam Peristiwa Politik dan Pelayanan Publik (Bab 9), Sapangambe Manoktok Hitei dalam Pandangan Politik (Bab 10), dan Sapangambe Manoktok Hitei dalam Tata Pemerintahan (Bab 11).

Terbitnya buku diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang Sapangambe Manoktok Hitei, dan akan diserahkan kepada Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi Universitas Simalungun bersama elemen masyarakat dalam memberikan dorongan dan penguatan, agar Pemerintah Kota dan DPRD Pematangsiantar, sungguh-sungguh dan berketetapan hati untuk segera merampungkan Ranperda tentang Lambang Daerah yang mencantumkan Sapangambe Manoktok Hitei sebagai moto resmi Kota Pematangsiantar.

Buku yang disusun secara berkolaborasi oleh pihak merupakan implementasi atas sinergitas masyarakat kampus dengan luar kampus. Berkat dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini.

Penyusun sungguh menyadari jika dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun kontribusi buku ini, semoga tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini. Penulis juga berterimakasih kepada Pimpinan Penerbit Kita Menulis yang telah berkenan menerbitkan buku ini, Rektor dan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun atas kesediaan memberikan sambutan dalam buku ini.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati segala usaha kita. Amin

Pematangsiantar, 30 April 2021
Editor,
Marulam MT Simarmata

Daftar Isi

Kata Sambutan Rektor Universitas Simalungun.....	v
Kata Sambutan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xv
Daftar Gambar	xvii
BAB 1 Pendahuluan	1
Marulam MT Simarmata	
BAB 2 Konklusi	9
Jalatus Hasugian, SPd., MH., MA	
BAB 3 Catatan Pemandu Diskusi	15
Dr. Muldri Pudamo James Pasaribu, S.H., M.H	
BAB 4 Patung Moto Kota Pematangsiantar	23
Dr. Hisarna Saragih, M.Hum	
BAB 5 Sapangambe Manoktok Hitei antara Das Sollen Versus Das Sein Menjadi Moto Kota Pematangsiantar di Analisis dari Perspektif Antropologi .	35
Dr. Ulung Napitu, M.Si	
BAB 6 Sapangambe Manoktok Hitei dalam Perspektif Kajian Perencanaan.	49
Dr. Anggiat Sinurat, M.Si	
BAB 7 Kajian Hukum Eksistensi Sapangambe Manoktok Hitei Sebagai Moto Kota Pematangsiantar.....	79
Dr. Riduan Manik, SH., M.Hum	
BAB 8 Sapangambe Manoktok Hitei : Kearifan Lokal Etnis Simalungun .	91
Rohdian Purba, S.Si., M.Si	

BAB 9 Sapangambei Manoktok Hitei dalam Peristiwa Politik dan Pelayanan Publik..... 109
Tigor Munte

BAB 10 Sapangambei Manoktok Hitei dalam Pandangan Politik 115
Astronout Nainggolan

BAB 11 Sapangambei Manoktok Hitei dalam Tata Pemerintahan 119
Jamara RJ Damanik, M.Ec. Dev

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Kampus Universitas Simalungun Pematangsiantar	2
Gambar 3.1: Foto Bersama Pemantik dan Panitia	16
Gambar 3.2: Skema Pandangan Diskusi	20
Gambar 4.1: Gambar Lambang Kota Pematangsiantar	29
Gambar 4.2: Gambar Lambang Kab. Simalungun	30
Gambar 6.1: Model Good Governance dalam Konteks Civil Society	61
Gambar 6.2: Roadmap Sapangambei Manoktok Hitei Menuju Peraturan Daerah	73
Gambar 8.1: Rumah Raja Siantar	94
Gambar 8.2: Lukisan Raja Siantar Sang Nualuh Damanik	95
Gambar 8.3: Ilustrasi Bergotong Royong Membuat Jembatan	100
Gambar 8.4: Ilustrasi Marharoan Bolon Panen Padi	101
Gambar 8.5: Ilustrasi Marsialop Ari.....	102

BAB 1

Pendahuluan

(Marulam MT Simarmata)

1.1 Latar Belakang

Universitas Simalungun sebagai sebuah sub sistem pendidikan nasional memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengembangan Universitas Simalungun dalam Renstra 2019-2024 merupakan fondasi bagi Universitas Simalungun untuk mengembangkan diri menjadi Universitas yang memiliki keunggulan dalam pendidikan pengajaran dengan strategi pembelajaran inovatif. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen menjadi sumber penting dalam pengembangan program studi, kurikulum dan proses pembelajaran yang berbasis pengetahuan lokal. Oleh sebab itu hasil-hasil penelitian perlu diperluas aksesnya dan penelitian tentang pengetahuan lokal semakin dioptimalkan pelaksanaannya. Pentingnya dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan penelitian ini karena hasil penelitian adalah sebagai pendukung penyempurnaan proses pembelajaran dan kurikulum Pendidikan Tinggi (USI, 2019).

Berbagai kegiatan penelitian difokuskan pada penyempurnaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Hasil-hasil penelitian harus bermanfaat bagi proses pembelajaran. Seluruh hasil penelitian didokumentasikan, dianalisis dan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian masyarakat harus diintegrasikan dengan penelitian dan berbagai kegiatan pembelajaran lainnya. Untuk itu perlu

dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat diorientasikan sebagai wahana diseminasi iptek, bukan sekedar penguatan nilai-nilai sosial. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa adalah sesuai dengan disiplin ilmu dan berorientasi pada pengetahuan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan ditemukan berbagai solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat lokal sehingga dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat pada berbagai bidang.

Sebagai bagian dari kepedulian para akademisi terhadap fenomena sosial di sekitarnya untuk memberikan masukan, buah pemikiran, dan solusi perlu kiranya diadakan sebuah moment “diskusi bersama” (FGD) antara akademisi dengan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, legislatif, eksekutif di Kota Pematangsiantar dalam waktu terbatas.



Gambar 1.1 : Kampus Universitas Simalungun Pematangsiantar (USI, 2021).

Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Simalungun (LPM-USI) mengamati sebuah moment dalam rangka Hari Jadi Kota Pematangsiantar ke 150 pada 24 April 2021. Moment hari ulang tahun tersebut, dan sebagai partisipasi USI membangun kota ini, serta mendekatkan diri dengan masyarakat perlu diadakan *Forum Group Discussion* dengan sebuah topik yang berkaitan dengan kota ini. Sebagai topik yang diajukan dibahas adalah:

Quo Vadis : Sapangambei Manoktok Hitei ? Patungung Moto Kota Pematangsiantar?.

Saragih dkk. (2020), *Patungung* dimaksudkan dapat dimaknai dalam kata *tungung* yang artinya adalah mulia, terhormat. Jika di tambah dengan awalan *pa-tungung* artinya adalah memuliakan, menghormati. Sehingga makna Patungung Moto Kota Pematangsiantar adalah upaya secara terus menerus untuk memuliakan moto kota Pematangsiantar bagi siapa saja yang berada di wilayah Kota Pematang Siantar, sebagai kampung leluhur orang Simalungun.

1.2 Moto

Semboyan atau moto (menurut daring KBBI) adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup); inti sari suatu usaha dan sebagainya. Dalam hal semboyan kota atau kabupaten kalimat pendek ini (biasanya dalam Bahasa Sanskerta atau bahasa daerah setempat) mengacu kepada suatu makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus ciri khas pada daerah tersebut. Dari dahulu hampir setiap kota memiliki Semboyan khusus yang menjadi ciri daerah/kota tertentu, bahkan negara kita Indonesia memiliki Semboyan khusus Bhinneka Tunggal Ika.

Di Kota Pematangsiantar, banyak masyarakat, bahkan para pegiat jurnalis sering menyebut moto/semboyan Kota Pematangsiantar sebagai kota *Sapangambei Manoktok Hitei*.

Sapangambei Manoktok Hitei mempunyai makna sebagai kegiatan "bergotong royong atau bekerjasama". Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama di dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala.

Sapangambei Manoktok Hitei secara sederhana bisa diartikan "Bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki" untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip bekerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih (Saragih dkk., 2020).

Selain itu kata "gotong-royong" mencerminkan spirit 'kesadaran diri', 'keharmonisan derap langkah', 'sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih' dalam masyarakat Simalungun, warisan sikap, kearifan leluhur

Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat, sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal *Huta Adat*, kampung adat dahulunya yang memiliki sifat, ciri; bergotong royong, selalu mengedepankan sikap gotong royong karena inilah inti tujuan sebuah huta adat. Sikap gotong royong ini dipertegas lagi dengan adanya sebuah tujuan yang mulia, bermakna keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta, dan kasih.

Implikasi *Sapangambei Manotok Hitei* adalah adanya tradisi prinsip gotong royong atau pun bekerjasama yang begitu kental yang disebut dengan *Haroan Bolon*. *Haroan Bolon* digambarkan dengan bekerja bersama sama pada saat mulai merencanakan menanam padi, dilakukan pembagian tugas, dipanggil semua unsur kerabat yang patut untuk berunding, laksanakan doa meminta kesuksesan kerja dan harapan hasil padi nantinya, makan bersama. Pada saat panen, kembali diundang kerabat yang patut, laksanakan kerja panen, sampaikan doa ucapan syukur sesuai alam kepercayaan, dan sebagian hasil panen sampaikan kepada kerabat yang dihormati. Dengan kegiatan ini maka pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama, demi kemajuan masyarakat.

Bagaimana Pemerintah kota Pematangsiantar mengaplikasikan moto *Sapangambei Manotok Hitei*, dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan? Mungkin prinsip ini terlupakan, atau tidak dipahami, oleh pengambil kebijakan, sehingga terjadi pembuatan program pembangunan yang tidak mengakar dari masyarakat, dalam hal ini etnis Simalungun. Akibat adanya yang terlupakan, berakibat ketersinggungan, berakibat munculnya protes, dan jika berlanjut dapat menciptakan disharmoni vertikal, jika demikian terjadi stagnan.

Atau apakah moto *Sapangambei Manotok Hitei* sudah memiliki legal standing ?

1.3 Pelaksanaan

Forum Group Discussion (FGD) ini dimaksudkan sebagai media berkomunikasi dan media belajar sejarah antara akademisi, tokoh masyarakat, legislative dan eksekutif guna menemukan kesepahaman akan moto dan logo Kota Pematangsiantar.

Dari diskusi bersama diharapkan menanamkan nilai sejarah dan budaya lokal yang saling berhubungan dan terbentuknya sebuah pemikiran yang akan melahirkan sebuah gagasan dan saran agar para pihak khususnya DPRD dan Pemerintah Kota merancang sebuah Produk Legislasi Daerah (Perda) tentang Moto Kota Pematangsiantar.

Kegiatan direncanakan dilaksanakan tanggal 20 April 2021 (Selasa) di Aula Sekolah Pasacasajana USI dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Jumlah peserta FGD ini direncanakan sebanyak 30 orang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat, Legislatif, Eksekutif, Akademisi, Budayawan, rohaniawan, yang ada di kota Pematangsiantar.

Forum Group Discussion menghadirkan beberapa pembicara/pemantik diantaranya : (i) Dr. Hisarma Saragih., M.Hum (Kajian Sejarawan); (ii) Dr. Ulung Napitu, M.Si (Kajian Antropologi); (iii) Dr. Anggiat Sinurat., M.Si (Kajian Perencanaan); (iv) Dr. Riduan Manik, M.Hum (Kajian Hukum); (v) Rohdian Purba, M.Si (Partuha Maujana Simalungun/*local wisdom*); (vi) Tigor Munthe (Perspektif Jurnalis); (vii) Astronout Nainggolan SH (mewakili Ketua DPRD Kota Pematangsiantar); (viii) Jamara RJ Damanik, M.Ec.Dev (mewakili Bappeda Kota Pematangsiantar). *Forum Group Discussion* dipandu oleh Dr. Muldi PJ Pasaribu, SH dan Jalatua Hasugian, SPd., MA sebagai notulis.

Pustaka

- Pematangsiantar (2021) *Pematang Siantar Kota*, pematangsiantarkota.
- Saragih, H. (2018) 'Dinamika Identitas Etnis Simalungun dan Pembangunan di Kota Pematangsiantar', *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, 5(2), pp. 185–196.
- Saragih, H. *et al.* (2020) *Patunggun Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun, Yayasan Kita Menulis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumbayak, J. (2001) 'Refleksi Habonaron Do Bona Dalam Adat Budaya Simalungun', *Partuha Maujana Simalungun*.
- USI (2019) *Rencana Strategis USI 2019-2024, Universitas Simalungun: Pematangsiantar*.
- USI (2021) *Universitas Simalungun, usi.ac.id.*

Tentang Kontributor:

Marulam MT Simarmata lahir di Pematangsiantar pada 04 Desember 1971, menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Simalungun tahun 1997 dan selanjutnya mengabdikan sebagai dosen Kehutanan di Fakultas Pertanian USI sampai dengan sekarang. Suami dari Roma Pardosi ini, menyelesaikan pendidikan Strata Dua Perencanaan Wilayah tahun 2011. Sejak Tahun 2019 diberikan kepercayaan sebagai Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Simalungun (LPM-USI). Sejak Tahun 1990 terdaftar sebagai Relawan dan Pengurus PMI Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang.

BAB 2

Konklusi

(Jalatus Hasugian, SPd., MH., MA)

Etnik Simalungun merupakan *suhut* (tuan rumah) di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, sehingga sudah sepatutnya semua etnik yang mendiami wilayah ini menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai luhur Simalungun yang termaktub dalam moto *Sapangambe Manoktok Hitei* guna membangun kehidupan masyarakat multikulturalisme yang harmoni.

Secara harfiah, *Sapangambe Manoktok Hitei* dapat diartikan, “Bersama-sama (bergotong royong/bahu-membahu) membangun jembatan”, merupakan nilai luhur Simalungun yang sudah sejak lama bertumbuh, berkembang dan digunakan sebagai falsafah hidup masyarakat di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Memiliki makna tentang kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong dan sosialisasi. Namun perlu rumusan lebih tegas, lugas dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat tentang pengertian atau makna *Sapangambe Manoktok Hitei*. Apalagi warga Kota Pematangsiantar terdiri dari beragam etnik yang hidup berdampingan secara harmoni.

Secara *de facto*, *Sapangambe Manoktok Hitei* telah digunakan secara luas dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar meskipun belum pernah secara legal formal dijadikan sebagai moto yang tercantum dalam Lambang Daerah Kota Pematangsiantar, padahal usia Kota Pematangsiantar sudah memasuki 150 tahun. Penyebabnya, belum ada aturan hukum (Peraturan Daerah) yang mengikat. Selama ini nilai-nilai

dan makna *Sapangambei Manoktok Hitei* belum terkristalisasi, apalagi menjadi nilai hidup masyarakat. Hal ini akibat minimnya sosialisasi termasuk melalui publikasi jurnalistik sehingga berbagai pihak tampaknya bekerja sendiri-sendiri, termasuk Pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD Kota Pematangsiantar serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dalam rangka menghormati/memuliakan (*patunggu*) *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam rangka membangun perspektif masyarakat yang terinternalisasi, sekaligus membentuk karakter warga Kota Pematangsiantar yang menghormati kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam rangka itu pula, dibutuhkan ruang publik yang inklusif untuk memberi wadah kontribusi pemikiran ketika merencanakan pembangunan berbasis wilayah. Dengan demikian, kultur lokal dapat terakomodir melalui partisipatif yang komunikatif dengan melibatkan aktor mitra setara bersama elemen masyarakat (*bottom up planning*). Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar juga harus berlandaskan *Sapangambei Manoktok Hitei* sehingga dalam rangka membangun kota yang multi etnik, senantiasa mengedepankan ciri khas ornamen/ arsitektur Simalungun sebagai bentuk patunggu terhadap kearifan lokal pada bangunan-bangunan pemerintah/ swasta/ perkantoran serta ruang-ruang publik lainnya.

Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar untuk memperkuat instansi yang mengurus kebudayaan. Bidang kebudayaan jangan hanya diurus setingkat Seksi di Dinas Pendidikan sehingga tidak bisa membuat kebijakan strategis dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya lokal, terutama mendekatkan pemaknaan *Sapangambei Manoktok Hitei* ke tengah masyarakat. Sebab banyak yang tidak tahu makna *Sapangambei Manoktok Hitei* maupun aspek-aspek budaya Simalungun lainnya, namun tidak tahu ke mana tempat bertanya yang formal, representatif serta dikenal luas masyarakat umum. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan kepada generasi muda lewat pemberlakuan muatan lokal kepada anak-anak sekolah maupun sosialisasi berkesinambungan melalui media arus utama.

Selain itu, penulisan Kota Pematangsiantar harus dikembalikan menjadi “Pamatang Siantar” mengingat dari aspek historisnya, istilah “Pamatang” dan “Siantar” itu terdiri dari dua kata yang berdiri sendiri, serta mengembalikan nama-nama kecamatan atau kelurahan bernuansa bahasa dan budaya Simalungun, termasuk membuat nama-nama jalan menyertakan aksara Simalungun.

DPRD Kotamadya Pematangsiantar melalui SK No. 12/DPRD/X/1992 sudah pernah menyetujui agar moto *Sapangambeï Manoktok Hitei* dicantumkan dalam Lambang Daerah Kotamadya Pematangsiantar. Melalui Perda Nomor 22 Tahun 1995, Pemerintah Kotamadya Pematangsiantar sudah pernah menyempurnakan Logo Daerah yang telah digunakan sejak tahun 1963 (Perda No. 8/Dprdgr/1963) namun tak kunjung rampung. Walikota Pematangsiantar akhirnya menerbitkan SK No. 800/226/III/Wk-Tahun 2012 tentang Penataletakan moto *Sapangambeï Manoktok Hitei* dalam Lambang Daerah yang disempurnakan kembali tahun 2015.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lambang Daerah kepada DPRD, dan telah disetujui untuk dilengkapi dengan naskah akademik. Sekaitan dengan itu, pada tahun 2021, Pemko Pematangsiantar akan menyelenggarakan lomba cipta Himne Kota Pematangsiantar sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dalam rangka mendukung pembahasan Ranperda tentang Lambang Daerah Kota Pematangsiantar.

Mendesak Pemko dan DPRD Kota Pematangsiantar untuk segera merampungkan pembahasan Ranperda tentang Lambang Daerah Kota Pematangsiantar, di mana di dalamnya harus mencantumkan moto *Sapangambeï Manoktok Hitei* dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang legalitas penggunaannya, baik di lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga swasta, elemen publik maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, penggunaannya tidak menimbulkan multitafsir yang beragam bahkan tak terkendali di tengah masyarakat sekaligus menjadikannya sebagai warisan nilai luhur bagi setiap generasi.

Hasil *Focus Group Discussion (FGD) Quo Vadis: Sapangambeï Manoktok Hitei? Patunggunng Motto Kota Pematangsiantar* ini akan diterbitkan dalam bentuk buku. Hasilnya akan diserahkan kepada Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi Universitas Simalungun bersama elemen masyarakat dalam memberikan dorongan dan penguatan, agar Pemerintah Kota dan DPRD Pematangsiantar, sungguh-sungguh dan berketetapan hati untuk segera merampungkan Ranperda tentang Lambang Daerah yang mencantumkan *Sapangambeï Manoktok Hitei* sebagai moto resmi Kota Pematangsiantar.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga konklusi yang merupakan rangkuman dari pemaparan narasumber serta dialog dengan peserta ini bisa bermanfaat bagi khalayak.

Tentang Kontributor:

Jalatua H. Hasugian, S.Pd., MH., MA, lahir di Hutagalung, Parlilitan 29 Juli 1974. Menyelesaikan Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Pendidikan Sejarah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Simalungun Pematangsiantar tahun 2003. Tahun 2009 menyelesaikan Magister Hukum (S-2) dari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan pada tahun 2015 menyelesaikan Magister Ilmu Sejarah (S-2) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan.

Sejak tahun 1999-2006 menjadi Jurnalis di Jawa Pos Group (Harian Radar Nauli, Sumut Pos, Posmetro Siantar). Tahun 2006-2015 menjadi Staf Pengajar di SMA Negeri 3 Pematangsiantar. Tahun 2015-Mei 2017 bertugas di Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar. Sejak tahun 2006 – sekarang, menjadi Staf Pengajar part time di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun dan pada tahun 2009 – 2014 sebagai Tutor pada Universitas Terbuka UPPJJ-Medan. Sejak Juni 2017-sekarang, bertugas di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

BAB 3

Catatan Pemandu Diskusi

(Dr. Muldri Pudamo James Pasaribu, S.H., M.H)

3.1 Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkah dan KaruniaNya, sehingga acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengambil tema, *Quo Vadis Sapangambe Manoktok Hitei? Patunggun Moto Kota Pematangsiantar*”, telah selesai dan berlangsung dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 April 2021, dimulai dari pukul 09.30 WIB hingga 13.00 WIB yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Simalungun (LPM-USI). Bertempat di Aula Sekolah Pascasarjana USI, diskusi ini mengundang 8 (delapan) narasumber dan peserta dari berbagai elemen masyarakat serta mahasiswa USI. Kedelapan narasumber terdiri dari Akademisi dari Universitas Simalungun, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Pemerintah Kota Pematangsiantar, Jurnalis, dan Partuha Maujana Simalungun (PMS).

Diskusi juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi representasi masyarakat adat Simalungun, antara lain Ketua Fraksi Gerindra Kota Pematangsiantar, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI), Yayasan Universitas Simalungun (Y-USI), mahasiswa, dan sivitas Universitas Simalungun.

Mengawali diskusi kesempatan diberikan kepada pemantik dari akademisi Dr. Hisarma Saragih, M.Hum untuk memaparkan pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam materi yang berjudul, "Patunggun Moto Kota

sekarang Pematangsiantar (disatukan), sehingga sedapat mungkin perbaikan ini dilakukan bersama-sama dengan pencantuman moto pada logo nantinya.

Pemapar/pemantik kedua yang juga merupakan akademisi, Dr. Ulung Napitu, M.Si. memandang dari sudut Antropologi melalui materi yang berjudul, *Sapangambei Manoktok Hitei: antara Das Sollen versus Das Sein* menjadi Moto Kota Pematangsiantar”. Suatu pernyataan yang tegas disampaikan di awal presentasi, bahwa setiap suku bangsa memiliki dua hal yang mengandung nilai (value) dan dapat dijunjung tinggi sebagai pandangan hidup, yaitu *core culture* dan *local wisdom*. Keduanya tumbuh, berkembang, dan berfungsi sebagai falsafah di tengah masyarakat tersebut. *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar pertama kali diperkenalkan Alm. Laurimba Saragih pada waktu oleh menjabat sebagai Walikota Pematangsiantar. Secara *de facto*, moto ini telah tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, namun secara *de jure* belum mendapatkan legitimasi secara formal. Oleh karena itu, sebagai wujud penghormatan kepada kearifan lokal dan upaya *patungtung* masyarakat serta pemerintah Kota Pematangsiantar, perlu keseriusan seluruh elemen masyarakat khususnya pemerintah dan DPRD. Pencantuman moto ini harus didorong untuk direalisasikan sesegera mungkin.

Pemantik berikutnya, Dr. Anggiat Sinurat, M.Si. sebagai akademisi yang ahli di bidang Perencanaan Wilayah, dengan materi berjudul, *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam Perspektif Kajian Perencanaan. Kerjasama para aktor yang terlibat di dalam pembangunan membutuhkan keterpaduan yang dimulai dari tahap perencanaan. Secara khusus pendekatan teknokratik dan partisipatif dibutuhkan melalui kerjasama yang dilakukan para ahli dari pemerintah dan masyarakat (organisasi masyarakat) dalam rangka pengambilan keputusan. *Sapangambei Manoktok Hitei* yang mengandung nilai-nilai kerjasama seharusnya diwujudkan dalam perencanaan pembangunan. Pelestarian kearifan lokal tersebut juga harus tergambar di dalam kebijakan publik hingga ke dalam produk legislasi daerah. Pada akhirnya keadilan, kebahagiaan, dan kemakmuran masyarakat Kota Pematangsiantar dapat terwujud.

Selanjutnya dari aspek Hukum, akademisi Dr. Riduan Manik, M.Hum dengan materi berjudul, “Kajian Hukum Eksistensi *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai Moto Kota Pematangsiantar” menyoroti pentingnya suatu kepastian hukum pencantuman moto pada logo Kota Pematangsiantar. Perlu pengakuan secara tertulis terhadap *Sapangambei Manoktok Hitei*. Memang kebiasaan yang menjadi cerminan nilai ini sudah lama hidup dan berkembang di dalam

masyarakat. Namun perlu dinyatakan secara tegas oleh hukum melalui suatu peraturan daerah. Kepastian hukum melalui norma ini sekaligus menyeragamkan pemahaman (tidak liar) terhadap *Sapangambei Manoktok Hitei*. Manfaat lainnya, moto ini akan menjadi menjadi warisan bagi generasi selanjutnya.

Diskusi semakin diperkaya melalui pandangan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pematangsiantar, Astronout Nainggolan. Melalui penjelasannya diketahui bahwa regulasi tentang Cagar Budaya sudah diusulkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah, dan saat ini tinggal menunggu nomor registrasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, untuk pencantuman moto *Sapangambei Manoktok Hitei* pada logo Kota Pematangsiantar baru diajukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dan masih dalam tahap pembahasan untuk tahun 2021. Melalui forum, Astronout Nainggolan mengusulkan untuk lebih mengembangkan lagi pemahaman moto tersebut. Pengertian bekerjasama mencapai tujuan yang “hakiki” di dalam moto ada baiknya lebih diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, Ketua Bapemperda DPRD Kota Pematangsiantar berjanji akan memberikan perhatian dan mengawal proses realisasi Perda tersebut.

Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar, Jamara Damanik di dalam paparannya mengakui pentingnya moto *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai semangat dalam membangun Kota Pematangsiantar. Secara kronologis disampaikan bahwa lambang Kota Pematangsiantar telah disetujui melalui Surat Keputusan DPR-GR Nomor 8/1963. Selanjutnya moto Sapangambei Manoktok Hitei disetujui melalui Surat Keputusan DPRD Nomor 12/DPRD/X/1992. Melalui Perda Nomor 22 tahun 1995 juga telah diatur untuk memasukkan moto pada lambang Kota Pematangsiantar. Untuk lebih menyempurnakan penggunaan moto pada lambang Kota, Walikota melalui Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 800 tahun 2012 menyelenggarakan sayembara bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar. Pada tahun 2015, dilaksanakan kembali sayembara untuk penataletakan moto pada logo. Perkembangan terakhir adalah pada tahun 2020, dimana Naskah Akademik Ranperda telah disetujui dengan beberapa perubahan makna gambar. Terdapat 15 item perubahan pada lambang, antara lain logo bagian atas, gambar ulos, dan logo *Sapangambei Manoktok Hitei*, sehingga dapat mengakomodir peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bappeda juga berharap Perda dapat segera

terbentuk dan dapat diaplikasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Lembaga pemangku adat, budaya, dan cendekiawan Etnis Simalungun yaitu Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh sekretaris, Rohdian Purba menjadi narasumber berikutnya. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan dimulai dari arti harafiah *Sapangambei Manoktok Hitei*, yang berarti bersama-sama membangun jembatan (titi=*hitei*). Tergambar adanya satu derap langkah yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Salah satu tujuan yang akan dicapai adalah termasuk kesejahteraan. Ada nilai-nilai luhur yang harus terus dipertahankan. Di samping gotong-royong, nilai kuat lainnya adalah kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi.

Sebagai narasumber terakhir pada FGD adalah Tigor Munthe yang memandang *Sapangambei Manoktok Hitei* dari perspektif politis dan jurnalis. Melalui pendekatan empiris dan sosial, sebagai mata dan telinga publik, jurnalis kerap menemukan ketidaksesuaian pandangan hidup *Sapangambei Manoktok Hitei* dengan kenyataan di lapangan. Pernyataan ini diargumentasikan melalui perilaku-perilaku yang jelas terlihat pada proses politik saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif di Kota Pematangsiantar. Maraknya politik uang, perpecahan yang berujung pada konflik sosial, hingga calon pemimpin yang masih menganggap masyarakat hanya sebatas komoditi politik. Dari sisi pembangunan, pelaksanaannya berjalan hanya sebatas memenuhi ketentuan normatif. Bahkan dari sisi pelayanan publik dapat dikategorikan ke dalam kondisi yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* belum benar-benar tercermin dan terkristalisasi di dalam kehidupan pemerintah dan masyarakat Kota Pematangsiantar. Ada baiknya *Sapangambei Manoktok Hitei* terlembagakan secara legal formal, namun tidak juga hanya berkuat sebatas narasi dan regulasi. Harus ada sikap baik dan karakter yang menjadi representasi nilai-nilai yang dilandasi *Sapangambei Manoktok Hitei*.

Diskusi berlanjut dengan tanggapan-tanggapan dan pemikiran dari beberapa partisipan. Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun, Rado Damanik (HIMAPSI) menyatakan bahwa selama ini lembaga-lembaga yang mengatasnamakan etnis Simalungun seakan berjalan sendiri-sendiri. Tindak lanjut di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, terkhusus *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah dibentuknya lembaga pengkajian kebudayaan yang berfungsi memberikan pencerahan bagi masyarakat terkait adat dan budaya


Simalungun. Perlu pemahaman yang benar terkait *Sapangambei Manoktok Hitei*. Saran yang disampaikan selanjutnya adalah memperbanyak penyelenggaraan event-event yang bercirikan budaya Simalungun secara berkala. Saran HIMAPSI ini ditanggapi dengan positif oleh para narasumber.

Anggota DPRD dari Fraksi Parta Gerindra, Netty Sianturi menanggapi sangat positif terkait legitimasi peletakan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* pada lambang Kota Pematangsiantar. Hal ini diyakini tidak akan menghalangi kehidupan yang plural di Kota Pematangsiantar. Sikap Fraksi Partai Gerindra secara jelas akan mendukung dan mengawal proses pembahasan Perda ini di DPRD Kota Pematangsiantar.

Perwakilan dari Yayasan Universitas Simalungun (Y-USI), Ir. Amsar Saragih, MM., menyarankan adanya pembahasan Ranperda yang komprehensif di level eksekutif dan legislatif, sehingga tidak terdapat perbedaan pemaknaan, atau nilai filosofis. Proses politik yang ada di DPRD Kota Pematangsiantar juga tidak dapat diabaikan. Dibutuhkan komunikasi politik yang baik untuk meng-golkan Perda tersebut. Sehingga mekanisme proses politik yang kompleks dan sarat kepentingan nantinya tidak menjadi penghalang realisasi pembentukan Perda.

3.2 Catatan AKhir

Kegiatan *Forum Group Discussion* diakhiri dengan catatan penutup pemandu diskusi dengan memberikan pandangan melalui skema di bawah ini :



Gambar 3.2: Skema Pandangan Diskusi (Pasaribu, 2021)

Terdapat suatu siklus yang tidak terputus pada proses kristalisasi nilai di dalam masyarakat. Dalam hal ini *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah suatu nilai-nilai luhur, baik secara universal maupun nasional. Nilai tersebut selanjutnya dikongkretisasi menjadi Asas yang melandasi setiap norma yang menjadi kaidah di dalam kehidupan masyarakat. Agar norma tersebut dapat dilakukan dan memiliki kekuatan, kongkretisasi selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk aturan hukum. Aturan hukum tersebut diterapkan dan menjadi di dalam masyarakat, dimana wujud penerapan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai luhur yang sudah menjadi fakta kemudian akan terkristalisasi dan diabstraksi kembali menjadi nilai.

Nilai-nilai dalam *Sapangambei Manoktok Hitei* dapat diartikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan dengan penuh rasa kebersamaan, persatuan, cinta kasih, rela berkorban, dan tolong menolong untuk mencapai suatu tujuan yang mulia yaitu keadilan dan kemakmuran. Nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Simalungun ini kemudian dikongkritkan menjadi Asas Kerjasama yang berfungsi sebagai kebenaran yang mendasar (*fundamental truth*) pembangun norma. Norma harus mencerminkan kehendak suatu masyarakat sehingga dapat mengikat serta mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat. Kekuatan mengikat inilah yang menjadi alasan suatu norma harus diturunkan menjadi aturan hukum yang tertulis. Dalam hal inilah *Sapangambei Manoktok Hitei* harus dituangkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar. Setelah menjadi aturan hukum yang wajib untuk dilaksanakan di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan praktek pemerintahan di Kota Pematangsiantar, maka nilai-nilai *Sapangambei Manoktok Hitei* semakin nyata tergambar sebagai budaya hukum. Kebiasaan baik yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat plural Kota Pematangsiantar ini pada akhirnya membentuk karakter yang kuat, terkristalisasi, untuk kembali memperkaya nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya.

Akhir kata, kiranya Diskusi ini menjadi refleksi kita bersama di Hari Jadi ke 150 tahun Kota Pematangsiantar yang jatuh pada tanggal 24 April 2021. Harapan kita bersama Peraturan Daerah terkait pencantuman motto *Sapangambei manoktok Hitei* pada logo dan lambang Kota Pematangsiantar dapat segera terealisasi. Horas..Horas..Horas..!!

Tentang Kontributor:



Dr. Muldri Pudamo James Pasaribu, S.H., M.H., lahir di Sidikalang pada tanggal 13 Januari 1973. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2000. Selanjutnya menamatkan studi dari Program Magister Ilmu Hukum (2012) dan Program Doktorat Ilmu Hukum (2020) Universitas Sumatera Utara, Medan. Bekerja sebagai dosen Dpk di Fakultas Hukum Universitas Simalungun sejak tahun 2005 hingga sekarang. Saat ini mendapat tugas tambahan sebagai Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun .

BAB 4

Patungung Moto Kota Pematangsiantar

(Dr. Hisarma Saragih, M.Hum)

4.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari kepedulian para akademisi terhadap fenomena sosial di sekitarnya untuk memberikan masukan, buah pemikiran, dan solusi perlu kiranya diadakan sebuah moment “diskusi bersama” antara akademisi dengan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, legislatif, eksekutif di kota Pematangsiantar dalam waktu terbatas. Dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Simalungun (LPM-USI) memberikan tugas kepada saya mengamati sebuah moment akan dilaksanakannya Hari Ulang Tahun Kota Pematangsiantar pada bulan April 2021. Dalam rangka Menyambut hari ulang tahun tersebut, dan sebagai partisipasi LPM USI yang menugaskan saya untuk memberikan pemikiran dalam rangka membangun kota ini, serta mendekatkan diri dengan masyarakat dalam acara pengabdian masyarakat berupa “diskusi bersama” dengan sebuah topik yang berkaitan dengan kota ini.

Sebagai judul topik yang disampaikan kepada saya yaitu: *Quo Vadis : Sapangambei Manoktok Hitei ?* dengan sub judul: *Patungung Moto Kota Pematangsiantar*. Kajian ini tentunya adalah disesuaikan dengan perspektif dan paradigma kesejarahan sebagaimana kajian saya. Untuk itu sebagai judul dari makalah saya adalah : *Patungung Moto Kota Pematangsiantar*.

Patunggung (bahasa Simalungun) dimaksudkan dapat dimaknai dalam kata *tunggun* yang artinya adalah mulia, terhormat. Jika di tambah dengan awalan *pa-* *tunggun* artinya adalah memuliakan, menghormati. Sehingga makna *Patunggung* Moto Kota Pematangsiantar adalah upaya secara terus menerus untuk memuliakan moto Kota Pematangsiantar bagi siapa saja yang berada di wilayah kota Pematangsiantar, sebagai kampung leluhur orang Simalungun.

Selain itu pada kesempatan ini saya kemukakan juga bahwa istilah *patunggung*, juga telah dilakukan oleh Universitas Simalungun pada tahun 2020, dengan membahas *Patunggung* Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun. Dalam kegiatan workshop tersebut telah memublikasikan sebuah buku sebagaimana disebutkan, yang bertujuan memuliakan Adat Simalungun dalam bentuk pelaksanaannya serta maknanya dalam zaman yang berubah masa kini (Saragih dkk., 2020).

Berangkat dari istilah dan makna *patunggung*, sebagaimana judul tulisan ini, maka yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana masyarakat *patunggung* Kota Pematangsiantar yang dalam hal ini melalui meletakkan dan membangun motonya? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa moto: *Sapangambei manoktok hitei*, adalah milik Kota Pematangsiantar. Bagaimana upaya *patunggung* moto ini dengan baik dan benar? Hal ini lah yang menjadi sebuah upaya kita memberikan perspektif dan paradigma yang benar dan baik.

Masyarakat Kota Pematangsiantar dalam hal ini adalah seluruh penduduk yang menempati tanah dan air, serta menghirup udara kota ini, tentu saja meliputi berbagai profesi dan status jabatan yang masing-masing dimilikinya. Mulai dari rakyat biasa, pejabat pemerintah, pegawai swasta dan pegawai negeri, para wakil rakyat, para tokoh masyarakat, para akademisi dan seluruh elemen masyarakat. Tentu dalam hal ini dalam hal masyarakat ada pemimpin yang menjadi ikutan dari rakyatnya, seperti pemimpin pemerintahan tertinggi di kota ini adalah walikota, pemimpin mengemban amanat rakyat adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, pemimpin pemangku adat, para intelektual atau akademisi dan sebagainya.

4.2 Sejarah Singkat Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar, sebagaimana yang kita huni pada saat ini telah mengalami sejarah yang sangat panjang. Kota ini adalah bagian dari wilayah suku Simalungun, yaitu Kerajaan Siantar (Tideman, 1922; Agustono, dkk, 2012). Dalam tata pemerintahan awal di Simalungun setiap kerajaan memiliki wilayah pusat kerajaan, di mana raja mengendalikan wilayah kekuasaannya, yang disebut Pamatang. Pamatang (bahasa Simalungun) artinya ibu kota atau kerajaan (Saragih, 1989). Dengan demikian bahwa Siantar merupakan sebuah kerajaan dan juga sekaligus ibu kota kerajaan, maka dalam hal penulisan adalah terpisah yaitu Pamatang Siantar. Kerajaan Siantar ibu kotanya adalah Pamatang Siantar.

Sebelum kita melanjutkan ada baiknya dijelaskan juga bahwa sampai dengan tahun 1945 di wilayah Simalungun pemerintahan dilaksanakan oleh 7 (tujuh kerajaan) yaitu: (1) Kerajaan Siantar, dengan ibu kotanya Pamatang Siantar; (2) Kerajaan Tanah Jawa, ibu kotanya Pamatang Tanah Jawa; (3) Kerajaan Pane, ibu kotanya Pamatang Panei; (4) Kerajaan Raya, ibu kotanya Pamatang Raya; (5) Kerajaan Dolok Silou, ibu kotanya Pamatang Dolok Silou; (6) Kerajaan Purba, ibu kotanya Pamatang Purba; (7) Kerajaan Silima Kuta ibu kotanya Pamatang Silima Kuta. Jelas bahwa setiap kerajaan memiliki Pamatang. Sebagai gambaran bahwa ibu kota kabupaten Simalungun yang saat ini berada di kecamatan Raya tepatnya itu adalah kota Pamatang Raya, di mana dulunya adalah ibu kota dari kerajaan Raya. Penulisannya adalah Pamatang Raya.

Pematangsiantar berkedudukan di Pulo Holing, yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan, dengan raja yang memerintah adalah dinasti marga Damanik. Diantara raja dari dinasti Damanik yang terkenal adalah Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1888-1913, dan beliau merupakan raja yang ke-14 dalam dinasti Kerajaan Siantar. Raja ini idiperkirakan lahir pada tahun 1871 di rumah bolon (Simalungun) Istana raja Siantar di Pamatang (Dasuha, 2011).

Kawasan Pulo Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan penduduk diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kaean,

Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian membentuk kawasan sehingga terbentuk Kota Pematangsiantar seperti :

1. Pulo Holing menjadi Kampung Pematang.
2. Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota.
3. Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane.
4. Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang.

Ketika Belanda memasuki daerah Simalungun, dan berhasil menaklukkan para raja di Simalungun dengan menandatangani *Korte Verklaring* (pernyataan pendek) tahun 1907, sehingga model pemerintahan Kolonial masuk dan menempatkan raja sebagai bagian dari sistem pemerintahan Kolonial dengan *Landschap*. Dalam system ini, raja tetap menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin kerajaan, dan untuk membantu pengelolaan administrasi pemerintahan kerajaan diangkat jabatan *Pangulu Bale* (semacam sekretaris daerah).

Kontrolleur Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Dampak pemindahan ini maka Pematangsiantar berubah menjadi daerah *migrant* dari berbagai suku bangsa seperti bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu. Orang dari Tapanuli (Toba) mendiami kampung Kristen. Orang Mandailing mendiami kawasan Sipinggol-pinggol, dan sebagainya. Sementara orang Simalungun berada tinggal di kawasan Pamatang.

Pada 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematangsiantar berubah menjadi *Gemente* yang mempunyai otonomi sendiri (Tideman, 1922). Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi *Gemeente* yang mempunyai Dewan Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No.22/1948 Status *Gemente* menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Walikota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.

Berdasarkan UU No.1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No.18/1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 Km² yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Kecamatan tersebut meliputi: (1) Kecamatan Siantar Barat; (2) Kecamatan Siantar Timur; (3) Kecamatan Siantar Utara; dan (4) Kecamatan Siantar Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa/Kel dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 Km². Kecamatan tersebut meliputi: (1) Kecamatan Siantar Barat; (2) Kecamatan Siantar Timur; (3) Kecamatan Siantar Utara; (4) Kecamatan; (5) Kecamatan Siantar Marihat; dan (6) Kecamatan Siantar Martoba.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 1994 dikeluarkan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dengan SKB Bersama No: 136/4620 /1994/136/3140 /1994. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah Kota Pematangsiantar menjadi seluas 79,9706 Km². Pada tahun 1997 Wilayah Administrasi di Kota Pematangsiantar mengalami perubahan status sesuai dengan SK yang meliputi :

1. SK Gubsu No. 140.050.K/97 tertanggal 13 Februari 1997 dan direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk II Kota Pematangsiantar No.140/1961/Pem/97 tertanggal 15 April 1997 tentang: Pembentukan Lima Kelurahan Persiapan Di Kec. Siantar Martoba.
2. SK Gubsu No.140/ 2610. K/95 tertanggal 4 Oktober 1995 serta direalisasikan oleh SK WaliKota KDH Tk II Kota Pematangsiantar No.140/ 1961 /Pem /97 tertanggal 2 Juli 1997 tentang Perubahan Status 9 Sembilan) Desa Menjadi Kelurahan. Sehingga pada tahun 1997 wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi 43 Kelurahan.

Pada tahun 2007, diterbitkan lima Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar yaitu :

1. Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari
2. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
3. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sorma Siantar Selatan.

Dengan demikian secara administrasi wilayah kota Pematangsiantar terbagi dalam 8 (delapan kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Siantar Marihat; (2) kecamatan Siantar Marimbun; (3) Kecamatan Siantar Selatan; (4) Kecamatan Siantar Barat; (5) kecamatan Siantar Utara; (6) Kecamatan Siantar Timur; (7) kecamatan Siantar Martoba; (8) Kecamatan Siantar Sitalasari (BPS, 2020).

4.3 Logo dan Moto Kota Pematangsiantar

Saya berjalan di sepanjang Jalan Merdeka, melewati beberapa kantor OPD Pemerintah kota ini, dan juga Balai Kota. Dari sepanjang yang saya lihat di papan plakat atau plang nama OPD tersebut dimana terdapat logo kota ini, tidak saya temukan tertulis moto: *Sapangambei Manoktok Hitei*. Lalu yang saya temukan adalah lambang Kota Pematangsiantar, tanpa tulisan moto. Menjadi pertanyaan, mengapa demikian? Apakah pimpinan kota ini, eksekutif, legislatif, dan Yudikatif kota ini tidak menyadari itu? Apakah mereka tidak pernah menerima masukan akan keadaan ini? Atau mereka menerima masukan tapi abai terhadap masukan tersebut? atau siapakah yang lebih berkompeten untuk meluruskan itu? Bagaimana penulisan kota Pematangsiantar? Apakah terpisah atau disatukan. Hal ini juga merupakan bagian dari logo kota yang kita cintai ini.



Moto kota Pematang Siantar adalah *Sapangambe Manoktok Hitei*

Namun dalam logo kota ini tidak ada dituliskan Moto tersebut.

Sudah saatnya untuk disempumakan dengan mencantumkan moto tersebut sebagai bagian yang melekat dengan kota ini.

Gambar 4.1: Gambar Lambang Kota Pematangsiantar (Pematangsiantar, 2021) .

Berbagai pertanyaan memang boleh muncul dalam hati setiap orang, maka pada kesempatan ini dapat kita bahas untuk kebaikan kota ini. Tentunya adalah tugas kita warga kota ini, untuk memberi perbaikan dalam segala bidang kehidupan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan bersama yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Berikan pelurusan kepada yang masih belum lurus, berikan koreksi bagi yang masih tampak salah adalah semangat kemajuan bersama.

Sebagai bandingan akan kesejarahan Simalungun, bahwa pada awalnya Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun adalah satu yaitu didiami oleh suku Simalungun. Dari kondisi ini tentunya kedua wilayah ini adalah memiliki kebudayaan yang sama yaitu budaya Simalungun. Tentunya dapat kita menyebutnya sebagai abang dan adik. Kabupaten Simalungun yang tertua, dan adiknya Kota Pematangsiantar. Kalau demikian bahwa di Kabupaten Simalungun memiliki moto *Habonaron do Bona*, sesungguhnya jika di Kota Pematangsiantar memiliki moto *Sapangambe Manoktok Hitei*, itu adalah kelanjutannya.

Bahwa *Habonaron do Bona*, *Sapangambe Manoktok Hitei* adalah suatu pengertian, yaitu kebenaran adalah pangkal utama, dan satu orang membangun jembatan semua orang dapat menggunakannya.



Gambar 4.2: Gambar Lambang Kab. Simalungun (Simalungun, 2021).

Moto Kota Pematangsiantar adalah *sapangambei manoktok hitei*, yang maknanya adalah "bergotong royong atau bekerjasama". Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama di dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala. *Sapangambei Manoktok Hitei* secara sederhana bisa diartikan "Bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki" untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip bekerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih.

Selain itu kata "gotong royong" mencerminkan spirit 'kesadaran diri', 'keharmonisan derap langkah', 'sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih' dalam masyarakat Simalungun, warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat, sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal "Huta Adat", kampung adat dahulunya yang memiliki sifat, ciri; bergotong royong, selalu mengedepankan sikap gotong royong karena inilah inti tujuan sebuah huta adat. Sikap gotong royong ini dipertegas lagi dengan adanya sebuah tujuan yang mulia, bermakna keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta, dan kasih.

Implikasi *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah adanya tradisi prinsip gotong royong atau pun bekerjasama yang begitu kental yang disebut dengan *Haroan Bolon*. *Haroan Bolon* digambarkan dengan bekerja bersama sama pada saat mulai merencanakan menanam padi, dilakukan pembagian tugas, dipanggil

semua unsur kerabat yang patut untuk berunding, laksanakan doa meminta kesuksesan kerja dan harapan hasil padi nantinya, makan bersama. Pada saat panen, kembali diundang kerabat yang patut, laksanakan kerja panen, sampaikan doa ucapan syukur sesuai alam kepercayaan, dan sebagian hasil panen sampaikan kepada kerabat yang dihormati. Dengan kegiatan ini maka pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama, demi kemajuan masyarakat.

Bagaimana pemerintah Kota Pematangsiantar mengaplikasikan motto *Sapangambei Manotoktok Hitei*, dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan? Mungkin prinsip ini terlupakan, atau tidak dipahami, oleh pengambil kebijakan, sehingga terjadi pembuatan program pembangunan yang tidak mengakar dari masyarakat, dalam hal ini etnis Simalungun. Akibat adanya yang terlupakan, berakibat ketersinggungan, berakibat munculnya protes, dan jika berlanjut dapat menciptakan disharmoni vertikal, jika demikian terjadi stagnan.

Filosofi Simalungun mengatakan *sadani riah do parsautni horja, parsautni horja do pardasni sura-sura*, artinya musyawarah adalah awal terjadinya sebuah pekerjaan, jika kerja terjadi maka cita-citapun terjadi.

Hisarma (2017) dalam Damanik (2018), mengatakan bahwa Simalungun mengenal filosofi *Habonaron do Bona* (HBD) yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. HBD mempunyai wawasan yang luas, dan penuh dengan: (1) Kasih Sayang; (2) Suka Cita; (3) Damai Sejahtera; (4) Kesabaran; (5) Kelemah-lembutan; (6) Kemurahan; (7) Kebaikan; (8) Kesetiaan; (9) Pengendalian diri. HBD bukan hanya awalnya saja yang benar, tetapi harus benar di tengah, dan di akhir (Sumbayak, 2001:108).

Kabupaten Simalungun telah mencantumkan motonya: *Habonaron do Bona* dalam lambang Kabupaten Simalungun, di mana dapat kita lihat dalam plakat setiap OPD Kabupaten Simalungun, dan juga Kop Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

4.4 Penutup

Materi ini dimaksudkan sebagai media berkomunikasi dan media belajar dalam perspektif historis dan paradigma pembangunan kota melalui pemberian

sumbang saran untuk memperbaiki yang terasa belum sesuai, dan dapat menemukan solusi baru dalam hal *Patunggun* moto Kota Pematangsiantar.

Beberapa saran yang saya sampaikan dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Moto *Sapangambei Manoktok Hitei*, milik Kota Pematangsiantar sudah selayaknya dicantumkan dalam logo kota ini.
2. Penulisan nama kota kita ini adalah Pematang Siantar; bukan disatukan (Pematangsiantar) artinya penulisan terpisah antara Pematang dan Siantar, Pematang Siantar dan ini juga disesuaikan dengan logo yang akan diperbaiki.

Pustaka

- Agustono, B., Suprayitno, Dewi, H., Dasuha, J. R. P., Saragih, H., Turnip, K., & Purba, S. D. (2012) *Sejarah Etnis Simalungun, Pematangsiantar : Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia.*
- BPS (2020) *Kota Pematang Siantar Dalam Angka Tahun 2020., Pematangsiantar : Badan Pusat Statistik.*
- Damanik, E. L. (2018) *Habonaron Do Bona Tantangan dan Refleksi Abad 21, Medan : MHN DPP-PMS.*
- Dasuha, J. R. P. D. E. L. (2011) *Dari Pulou Holang ke Kota Pematang Siantar, Pematang Siantar : Ihutan Bolon Hasadaon Damanik Boru Pakon Panogolan Siantar Simalungun.*
- Pematangsiantar (2021) *Pematang Siantar Kota, pematangsiantarkota.*
- Saragih, H. et al. (2020) *Patungging Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun, Yayasan Kita Menulis. Yayasan Kita Menulis.*
- Saragih, J. E. (1989) *Kamus Simalungun Indonesia, Pematang Siantar : Kolportase GKPS.*
- Simalungun, K. (2021) *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Simalungun, simalungunkab.*
- Tideman (1922) *Simeloengoen, Het Land Der Timoer-Bataks In Zijn Vroegere Isolatie En Zijn Ontwikkeling Tot Een Deel Van Het Cultuurgebied Van De oostkust Van Sumatra, Leiden: Stoomdrukkerij Louis H. Becherer.*

Tentang Kontributor:



Dr. Hisarma Saragih, M. Hum., dosen Prodi Pendidikan Sejarah, dan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun Pematang Siantar. Lahir di Merek Situnggaling 9 Januari 1964. Tamat dari SD Negeri 2 Pematang Raya (1975), ; SMP Negeri 1 Pematang Raya (1979); SMA Negeri Saribudolok (1982). Memperoleh Sarjana (Drs) Jurusan Sejarah FS USU Medan (1988).

Magister Humaniora (M.Hum) Jurusan Sejarah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000). Doktor Studi Pembangunan dari FISIPOL USU Medan dengan predikat Cumlaude thn 2018. Jabatan yang pernah dipangkunya: Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998); Sekretaris LPPM USI 2001-2002; Dekan FKIP USI 2002-2005; Pembantu Rektor II USI 2005-2009; Pembantu Rektor I USI 2009-2012; Rektor Universitas Simalungun 2012-2014 Direktur Badan Penjaminan Mutu Univ. Simalungun 2015-2019.

Aktif sebagai nara sumber tingkat lokal, regional dan nasional. Beberapa karya ilmiah nasional, dan internasional yang diterbitkan: Buku Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi kalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942 Ombak: Yogyakarta, 2019.; Buku: Patunggu Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun,(Ed.) Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2020.; Filsafat Pendidikan. Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2021. Jurnal: Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Nauluh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ; Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematang Siantar, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan Vol. V, No. 2, Tahun 2018. ; Sejarah Simalungun (buku.ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.) ; Habonaron do Bona : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan. Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnic Daily Life : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press. The struggle of Batak Simalungun for their identity in Church organization in Simalungun, Medan, Indonesia, Journal of Human Behavior in the Social Environment, Socio-cultural change influences the changes of Simalungun religion, (2020) Asian Ethnicity.

BAB 5

Sapangambei Manoktok Hitei **antara *Das Sollen* Versus *Das*** ***Sein* Menjadi Moto Kota** **Pematangsiantar di Analisis** **dari Perspektif Antropologi** (Dr. Ulung Napitu, M.Si)

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Latar Belakang

Secara universal setiap suku bangsa memiliki *core culture* dan *local wisdom* yang sering dijadikan sebagai pandangan hidup, dijunjung tinggi serta merupakan values bagi suku bangsa yang memilikinya. *Core culture* dan *local wisdom* tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat pendukungnya merupakan pranata sosial budaya, yang berkedudukan sebagai falsafah, moto hidup atau semboyan bagi suku bangsa dan daerah di mana budaya tersebut tumbuh dan berkembang (Bruner, 1961; Kymlicka, 2002). Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa *core culture* yang terdapat bagi setiap suku bangsa adalah berkedudukan sebagai *social capital* dan *shared values* yang dijunjung

tinggi secara bersama-sama oleh komunitas tersebut. *Shared values* merupakan *local indigenous* yang berfungsi sebagai panduan, pandangan dan falsafah hidup bagi setiap suku bangsa (Keraf, 2010).

Sapangambei Manoktok Hitei adalah *core culture* dan *local wisdom* dari etnik Simalungun merupakan salah satu nilai luhur dalam kehidupan suku Simalungun, sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai moto hidup dalam melaksanakan seluruh aktivitas hidupnya serta mengantisipasi degradasi nilai sosial budaya bagi generasi muda, masyarakat kota Pematangsiantar sesuai dengan dinamika masyarakat.

Menyadari masih urgennya falsafah hidup tersebut dalam menyukseskan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan Kota Pematangsiantar khususnya *core culture* tersebut sepatasnya dijadikan sebagai moto Kota Pematangsiantar. Berdasarkan informasi dari berbagai pihak, *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar pertama sekali diperkenalkan oleh mantan Walikota Pematangsiantar Almarhum Laurimba Saragih yang selanjutnya diusulkan kembali oleh Almarhum H. J. B. Sinaga sebagai moto Kota Pematangsiantar, namun sampai saat ini dalam usianya yang ke-150 tahun Kota Pematangsiantar belum secara resmi memiliki moto, padahal hampir seluruh daerah di Indonesia pada saat dibentuk telah memiliki moto. Inisiatif untuk menjadikan *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi moto Kota Pematangsiantar seharusnya diusulkan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar kepada DPRD untuk dibahas bersama. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber bahwa draf peraturan daerah moto *Sapangambei Manoktok Hitei* saat ini dalam pembahasan dan telah dimasukkan dalam proglegda tahun 2021. Untuk mencari jawaban atas masalah dan kendala tersebut penting dikaji dari berbagai perspektif, faktor apa yang menyebabkan *Sapangambei Manoktok Hitei* hingga saat ini belum dapat disahkan menjadi moto Kota Pematangsiantar oleh DPRD. Menyadari sangat pentingnya mencari akar permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakan telaah akademik dan analisis melalui FGD dengan tema *Quo Vadis: Sapangambei Manoktok Hitei? Patunggun Moto Kota Pematangsiantar* oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Simalungun.

5.1.2 Masalah

Sapangambei Manoktok Hitei, yang telah tersosialisasi secara *defacto* sebagai moto Kota Pematangsiantar dalam kehidupan masyarakat, namun sampai saat ini belum memperoleh pengesahan secara *dejure* dari DPRD.

5.1.3 Tujuan

1. Mengkaji kendala dan hambatan yang menyebabkan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* sampai saat ini belum disahkan oleh DPRD sebagai moto Pemerintah Kota Pematangsiantar.
2. Mencari solusi atas permasalahan yang menyebabkan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* sampai saat ini belum menjadi motto Kota Pematangsiantar secara legal.
3. Menjadikan *Sapangambei Manoktok Hitei* secara *de jure* sebagai moto Kota Pematangsiantar yang merupakan penghormatan kepada kearifan lokal (*local wisdom*) dan *social capital* dari suku Simalungun bagi pembangunan nasional dan masyarakat Kota Pematangsiantar khususnya.
4. Mengesahkan *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai moto Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan perwujudan *patungung* (menghormati) masyarakat yang pluralis dan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

5.1.4 Manfaat

1. Pengesahan *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah melengkapi dan menyempurnakan lambang pemerintah kota Pematangsiantar
2. Sebagai penghormatan etnik yang pluralis terhadap kearifan lokal Simalungun, walaupun etnik Simalungun saat ini bukan dominan kultur di Kota Pematangsiantar
3. *Sapangambei Manoktok Hitei* merupakan *social capital* bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Pematangsiantar khususnya yang bermanfaat untuk membangun integrasi, toleransi, harmonisasi kehidupan dan pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Moto *Sapangambei Manoktok Hitei*

Secara etimologinya *Sapangambei Manoktok Hitei* mempunyai arti seirama, satu derap, satu tujuan membuat jembatan, semua menggunakan atau bergotong royong untuk mencapai kepentingan bersama (Dasuha, 2015).

Sapangambei Manoktok Hitei merupakan salah satu *local wisdom* dari suku Simalungun mempunyai arti bergotong royong untuk mencapai tujuan mulia. Gotong royong mencerminkan kesadaran bahwa dalam kehidupan manusia tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Leluhur orang Simalungun mengajarkan dalam warisan budayanya supaya setiap orang harus melaksanakan gotong royong (*marharoan bolon*) dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama (Purba, 2016 ; Fitri, 2018).

Sapangambei Manoktok Hitei memberikan *spirit* bagi seluruh masyarakat yang bermukim di Kota Pematangsiantar bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan penting saling mendukung, satu derap langkah serta sikap komunal yang saling asah, asuh, dan asih. Kearifan lokal dari leluhur Simalungun ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjalin kerja sama, tolong menolong dan saling membantu untuk mengerjakan seluruh pekerjaan (Purba, 2016 ; Fitri, 2018). Kerja sama (*marharoan bolon*) tersebut bukan hanya tercermin dalam pelaksanaan adat tradisi melainkan juga untuk melaksanakan segala aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat banyak (pembangunan). *Values* tersebut tercermin dalam sistem kekerabatan *tolu sahundulan lima saodoran*, *marharoan bolon*, *marsiurupan*, dan kearifan lokal lainnya. Keseluruhan pranata sosial tersebut memberikan kontribusi untuk memperkuat kebersamaan, senasib sepenanggungan, integrasi, toleransi, dan solidaritas antar etnik yang multikultur di Kota Pematangsiantar.

Akar budaya yang melandasi *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah adanya interaksi sosial dan budaya yang didasari oleh motivasi dan kepentingan bersama untuk kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran dengan dilandasi saling asuh, asah, dan asih (Purba, 2016). Artinya bahwa yang kuat menopang yang lemah dan yang lemah membuka diri untuk belajar dengan tujuan untuk mencapai kemuliaan bersama. Kemuliaan bersama adalah meraih kebahagiaan lahir batin dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan bersama. *Sapangambei Manoktok Hitei* bukan hanya semata-mata untuk kepentingan materi tetapi yang lebih penting adalah menyelaraskan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam serta nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal (Purba, 2016 ; Fitri, 2018).

Kerja sama, keselarasan, dan kesetaraan yang diamanahkan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah dalam bentuk gotong royong (*marharoan bolon*) yang dipadukan dengan kemuliaan yang bermakna bahwa

keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal seperti kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta kasih antar sesama manusia dan tidak merugikan kelompok manusia yang lain. *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam arti luas bukan memanipulasi dan melaksanakan memobilisasi sosial secara kolektif untuk kepentingan tertentu melainkan untuk kepentingan bersama. Apabila *shared values* tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat yang pluralis di Kota Pematangsiantar maka menghormati (*patunggung*) masyarakat Kota Pematangsiantar dan kesejahteraan bersama, akan terwujud. Oleh sebab itu, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat penting dipedomani falsafah hidup berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yang merupakan salah satu representasi dari *values Sapangambei Manoktok Hitei*, berperan membangun kebersamaan bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar yang berasal dari berbagai etnis, bekerjasama dan saling mendukung untuk mencapai kemuliaan (Fitri, 2018).

Masyarakat dan Kota Pematangsiantar yang komunitasnya pluralis dari segi nilai sosial budaya, suku dan agama dalam pembangunan mutlak memiliki moto yang digali dari nilai luhur nenek moyang kita. Moto *Sapangambei Manoktok Hitei* yang telah tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat Kota Pematangsiantar sangat penting untuk dipedomani dan dijadikan sebagai *shared values* dari seluruh suku bangsa yang bermukim di Kota Pematangsiantar. Pentingnya kearifan lokal yang berasal dari etnik Simalungun tersebut disahkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat karena sampai saat ini Pemerintah Kota Pematangsiantar secara formal belum memiliki moto yang legal dan dicantumkan dalam lambang Kota Pematangsiantar.

Nilai yang terkandung dalam *Sapangambei Manoktok Hitei* merupakan *values*, *shared values*, dan *social capital* dalam pembangunan masyarakat yang *progress* yang mengajarkan agar seluruh komunitas untuk bekerjasama, saling membantu dalam setiap pekerjaan khususnya dalam menyukseskan program pembangunan. Nilai yang bersifat *progress* tersebut, sangat penting dan dibutuhkan seiring dengan ditemukannya fenomena sosial budaya yang saat ini ditemukan kecenderungan berkembangnya individualisme dan degradasi kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat akibat pengaruh budaya luar yang bersifat *regress* (Castells, 1997 ; Kymlicka, 2002).

5.2.2 Patunggung Moto Kota Pematangsiantar

Saat ini ditemukan kecenderungan krisis nilai sosial budaya yang bersifat *regress* di tengah masyarakat. Jika hal itu tetap dibiarkan tanpa kebijakan yang tepat generasi muda akan mengalami disintegrasi, degradasi, dan anomie terhadap nilai sosial budayanya (Bruner, 1961 ; Risakotta, 2015). Kondisi masyarakat tersebut, secara umum ditemukan ditengah masyarakat Indonesia dan termasuk masyarakat yang pluralis di Kota Pematangsiantar. Lemahnya pemahaman terhadap nilai sosial budaya, tanpa disadari akan menimbulkan krisis identitas dan sosial budaya yang pada akhirnya menimbulkan disintegrasi dan disharmonisasi (Dwyer, 1975). Bertolak dari fenomena sosial budaya tersebut yang hampir dialami seluruh generasi muda di Kota Pematangsiantar saat ini, penting menggali, mensosialisasikan, menginternalisasikan dan membatinkan kembali nilai-nilai luhur tersebut agar generasi muda menjadi generasi yang tangguh, modern tanpa kehilangan jati diri dan identitasnya (Fitri, 2018). Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah *patunggung* (menghormati) kembali nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang diwarisi dari nenek moyang kita di Kota Pematangsiantar.

Upaya *Patunggung* (menghormati) masyarakat dan Kota Pematangsiantar terdiri dari:

1. Menggali dan mengembangkan kembali secara terencana dan berkesinambungan warisan budaya masyarakat yang bermukim di Kota Pematangsiantar, khususnya budaya etnik Simalungun sebagai tuan rumah. Nilai sosial budaya Simalungun dan nilai sosial budaya etnik lainnya yang progresif terhadap kemajuan dan pembangunan penting dikembangkan dan dilestarikan sebagai benteng untuk mempertahankan identitas dan jati diri. Berbagai *core culture* etnik yang sampai saat ini relevan dengan kemajuan dan pembangunan antara lain falsafah *Habonaron Do Bona*, *Sapangambe Manoktok Hitei*, *Marsidapari*, dan berbagai nilai sosial budaya dan tradisi lainnya. Harmonisasi, integrasi, toleransi dan solidaritas kehidupan masyarakat Kota Pematangsiantar yang bersifat pluralis dan tidak pernah terjadi konflik SARA adalah merupakan social capital bangsa dan sekaligus menjadikan Kota Pematangsiantar sebagai miniatur Indonesia, sebagai perwujudan dari *patunggung* (menghormati) masyarakat dan Kota Pematangsiantar. Kehidupan etnik yang pluralis di daerah perkotaan dan termasuk di Kota Pematangsiantar adalah

diibaratkan seperti mozaik-mozaik kecil yang saling bersentuhan tetapi tidak saling menyisihkan (Dwyer, 1975).

2. Menjadikan *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar. Perwujudan penghormatan terhadap budaya lokal walaupun bukan merupakan budaya dominan sudah sepatasnya disahkan secara legal menjadi moto Kota Pematangsiantar oleh pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD, karena *Sapangambei Manoktok Hitei* merupakan *core culture* dan *shared values* dari Simalungun yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling tolong menolong, sampai saat ini masih sangat relevan digunakan dalam pembangunan. Pengesahan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi moto Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan perwujudan penghormatan terhadap nilai sosial budaya yang diwarisi dari leluhur dan sebagai wujud *patunggun* (menghormati) masyarakat dan Kota Pematangsiantar.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang ditempuh oleh setiap bangsa untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Sukses histori dari berbagai negara maju, negara tersebut dapat meraih kemajuan karena memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (Tilaar, 2012). Untuk meraih kemajuan dan mencerdaskan seluruh komunitas yang bermukim di Kota Pematangsiantar dibutuhkan komitmen dari eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat agar memprioritaskan pembangunan SDM pada seluruh sektor kehidupan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja keras, dedikasi dan etos kerja yang tinggi didasari semangat *Sapangambei Manoktok Hitei* serta meningkatkan kualitas SDM secara berkesinambungan. Salah satu wujud nyata dalam pembangunan SDM berkualitas tersebut, Universitas Simalungun perlu pembenahan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, dalam memajukan pembangunan SDM di Siantar Simalungun karena Universitas Simalungun adalah anak kandung dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang saat ini kurang mendapat perhatian dari kedua pemerintahan. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar, legislatif, dan stake holder lainnya adalah merupakan perwujudan dari *patunggun* (menghormati) pemerintah kota, legislatif dan seluruh elemen masyarakat.

4. Mempertahankan identitas dan integritas diri. Etnik yang bermukim di perkotaan walaupun telah berbaur dengan berbagai suku bangsa lainnya diharapkan tetap mempertahankan identitas dan integritas diri (Bruner, 1961 ; Dwyer, 1975). Kuatnya identitas dan integritas diri dari setiap etnik tersebut diwujudkan dalam bentuk masih tingginya pemahaman, nilai sosial budaya, bahasa, sikap dan karakter serta tidak terpengaruh kepada nilai sosial budaya luar yang bersifat *regress*. Fenomena sosial yang terjadi saat ini, ada kecenderungan suku bangsa yang telah mengalami pembauran dengan suku bangsa lainnya cenderung mengalami anomie dan degradasi nilai sosial budaya (Bruner, 1961 ; Dwyer, 1975). Sorotan yang demikian dapat diatasi dengan berfungsinya organisasi sosial budaya dan kemasyarakatan serta berperan sebagai benteng pertahanan bagi masyarakat sehingga kohesi sosial dalam masyarakat Kota Pematangsiantar dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
5. Membenahi seluruh organisasi dan lembaga-lembaga. Salah satu pilar penyanggah identitas etnik yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah lembaga atau organisasi sosial budaya yang ditemukan dalam kehidupan setiap suku bangsa. Organisasi sosial budaya adalah berperan sebagai wadah sosialisasi dan internalisasi sistem sosial budaya kepada generasi muda (Dwyer, 1975). Menyadari sangat strategisnya peranan organisasi sosial tersebut dalam pelestarian sosial budaya, jati diri dan integritas, organisasi tersebut penting dibenahi secara berkesinambungan. Untuk mengoptimalkan peranan organisasi sosial tersebut pada kancah lokal, regional, dan nasional mutlak diberdayakan untuk memajukan masyarakat dan Kota Pematangsiantar secara khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jika peranan tersebut bisa dilaksanakan, kemajuan pembangunan di Kota Pematangsiantar khususnya dapat terlaksana dengan baik pada segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai salah satu wujud *patunggun* (menghormati) masyarakat kota Pematangsiantar.
6. Pemerintah kota Pematangsiantar, legislatif, seluruh elemen masyarakat dan stakeholder lainnya berkomitmen, untuk bekerja keras dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN. Jika sikap ini dapat dilaksanakan dalam pengelolaan pemerintahan diharapkan akan terwujud pelayanan prima bagi seluruh aparatur pemerintah dan

masyarakat secara keseluruhan di Kota Pematangsiantar. Perilaku dari seluruh aparatur pemerintah, legislatif dan seluruh masyarakat untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari *patunggun* (menghormati) pemerintah dan masyarakat Kota Pematangsiantar.

7. Menempatkan aparatur pemerintahan sesuai dengan keterampilan, kompetensi dan profesionalisme yang dimilikinya, bukan berdasarkan koneksi dan sejumlah materi yang dimilikinya. Apabila kebijakan yang demikian di tempuh oleh pemerintah kota Pematangsiantar diharapkan orang-orang yang memiliki kompetensi, berintegritas dan berdedikasi tinggi akan menduduki posisi strategis di pemerintah Kota Pematangsiantar. Untuk hal tersebut Walikota kota Pematangsiantar dalam pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah kota Pematangsiantar menghindarkan KKN dan mengutamakan profesionalisme dengan prinsip *the right man and the right place*.

Jika upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan kerja keras dan penuh dedikasi oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dengan moto *Sapangambe* *Manoktok Hitei*, upaya *patunggun* (menghormati) masyarakat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan dapat terwujud. Seluruh etnik yang lahir, bermukim dan telah bermigrasi dari Kota Pematangsiantar dalam membangun Kota Pematangsiantar merupakan satu kesatuan yang utuh dengan semangat *Sapangambe Manoktok Hitei*, dalam membangun Kota Pematangsiantar harus saling membantu, bekerjasama dan bergotong royong (*marharoan bolon*), kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kota Pematangsiantar akan terwujud, sebagai perwujudan dari *patunggun* (menghormati) masyarakat dan pemerintah Kota Pematangsiantar.

5.2.2 *Sapangambe Manoktok Hitei* antara *Das Sollen* Versus *Das Sein* sebagai Moto Kota Pematangsiantar

Nilai sosial budaya yang dimiliki oleh setiap etnik adalah merupakan nilai luhur yang dijadikan setiap etnik sebagai acuan berperilaku, bertindak dan sekaligus merupakan pandangan hidup untuk mencapai sesuatu tujuan dan kemajuan. Nilai tersebut dalam bentuk pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang sering dijadikan sebagai falsafah dan motto hidup bagi setiap suku bangsa yang bermanfaat untuk menentukan arah serta tujuan dari setiap suku bangsa tersebut (Liliweri, 2016 ; Yuwono, 2018). Nilai sosial budaya dalam

bentuk kearifan lokal secara universal sering digunakan sebagai simbol, falsafah dan moto hidup bagi suatu komunitas sosial untuk bertindak secara arif bijaksana dan sekaligus sebagai pedoman hidup yang digunakan untuk mewujudkan harmonisasi, integrasi dan solidaritas dalam kehidupan etnik tertentu dan terhadap etnik lain. Kearifan lokal yang telah terkristalisasi dalam kehidupan masyarakat merupakan *shared values* yang disepakati, dibuat, dipedomani dan dijadikan sebagai pandangan hidup yang merupakan ciri khas dari setiap suku bangsa. Nilai luhur tersebut sering digunakan sebagai penciri kepribadian dan karakter setiap suku bangsa yang berkedudukan sebagai *core culture* di mana suku bangsa tersebut bermukim (Keraf, 2010).

Suku Simalungun merupakan salah suku asli yang bermukim di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan digunakan dalam kehidupan modern saat ini sebagai acuan, berperilaku dan bertindak bagi seluruh masyarakat yang pluralis di Kota Pematangsiantar. Nilai-nilai luhur (kearifan lokal) *Sapangambei Manoktok Hitei* sangat relevan untuk dilestarikan dan dijadikan sebagai moto Kota Pematangsiantar dalam membina integrasi, toleransi, dan harmoni kehidupan antar etnik dalam rangka menyukseskan pembangunan. Kearifan lokal tersebut mutlak di apresiasi dan disahkan oleh legislatif, dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat menjadi motto Kota Pematangsiantar.

Sapangambei Manoktok Hitei sebagai moto Kota Pematangsiantar yang sudah tersosialisasi sejak dahulu di instansi pemerintah dan ditengah masyarakat, sampai saat ini moto tersebut belum dilegalkan secara formal oleh DPRD sebagai moto Kota Pematangsiantar. *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar agar dapat dilegalkan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, cerdas cendekiawan dan organisasi sosial lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Universitas Simalungun sebagai institusi ilmiah mengadakan telaah akademik, pemikiran, dorongan dan masukan kepada pemerintah Kota Pematangsiantar agar segera merealisasikan pengesahan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi moto Kota Pematangsiantar. Pada kenyataannya kota Pematangsiantar yang telah berusia + 150 tahun. *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar hanya sebatas wacana belaka tanpa didukung upaya yang serius dari eksekutif dan legislatif. Moto *Sapangambei Manoktok Hitei* apabila disahkan sebagai moto Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan perwujudan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur (kearifan lokal) etnik Simalungun, menyempurnakan lambang Kota Pematangsiantar dan sekaligus

patunggun (menghormati) pemerintah kota, anggota DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang bermukim di Kota Pematangsiantar.

5.3 Kesimpulan dan Saran

5.3.1 Kesimpulan

1. Nilai sosial budaya *Sapangambe* *Manoktok Hitei* adalah merupakan kearifan lokal dari suku Simalungun sudah seharusnya dijadikan sebagai moto Kota Pematangsiantar karena *core culture* tersebut menganjurkan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan harus bekerjasama, (gotong royong) untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
2. Pengesahan *Sapangambe* *Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar adalah sebagai perwujudan penghormatan terhadap kearifan lokal Simalungun dan sekaligus *patunggun* (menghormati) masyarakat dan pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Untuk merealisasikan *Sapangambe* *Manoktok Hitei* menjadi moto Kota Pematangsiantar dibutuhkan keseriusan, niat baik dan kebijakan dari pemerintah Kota Pematangsiantar serta DPRD untuk membahas dan menerbitkan peraturan daerah sebagai perwujudan secara legal moto tersebut sebagai moto Kota Pematangsiantar.

5.3.2 Saran

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar dan anggota DPRD Kota Pematangsiantar seharusnya mengupayakan pengesahan *Sapangambe* *Manoktok Hitei* sebagai moto Kota Pematangsiantar dalam waktu yang tidak terlalu lama karena Kota Pematangsiantar belum memiliki moto secara resmi.
2. Telaah akademis dan kajian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Simalungun melalui kegiatan FGD ini seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Pematangsiantar dan DPRD untuk pengesahan moto *Sapangambe* *Manoktok Hitei* menjadi moto Kota Pematangsiantar.
3. Kendala yang dihadapi untuk merealisasikan moto *Sapangambe* *Manoktok Hitei* dari pemerintah kota Pematangsiantar seharusnya

diselesaikan secara bersama-sama dengan DPRD dan seluruh elemen masyarakat sehingga moto tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diresmikan sebagai moto Kota Pematangsiantar.

Pustaka

- Bruner, E. M. (1961) 'Urbanization and ethnic identity in North Sumatra', *American Anthropologist*. Wiley Online Library, 63(3), pp. 508–521.
- Castells, M. (1997) 'The power of identity. The information age: Economy', *Society and culture*, 2(3), pp. 72–75.
- Dasuha, J. P. (2015) *Kamus Simalungun-Indonesia, Pematangsiantar: Kolportase GKPS*.
- Dwyer, D. J. (1975) *People and housing in Third World cities. Perspectives on the problem of spontaneous settlements*. Longman Group Limited, Longman House, Burnt Mill, Harlow, Essex.
- Fitri, H. (2018) 'Habonaron Do Bona and Sapangambe Manoktok Hitei Symbols Interpreted as Simalungun Ethnic Identity in Regional Autonomy Habonaron Do Bona and Sapangambe Manoktok Hitei Symbols that Interpreted as Simalungun Ethnic Identity in Regional Autonomy', in *International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017)*. Atlantis Press, pp. 94–96.
- Keraf, A. S. (2010) *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Kymlicka, W. (2002) 'Kewarganegaraan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas (terjemahan: Edlina Hafmini Eddin)', *Jakarta: Pustaka LP3ES*.
- Liliweri, A. (2016) 'Konfigurasi dasar teori-teori komunikasi antarbudaya', *Bandung: Nusa Media*.
- Purba, D. (2016) 'Falsafah Simalungun Sapangambe Manoktok', *neosimalungunjaya.com*.
- Risakotta, B. A. (2015) 'Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia', *Translated by G. Admiranto, et. al., Bandung: Mizan*.
- Tilaar, H. A. R. (2012) 'Perubahan sosial dan pendidikan'. PT. Rineka Cipta.
- Yuwono, D. (2018) 'Reproduksi Multikulturalisme Di Tengah Pluralitas Masyarakat Batak: Kekhasan Pada Masyarakat Pematangsiantar, Sumatera Utara', *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 17, pp. 342–356.

Tentang Kontributor:



Ulung Napitu, dosen Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun. Lahir di Gunung Purba 17 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri No. 1 di Hutabayupane tahun 1976; SMP Bersubsidi Dolok Pardamean tahun 1979; SMA Negeri Saribudolok tahun 1982. Memperoleh gelar Sarjana (Drs) dari Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Medan tahun 1987. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Jurusan Sosiologi Antropologi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1995. Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Sosiologi Konsentrasi Antropologi dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2020.

Jabatan yang pernah dipangkunya adalah Dekan FKIP USI selama 2 periode (1996-2001); Pembantu Rektor II Universitas Simalungun (2000-2004); Rektor Universitas Simalungun selama 2 periode (2004-2012); Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP USI (2012-2015) dan Staf Ahli Rektor dan Yayasan USI tahun 2020 sampai sekarang. Tahun 2002 – 2007 Staf Ahli Walikota Pematangsiantar; 2005-2007 Konsultan Pembangunan di Kota Pematangsiantar; tahun 2005-2006 Konsultan SCBD Kabupaten Simalungun; tahun 2007-2012 Wakil Ketua dan Instruktur PLPG Sumatera Utara serta berbagai pekerjaan dan pengabdian masyarakat lainnya.

Beberapa karya ilmiah nasional, dan internasional yang diterbitkan: Peranan Pembauran Dalam Mewujudkan Solidaritas Dan Integritas Antar Etnik Yang Pluralis Di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya, Jurnal Nagur Vol.1 No.2 Tahun 2020; Tural Phenomenon Of Monument Building In Batak Toba People Life In Pangururan District And Palipi District Samosir, BIRCI Journal Vol.3 No.2 Tahun 2020; The Meaning of Monument in the Life of Toba Batak Tribe in Palipi Subdistrict, Samosir Regency, Indonesia dalam Culture, Economy and Social Changes: Konfrontasi Jurnal Vol. 7, No. 2, Tahun 2020; Challenges and Its Approaches to Bring Integration of Indonesian People, BIOHS Journal Vol. 2, No. 2, Tahun 2020; Cultural Meaning of Monument Building in the Life of Toba Batak Tribe in Pangururan and Palipi Subdistricts, Samosir Regency, BIOHS Journal Vol.2 No.2 Tahun 2020; Samosir Regency in the Development of Monument dalam Journal SIASAT Vol. 5 No. 2 Tahun 2020; The Impact of Modernization on the Batak Toba General System, Jurnal Webology Vol. 17 No. 2 tahun 2020.

BAB 6

Sapangambei Manoktok Hitei **dalam Perspektif Kajian** **Perencanaan**

(Dr. Anggiat Sinurat, M.Si)

6.1 Pendahuluan

Dalam mengelola kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan semua tingkatan wilayah, sektor maupun pemangku kepentingan. Adapun kinerja perencanaan pembangunan wilayah Kota Pematangsiantar harus diarahkan kepada kepentingan pemerintah, swasta, dan peningkatan pendapatan, rasa aman dan tertib dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Ciri-ciri pemerintah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat misalnya pemerintah RI, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota membutuhkan ruang komunikasi publik yang kolaboratif, akuntabel, efisien dan efektif antara pemerintah dengan segenap stakeholder. Melalui ruang komunikasi yang diadakan, akan dapat menyerap pelbagai aspirasi masyarakat yang berkembang. Aspirasi masyarakat tersebut dapat berupa sikap penolakan, tuntutan, protes, kritik, maupun dukungan atau sumbangan pemikiran dan perbuatan konstruktif lainnya atas suatu kebijakan (*policy*) atau partisipasi mereka terhadap sebuah proses berlangsungnya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada kurun masa lampau, masa sekarang maupun masa mendatang (rencana). Hal ini sejalan dengan maksud

dari pembentukan model pembangunan yang kolaboratif antara pemerintah, akademisi dan pengusaha yang dikenal dengan 3 pilar pembangunan "Model ABG" (*academics, business and government*) yang dipertegas diperluas lagi unsurnya dengan keterlibatan masyarakat lokal pada suatu wilayah.

Perencanaan pembangunan yang terpadu memerlukan suatu "ruang publik yang inklusif menjadi wadah berkomunikasi karena hal itu sangatlah penting bagi penguatan perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat maupun daerah termasuk di Kota Pematangsiantar. Kolaborasi dan kemitraan pemerintah dan stakeholder pembangunan menjadi bagian penting dalam perencanaan. Belajar dari pengalaman masa lalu, ruang publik itu telah berjalan secara formal tetapi masih perlu ditingkatkan sinergitas dan peran serta para pihak yang terlibat. Mengapa?. Ruang publik yang bersifat formal dalam perencanaan daerah melalui Musrenbang pada beberapa tingkatan di perkotaan, yang dimulai dari Musrenbang kelurahan, kecamatan, maupun Musrenbang tingkat kota masih didominasi oleh pejabat pemerintahan, DPRD dan atau LPMK, dan elemen masyarakat dan pelaku bisnis yang terbatas baik dilihat dari keikutsertaan, partisipasi peserta maupun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam diskusi tentang substansi isi dari materi rencana, kebijakan, program, kegiatan maupun proyek termasuk arah kebijakan, tujuan dan sasaran maupun target capaian yang direncanakan.

Tidak jauh berbeda halnya pada ruang publik pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) atau Forum Konsultasi Publik. Ruang publik yang kurang efektif, sangat terbatas kontribusinya sehingga poin-poin rencana kebijakan, program, kegiatan maupun proyek yang termaktub pada dokumen perencanaan masih banyak dipandang kurang memenuhi terhadap aspirasi masyarakat di satu pihak. Di lain pihak, masyarakat masih dipandang kurang kerja sama dan kurang berpartisipasi menyampaikan pokok pikiran, usulan atau pendapat yang konstruktif diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan di tingkat daerah seperti: RTRW Daerah, RPJPD, RPJMD, RKPD, maupun APBD, maupun dokumen sektoral di OPD (organisasi perangkat daerah) seperti Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) pada OPD di Kota Pematangsiantar.

Mengutip hal yang disampaikan oleh Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin yang mengusulkan agar perencanaan pembangunan bersumber pada kearifan lokal. Hal itu disampaikan dalam kata sambutannya saat menghadiri acara Pemantapan

Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Tahun 2020 secara virtual pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 di Jakarta. Transformasi Indonesia, baik nasional maupun daerah yang saat ini tengah disusun pemerintah, harus merespons pada mega trend dunia. Maka dari itu, perencanaan harus berbasis pada tiga faktor yaitu: pengetahuan, data, dan fakta. “Kita perlu mempertajam kualitas perencanaan yang berbasis pengetahuan, data, dan fakta (*knowledge-based policy planning*). Kita juga perlu merancang skenario dan opsi-opsi yang harus kita pilih.”

Presiden Joko Widodo memberikan amanat kepada Bappenas untuk menjadi *clearing house* dalam perencanaan pembangunan. *Clearing house* ini berperan untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, serta memastikan *making delivered* di level implementasi. “Dalam perannya sebagai *clearing house*, Bappenas berupaya untuk memastikan diakomodasinya visi, misi, dan kebijakan Presiden Republik Indonesia seperti “Indonesia-sentris yang berbasis kewilayahan”. Optimalisasi fungsi Badan Perencana sebagai *clearing house* (badan dengan tugas memilih alternatif rencana berdasar fakta, data dan pengetahuan), maka perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah akan nyata tampak dalam memperkuat keterpaduan lintas aktor, lintas pembiayaan, lintas sektor dan daerah.”

Perencanaan nasional ke depannya akan memberikan perhatian terhadap kearifan lokal dan terobosan yang akan dilakukan oleh daerah-daerah. Pada saat ini, pemerintah RI akan membangun pola “jemput bola” di mana setiap daerah diberi kesempatan untuk mengemukakan aspirasi yang sedang berkembang dan memastikan bahwa aspirasi yang diperkirakan positif dapat mempercepat laju pembangunan akan ditampung pada berbagai arah kebijakan, program, kegiatan dan proyek di daerah. Dengan adanya penataan pola komunikasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang baru ini, maka akan membuat suatu keterpaduan pembangunan. Paradigma sistem perencanaan pembangunan yang baru ini juga akan menjadi sebuah argumentasi akan penting merevisi untuk pertama kali terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RI (SPPN).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI tengah memberikan perhatian pada dua agenda yang akan dikerjakan, pertama yakni penyiapan revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kedua, penyiapan dalam

merancang arah pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang dalam bentuk RPJP Republik Indonesia Tahun 2025 – 2045.

Selanjutnya, dikatakan bahwa “ruang publik yang inklusif non formal juga menjadi bagian penting bagi penguatan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kolaborasi dan kemitraan menjadi bagian penting dalam perencanaan, baik di daerah dan di pusat,” (Jppos, 2020). Ruang publik yang inklusif dipandang urgen untuk diadakan untuk membuka kesempatan kepada akademisi/teknokrat atau peneliti, warga masyarakat dan pelaku bisnis menyampaikan aspirasi termasuk usulan akan pentingnya kearifan lokal ditampung untuk menginspirasi atau pedoman pembangunan sehingga pengetahuan, data, dan fakta bukan hanya bersumber dari pemerintah saja atau pemerintah daerah saja. Ruang publik yang inklusif ini sebagai wadah menggali aspirasi untuk dirumuskan dan disampaikan pada tahapan penyusunan perencanaan bahkan juga pada tahap pelaksanaan dan monitoring evaluasi rencana.

Visi, misi, dan kebijakan Indonesia-sentris yang berbasis kewilayahan dalam implementasinya di Kota Pematangsiantar juga harus memberi perhatian serius terhadap kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal yang menjadi pranata sosial yang dianut atau filosofi warisan nenek moyang yang sejak zaman dahulu sudah menjadi pedoman hidup sehari-hari oleh masyarakat etnis Simalungun sebelum era kemerdekaan atau kita sebut saja pada era pemerintahan Raja Siantar, Tuan Sangnawaluh di wilayah kekuasaan pemerintahannya di wilayah Pamatang Siantar (sekarang Kota Pematangsiantar) adalah *Habonaron do Bona* (HBD) dan *Sapangambei Manoktok Hitei* (SMH). Sebuah istilah yang sudah gandrung kita dengarkan, kita ucapkan maupun kita tuliskan bahkan sebenarnya sudah menjadi moto Kota Pematangsiantar yang kerap dituliskan pada berbagai dokumen perencanaan yang ditetapkan di daerah Kota Pematangsiantar. Falsafah *Habonaron do Bona* (HBD) sudah dilegalisasi sebagai moto oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun tetapi *Sapangambei Manoktok Hitei* (SMH) di Kota Pematangsiantar masih dalam upaya, dalam mencapai tahapan legalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) agar menjadi hukum tertulis dalam hierarki perundang-undangan sebagai kebijakan publik kota ini.

6.2 Pembahasan

6.2.1 Quo Vadis Sapangambei Manoktok Hitei, Mengapa?

Focus group discussion (FGD) ini mem-*blow up* topik diskusi yang berkaitan dengan kearifan lokal (lokal *wisdom*) di kota ini. Mengapa pula topiknya “*Quo Vadis: Sapangambei Manoktok Hitei Patunggun Moto Kota Pematangsiantar?*”. Perlu sebuah refleksi dan diskursus oleh pemerintah kota, DPRD, akademisi, pers maupun segenap stakeholder. Apakah nilai-nilai pada moto *Sapangambei Manoktok Hitei* di Kota Pematangsiantar benar-benar sudah diimplementasikan menjadi moto pada logo daerah maupun dijiwai dan menjiwai gerak kehidupan bermasyarakat, dan ber-kepemerintahan yang diakomodasi dalam peraturan tertulis?. Padahal kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* sudah diusulkan oleh elemen masyarakat etnis Simalungun (PMS dan HIMAPSI) secara formal dan sudah menjadi agenda yang simultan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar untuk dijadikan logo atau lambang daerah. Hal inilah pokok masalah dalam ruang publik ini yang juga perlu dikaji dari perspektif perencanaan wilayah.

Secara istilah, terjemahan dari bahasa Simalungun ke bahasa Indonesia, kata *Patunggun* dimaksudkan dalam hal ini dapat dimaknai dalam kata *tanggung* yang artinya adalah mulia, terhormat. Jika ditambah dengan awalan *pa* menjadi *pa-tanggung* artinya adalah memuliakan, menghormati. Sehingga makna kata *patunggun* moto Kota Pematangsiantar adalah upaya aktor pembangunan dan lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar secara terus-menerus untuk mengetahui dan memahami, menghormati dan memuliakan nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* bagi siapa saja penduduk yang berada atau bermukim di wilayah kota Pematangsiantar, yang secara fakta historis bahwa penduduk aslinya adalah etnis Simalungun dengan kebudayaannya sebagai warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan agar geliat kehidupan ber-kepemerintahan dan bersosial masyarakat tetap terpelihara dan berkesinambungan, dahulu, sekarang dan masa mendatang.

Apabila nilai kearifan lokal falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* di-*patunggun* atau dimuliakan oleh masyarakat Kota Pematangsiantar akan terbangun kebersamaan untuk bekerjasama bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar yang terdiri dari berbagai etnis saling mendukung untuk mencapai kemuliaan (Fitri, 2018).

6.2.2 Moto dan Logo Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut daring KBBI, semboyan atau moto adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup); inti sari suatu usaha dan sebagainya. Dalam hal semboyan kota atau kabupaten kalimat pendek ini (biasanya dalam Bahasa Sanskerta atau bahasa daerah setempat) mengacu kepada suatu makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus ciri khas pada daerah tersebut. Moto suatu daerah dengan mudah kita temui kenali sebagaimana lazim dicantumkan atau dituliskan pada Logo atau Lambang Daerah, dituliskan terpampang dengan grafis yang indah pada gerbang masuk (*gate entry*) suatu daerah, gedung perkantoran, tempat strategis maupun di ruang publik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat sejak tahun 1945 merupakan negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan mengandung makna Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, pulau, bahasa, agama dan kepercayaan. Sebelum merdeka, di wilayah Indonesia sudah ada pemerintahan atau kedaulatan yang dipegang oleh raja di setiap daerah. Kota ini adalah bagian dari wilayah suku Simalungun, yaitu Kerajaan Siantar berkedudukan di Pulo Holing, yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan, dengan raja yang memerintah adalah dinasti marga Damanik. Salah seorang diantara raja dari dinasti Damanik yang terkenal adalah Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906-1913.

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dilihat dari keberagaman yang dimiliki seperti: suku/etnis, pulau, bahasa dan agama atau kepercayaan yang dianut serta kekayaan alam yang terbentang luas dari Sabang pulau Sumatera sampai Merauke pulau Irian Barat. Hal ini yang menjadi dasar tokoh pendiri Negara Indonesia memilih Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” untuk mempersatukan semua perbedaan yang ada di bumi Indonesia

6.2.3 Teori Perencanaan Wilayah

1. Pengertian, cakupan dan pendekatan perencanaan

Perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor tidak dikontrol yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang

diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan (Tarigan, 2005). Selanjutnya Tjokroamidjojo (1974), menyebut bahwa perencanaan, sebagai cara bagaimana mencapai tujuan dengan sumber-sumber yang ada (SDM dan SDA), supaya lebih efisien dan efektif. Pengertian yang hampir sama disebutkan (Deddy, 2005), perencanaan adalah suatu proses terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut maka disimpulkan perencanaan wilayah adalah proses menganalisis kondisi saat ini, menetapkan tujuan yang pada mendatang dengan memilih kegiatan yang akan dilakukan dengan cara-cara tertentu pada suatu lokasi atau wilayah. Perencanaan mencakup enam kegiatan, yaitu: (i) menentukan apa tujuan yang akan dicapai (*goal, objective*); (ii) apa yang akan dilakukan (*what*); (iii) bagaimana cara mencapai tujuan (*why*); (iv) bilamana pencapaian tujuan (*when*); (v) siapa perencananya (*who*); dan (vi) di mana kegiatan itu dilakukan (*where*).

Pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (i) pendekatan politik; (ii) pendekatan teknokratik; (iii) pendekatan partisipatif; (iv) pendekatan *top down*; (v) pendekatan *bottom up*

Tahap perencanaan meliputi tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dalam Permendagri No 86 tahun 2017 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 277 Undang-undang RI Nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga mengamanatkan akan pentingnya partisipasi masyarakat yang optimal. Selengkapny bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pratama dkk. (2015), adalah untuk: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah; (iii)

menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Jenis-jenis teori perencanaan dan pembangunan wilayah

Pembangunan wilayah secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur ke arah yang lebih baik di suatu wilayah. Perencanaan akan menjadi instrumen mengukur pencapaian tujuan, target dan sasaran setiap program kegiatan yang dilaksanakan. Perencanaan merupakan metode dan teknik yang bertujuan meminimalkan ketidakpastian suatu keadaan yang akan diwujudkan pada masa mendatang. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan aktor agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia (Nugroho, 2005).

Teori perencanaan wilayah antara lain meliputi: sinoptik, *incremental*, *transactive*, advokasi, dan radikal sebagaimana dijelaskan Tanner dalam (Frank, 2006).

- a. Teori sinoptik, disebut juga sistem *planning*, *rational sistem approach*, *rational comprehensive planning*. Menggunakan model berpikir dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi: (i) pengenalan masalah; (ii) mengestimasi ruang lingkup problem; (iii) mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian; (iv) menginvestigasi problem; (v) memprediksi alternative; (vi) mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik.
- b. Teori *incremental*, didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. Bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Melalui praktek desentralisasi, si perencana dalam merencanakan objek tertentu selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan (daerah setempat).
- c. Teori *transactive*, menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang *transactive* yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga

- menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan.
- d. Teori *advocacy*, menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (*advocacy*) mempertahankan dengan argumentasi. Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional karena teori ini dapat meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah atau badan pusat.
 - e. Teori radikal, teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan. Perencanaan ini mengakomodasi partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah/manajer tertinggillah yang dapat dipandang sebagai perencanaan yang benar yang menginginkan agar tercipta kemandirian lembaga (desentralisasi).

Perencanaan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus seiring dengan adanya tuntutan pembangunan sebagai wujud implementasinya. Pembangunan harus dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan (*sustainable*) sebagai rangkaian proses kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Agar kontinuitas pembangunan dapat terpelihara dan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, tentunya hal itu harus diawali dengan perencanaan yang baik. Bagaimana layaknya suatu proses pembangunan yang dilaksanakan dalam era modern ini, perencanaan sudah menjadi faktor penting yang dalam prakteknya selalu diaplikasikan dalam bentuk keputusan/kebijakan pemerintah. Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembangunan secara optimal. Untuk itulah maka hasil perencanaan selalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan resmi pemerintah

Perencanaan pembangunan wilayah hendaknya selalu memperhatikan kebijakan, baik yang sudah ada maupun yang sedang berjalan. Untuk menjaga kontinuitas pembangunan, dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya, setiap perencana harus memahami dengan baik

berbagai kebijakan pembangunan tersebut. Identifikasi kebijakan pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami dengan baik tentang kebijakan pembangunan yang berlaku/pernah berlaku sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan wilayah. Identifikasi kebijakan ini dilakukan dengan cara menginventarisir berbagai kebijakan pembangunan untuk dianalisis guna mendapatkan input-input penting bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan berikutnya (Deddy, 2005).

Berdasarkan jangka waktu, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga: perencanaan jangka panjang (perspektif), perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Berdasarkan pengalokasian sumber daya, perencanaan di bagi menjadi dua yaitu: perencanaan keuangan, dan perencanaan fisik. Dari sudut pelaksanaannya (arus informasi) perencanaan dapat dibedakan menjadi: perencanaan sentralistik (*top down planning*), perencanaan desentralistik (*bottom up planning*). Berdasarkan tingkat keluwesannya, perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu: perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Berdasarkan sistem ekonomi yang dianut suatu negara, perencanaan dapat dibagi menjadi: perencanaan dalam kapitalis, perencanaan dalam sosialisme, dan perencanaan dalam ekonomi campuran. Berdasarkan pada sifatnya, perencanaan dapat dibagi menjadi dua macam: perencanaan dengan komando (*planning by derection*), dan perencanaan dengan rangsangan (*planning by inducement*). Berdasarkan dimensi pendekatan, perencanaan pembangunan terdiri dari: perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional dan perencanaan mikro.

3. Implementasi nilai kearifan lokal dalam perencanaan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang multikulturalisme dengan beragam budaya. Kebudayaan yang dimiliki manusia dalam kehidupannya mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri yang berbeda-beda (Andeska, 2018). Kebudayaan yang sudah terinternalisasi turun-temurun akan semakin terkonsep dalam roda kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan anutan yang sukar dihilangkan. Nilai-nilai yang bersifat lokal itu menjadi suatu kearifan yang dipegang teguh oleh suku atau etnis masyarakat. Selanjutnya, Abubakar, Hidayati dan Mawardi (2018), bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku diterapkan dalam tata nilai kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal diartikan sebagai suatu pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dimaksud agar berhasil meneruskan kehidupannya.

Ide dan upaya pelestarian kearifan lokal di suatu kelompok masyarakat harus berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas mempunyai strategi dan teknik tertentu yang dikembangkan untuk menjalankan roda kehidupan sesuai konteksnya. Nilai lokal Minangkabau merupakan jati diri dari suku Minangkabau, demikian juga halnya falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei ibagas Habonaron* pada masyarakat etnis Simalungun di Kota Pematangsiantar, bersumber dari nilai, kepercayaan dan peninggalan sosial budaya dari nenek moyang etnis Simalungun yang dijadikan pegangan dalam berperilaku. Budaya maupun nilai masyarakat merupakan wujud kreativitas akal dan budi yang berpola dan memuat sistem nilai dan norma moral sebagai bentuk etika yang diyakini kebenarannya dan terimplementasi dalam sejarah kehidupan masyarakat sehingga harus diapresiasi sebagai suatu yang bernilai tinggi (modal sosial) dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara (Hastuti dan Oswari, 2016). Hasil penelitian Dewi dan Fatmariza (2020), menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat yang dapat menjadi dasar pembangunan nagari di Canduang Koto Laweh yaitu nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai partisipasi masyarakat, nilai-nilai kesetaraan gender, nilai pendidikan dan nilai ekonomi.

Perencanaan sebagai fungsi dan instrumen tugas manajerial, berpegang pada nilai kearifan lokal di suatu daerah. Kearifan lokal adalah perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Di mana masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam proses perencanaan. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar, sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan melembaga dalam penganggaran daerah (Ana, 2017).

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Keduanya merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Hasil yang baik akan dicapai apabila terhadap keduanya diberikan perhatian yang seimbang. Kemudian penganggaran tidak mendikte proses perencanaan, dan perencanaan perlu mempertimbangkan dukungan dana yang tersedia .


Nilai lokal dapat terimplementasi melalui kewenangan dalam struktur hierarki sosial juga menjadi bagian dari tata kelola musrenbang. Seperti kewenangan ketua adat atau lembaga adat seperti Partuha Maujana Simalungun (PMS) di Kota Pematangsiantar untuk menyampaikan usulan dan pengambilan keputusan, serta aturan sanksi dan denda sosial bagi pelanggar peraturan. Selain itu jika tahap-tahap pada Musrenbang dilakukan secara terpadu, terbuka dan memperhatikan aspirasi masyarakatnya, maka niscaya hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika implementasi dan pengawasan APBD juga berjalan dengan baik. Implementasi nilai lokal dalam perencanaan dapat dilihat melalui mekanisme non formal yang berasal dari prakarsa inovatif elemen masyarakat.

4. Partisipasi aktor sebagai nilai *good governance* dalam perencanaan wilayah

Good governance (keperintahan yang baik), diperankan oleh tiga aktor utama sebagai mitra sejajar yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Isu *good governance* berkembang pada era globalisasi sejak abad XX, di latar belakang oleh tuntutan revitalisasi, pemberdayaan potensi sumber daya (*empowering*) dan penguatan (*reinforcement*) dalam pengelolaan pelayanan publik oleh negara atau pemerintah. Dari sisi birokrat diharapkan adanya perubahan dalam penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif (Sukawi, 2010), di sisi lain dari sisi masyarakat terdapat peningkatan demokratisasi yang ditandai salah satunya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan publik Muluk (2007) dalam Ana (2017), melalui *good governance* diwujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan keefektifan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas (Ana, 2017).

Good governance dipandang berhasil jika dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi pada ketiga pilar tersebut setara dan sinergik. Interaksi dan kemitraan tersebut dapat berkembang baik jika ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan (*leadership*) yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas" (Sukawi, 2010) dalam Ana (2017). Selanjutnya, Sukardi, mengklasifikasikannya ke dalam dua alur pemikiran, yaitu: alur pemikiran konsep yang statis dan hanya dikaitkan dengan misi dan kepentingan yang spesifik dengan menetapkan sejumlah aturan dan Alur pemikiran dinamis yang menganggap bahwa konsep

governance lebih dinamis karena berkaitan dengan proses manajerial publik dalam mengelola sumberdaya melalui keterlibatan ketiga aktor (stakeholder), seperti yang di tunjukkan dalam Gambar 6.1.



Gambar 6.1: Model *Good Governance* dalam Konteks Civil Society (Sukawi, 2010)

Gambar 6.11, memberi arti, jika dipandang analoginya kepada perspektif proses perencanaan maka ketiga aktor perencanaan pembangunan baik politik, sosial dan ekonomi merupakan mitra setara tidak boleh lepas satu dengan yang lain, yang saling berhubungan, sama-sama punya andil yang signifikan sesuai posisi, peran, tanggung jawab, dan kemampuan yang terkonstruksi bagi proses perencanaan pembangunan partisipatif, terpadu, dinamis dan berkelanjutan berpegang pada nilai atau asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTR) (RTRWK), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, telah diatur dalam sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diantaranya adalah Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang RI No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri RI No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang RI No. 25/2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Mendagri RI Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Permendagri RI No 86 tahun 2017 tentang Perencanaan Partisipatif Daerah dan Tahap Perencanaan meliputi tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Implikasi dari berbagai peraturan tersebut di atas adalah, masyarakat dapat terlibat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pembangunan, dengan dana APBD. Tetapi, realitasnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut masih belum efektif. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran masih rendah dan hanya sebatas "hadir" dalam proses musrenbang (Ana, 2017). Partisipasi masyarakat yang didorong oleh organisasi masyarakat sipil bertujuan membangun demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan *civil society*, sebagai kekuatan penekan dan pengimbang dalam proses perencanaan. *Civil society* yang kuat akan mendorong negara untuk memperkuat dirinya agar terjadi *balance of power*. Sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan yang bermuara pada terjadinya *check and balance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk perencanaan. Menurut Hikam dan Magnis-Suseno (1996), ada tiga ciri utama *civil society*, yaitu; (i) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara/pemerintah; (ii) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui diskusi topik yang berkaitan dengan kepentingan publik; (iii) adanya kemampuan membatasi kuasa negara, agar negara tidak mendominasi keputusan atau kebijakan atas perencanaan yang dihasilkan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga merupakan jendela mental (*mental window*), untuk membuka hati masyarakat sadar dan tulus mau terlibat dalam proses pembangunan juga merupakan bentuk keterlibatan aktif dan kreatif yang diiringi oleh potensi keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kesediaan berkorban ikut memecahkan masalah mereka sendiri (Anthony,

1984). Partisipasi masyarakat sangat penting bagi suatu pemerintahan, sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkesinambungan (Sisk dkk., 2002) Hasil penelitian Muluk (2007) dengan menggunakan pendekatan berpikir sistem, menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah mengalami peningkatan dalam era reformasi.

Muluk (2007) juga menjelaskan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat telah berkembang menjadi dua jenis, yaitu mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan berbagai peraturan yang ada, seperti musrenbang, masa reses DPRD, dan rapat terbuka DPRD (mekanisme formal), dan mekanisme yang murni berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan (non formal). Musrenbang sebagai mekanisme formal adalah mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*. Dengan musrenbang diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak tahapan awal perencanaan pembangunan. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota/kabupaten.

Mengukur derajat partisipasi, jika digunakan tangga partisipasi model Arnstein (1971), tingkat partisipasi masyarakat tersebut masih terklasifikasi “rendah” atau berada pada tingkat “konsultasi”. Walaupun sudah ada forum Musrenbang, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Rakyat tidak mempunyai saluran resmi untuk menyampaikan keberatan atas usulan-usulannya yang tidak diterima oleh badan perencana (*planning bireau*). Kondisi ini dalam tangga partisipasi disebut “tokenisme” atau partisipasi semu. Proses perencanaan penganggaran selama ini banyak didominasi oleh kalangan eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu dengan memasukkan pentingnya peranan partisipasi masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan dan penganggaran akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat (Ana, 2017).

6.3 Semboyan *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu dan Berkelanjutan

Dokumen perencanaan pembangunan wilayah Kota Pematangsiantar sebut saja di sini salah satunya dalam RPJPD maupun RPJMD Daerah Kota Pematangsiantar yang masih berlaku sampai periodisasi pembangunan jangka panjang 20 tahunan maupun jangka menengah 5 tahunan tentu saja sudah ada tertulis moto tersebut, tetapi apakah dalam penjabarannya atau derivasi pada tingkatan RKPD dan selanjutnya pada dokumen APBD (kegiatan dan proyek) moto tersebut tetap dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya termasuk upaya tindak dalam pelestariannya?

Studi kuantitatif atau evaluasi untuk tindak lanjut pada rencana berikutnya memang belum dilakukan tetapi diduga sebahagian masyarakat etnis Simalungun di wilayah Kota Pematangsiantar yang melakoni akan pentingnya pelestarian budaya telah berhipotesis bahkan sudah mempunyai kesimpulan bahwa moto *Sapangambei Manoktok Hitei Ibagas Habonaron Do Bona* diimplementasikan pada kategori “kurang memuaskan”. Sikap elemen masyarakat yang berkesimpulan bahwa moto *Sapangambei Manoktok Hitei* diimplementasikan pada kategori “kurang memuaskan” juga terlihat dari pemberitaan di media tentang hipokrit pelestarian budaya etnis penduduk asli di wilayah Kota Pematangsiantar yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun badan hukum agar melestarikan atribut-atribut budaya etnis Simalungun.

Aspirasi pelestarian budaya etnis penduduk asli akan perlunya pelestarian atribut-atribut budaya etnis Simalungun harus dipandang positif oleh pemerintah kota, akademisi, pelaku bisnis dan semua pihak stakeholder. Karena etnis Simalungun yang menyampaikan aspirasi itu meyakini bahwa dalam moto atau filosofi warisan nenek moyang mereka mengandung makna yang baik untuk diterapkan pada berbagai sendi kehidupan dan diyakini akan berdampak pada harmoni kehidupan di segala bidang dan dapat meningkatkan

kesejahteraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* juga dipandang tidak akan berbenturan dengan kearifan lokal yang dianut oleh warga pendatang (*migrant*). Berdasarkan fakta dan data demografi Kota Pematangsiantar tergambar bahwa etnis Simalungun adalah insan yang terbuka terhadap para penduduk pendatang di wilayahnya dan telah terjadi hubungan silaturahmi yang baik sepanjang sejarah, pembauran antar etnis penduduk asli dan migrant pada berbagai kegiatan kemasyarakatan, organisasi, dunia kerja/bisnis, maupun pembauran melalui pernikahan antar etnis. Di dalam pembauran itu, juga terlihat tidak ada pertentangan yang signifikan dengan motif perbedaan etnis, tetapi *Sapangambei Manoktok Hitei* dan *Habonaron do Bona* (HBD) adalah sebuah jaminan atau modal sosial yang mahal harganya untuk sebuah tatanan kehidupan yang aman dan damai, hidup berbaur dan berdampingan. Penduduk migrant dengan budayanya dipersilahkan (*wellcome*) akan tetapi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal penduduk asli dilestarikan, tidak etnis tergerus apalagi redup di tengah pembauran antar etnis pada suatu wilayah. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* juga dipandang sesuai dan saling memperkokoh dengan nilai-nilai pada 4 Pilar Kebangsaan (Pansasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI) serta dapat saling membangun semangat bersama bergotong royong dalam upaya menjawab berbagai kemungkinan kesulitan yang dihadapi bersama dalam meningkatkan daya saing generasi bangsa dan karya cipta anak bangsa melalui capaian warga Kota Pematangsiantar di tengah era industri 4.0 dan era globalisasi.

6.3.1 Sapangambei Manoktok Hitei Perspektif Kajian Perencanaan

Sapangambei Manoktok Hitei mempunyai makna sebagai kegiatan "bergotong royong atau bekerjasama". Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala. *Sapangambei Manoktok Hitei* secara sederhana bisa diartikan "Bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki" untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip bekerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih.

Selain itu kata "gotong-royong" mencerminkan spirit 'kesadaran diri', 'keharmonisan derap langkah', 'sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih' dalam masyarakat Simalungun, warisan sikap, kearifan leluhur

Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat, sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal *huta adat*, kampung adat dahulunya yang memiliki sifat, ciri; bergotong royong, selalu mengedepankan sikap gotong royong karena inilah inti tujuan sebuah huta adat. Sikap gotong royong ini dipertegas lagi dengan adanya sebuah tujuan yang mulia, bermakna keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta, dan kasih.

Implikasi *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah adanya tradisi prinsip gotong royong atau pun bekerjasama yang begitu kental yang disebut dengan *haroan Bolon*. *Haroon bolon* digambarkan dengan bekerja bersama sama pada saat mulai merencanakan.

Di Kota Pematangsiantar, banyak masyarakat, menyebut kota Pematangsiantar sebagai kota *Sapangambei Manoktok Hitei* yang mempunyai makna sebagai kegiatan "bergotong royong atau bekerjasama". Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak zaman dahulu kala.

Bagaimana perjalanan Pemerintah kota Pematangsiantar mengaplikasikan nilai-nilai falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei*, dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan kota di berbagai bidang yang menjadi urusan wajib maupun urusan tambahan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat di kota ini?. Mungkin falsafah ini kurang dijewantahkan, atau tidak dijiwai oleh sebahagian pengambil kebijakan, sehingga terjadi pembuatan agenda rencana, arah kebijakan, program kegiatan dan proyek pembangunan sebahagian tidak menjiwai dan dijiwai nilai-nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei*. Apabila ada nilai-nilai kearifan lokal yang direspons oleh penduduk asli (etnis Simalungun) kurang dijewantahkan dalam perencanaan, maka akan menimbulkan konsekuensi timbul reaksi, seperti: ada rasa tidak puas, ketersinggungan, protes bahkan tuntutan yang dapat menciptakan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan perjalanan pemerintahan di Kota Pematangsiantar. Idealnya setiap Rencana Pembangunan Daerah kota Pematangsiantar menjiwai dan dijiwai oleh nilai-nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* agar opsi-opsinya terpadu dan berkelanjutan.

Telah diuraikan pada teori perencanaan di atas bahwa setiap kegiatan dari enam kegiatan perencanaan dan juga pada setiap tahap dari lima tahapan perencanaan itu selalu memerlukan adanya kerja sama sinergis dari tiga aktor

utama stakeholder perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Pasal 277 UU Nomor 23 2014 terutama pada tahap Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan sampai ke tingkat Kota di Bappeda. Bappeda Kota Pematangsiantar sebagai badan *clearing house* perencanaan daerah harus memilih opsi-opsi untuk terwujudnya keserasian pembangunan lintas sektor dan mengakomodasi nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* sejalan dengan definisi Perencanaan wilayah di mana perencanaan adalah proses menganalisis kondisi saat ini, menetapkan tujuan yang pada mendatang dengan memilih kegiatan yang akan dilakukan dengan cara-cara tertentu pada suatu lokasi atau wilayah.

Nilai-nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* diperlukan dalam pendekatan perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar sebagaimana tertera pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pendekatan politik (untuk memperlancar) pengambilan keputusan politik lokal, pendekatan teknokratik (sebagai bahan pengetahuan dan fakta sejarah *Sapangambei Manoktok Hitei* yang perlu dilestarikan untuk pembangunan berkelanjutan), Pendekatan partisipatif, nilai yang terkandung pada *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah kerja sama dengan pelibatan stakeholder pada suatu rencana/kegiatan. Pendekatan *bottom up planning* dalam perencanaan juga memerlukan aspirasi dari masyarakat dalam perencanaan sebagai perwujudan *good governance*. Partisipasi sebagai nilai intrinsik proses *good governance*. Dalam konsep *good governance*, ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat (Sukawi, 2010).

Makna kata “ membangun jembatan untuk kesejahteraan masyarakat bersama” dalam falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* juga sesuai dengan wujud perencanaan yang ideal yaitu langkah-langkah yang dilakukan manusia (aktor) agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia (Nugroho, 2005) yang juga mengandung “strategi” dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi regional sesuai dengan penataan ruang (Plane, 2006). Usaha membangun jembatan juga memerlukan perencanaan strategis yang matang.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Sapangambei Manoktok Hitei* juga mendukung teori perencanaan khususnya teori sinoptik dan teori advokasi Tanner dalam Frank (2006). Teori sinoptik, (*sistem planning*). makna kata “ membangun jembatan untuk kesejahteraan masyarakat juga diawali dari model berpikir dalam perencanaan, sehingga jembatan yang direncanakan dapat

terbangun dengan baik dengan mencapai satu tujuan untuk memperlancar akses menyeberangi sungai (hambatan) sebagai visi. Deskripsi "membangun jembatan" juga memerlukan langkah-langkah yang analogis dalam perencanaan seperti: a) pengenalan masalah; b) mengestimasi ruang lingkup problem; c) mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian; d) menginvestigasi problem; e) memprediksi alternatif; f) mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian jembatan.

Perspektif kajian perencanaan, teori sinoptik ini akan lebih sempurna lagi dalam implementasinya jika didukung oleh nilai-nilai falsafah *Sadani Riah Do Parsautni Horja, Parsautni Horja Do Pardasni Sura-sura*. Filosofi kehidupan yang berlaku pada masyarakat etnis Simalungun selain *Sapangambei Manoktok Hitei* dan *Habonaron do Bona* juga ada yang mengatakan *Sadani riah do parsautni horja, parsaut ni horja do pardas ni sura-sura* artinya musyawarah adalah awal terjadinya sebuah pekerjaan, jika kerja terjadi maka cita-citapun terjadi. Hal ini juga menggambarkan pentingnya musyawarah menampung aspirasi, pendapat, atau ruang publik dalam sebuah perencanaan suatu kegiatan. Sikap demokratis ini juga sesuai dengan model perencanaan pembangunan *bottom up planning*. Pada ruang pulik akan tersampaikan data, fakta, dan pengetahuan. *Sadani riah* mengandung makna perlu musyawarah secara demokratis pada tahap awal (perencanaan) sehingga akan memudahkan pelaksanaan dan pengawasan atas apa yang direncanakan itu sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal, efisien efektif, transparan dan akuntabel.

Sapangambei Manoktok Hitei juga mendukung teori *advocacy*, dalam perencanaan yang menekankan perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris saja, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (*advocacy*) mempertahankan dengan argumentasi. Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional karena teori ini dapat meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori advokasi yang maknanya sejalan dengan nilai-nilai *Sapangambei Manoktok Hitei* tepat dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Pematangsiantar atau Bappeda.

Perencanaan pembangunan wilayah hendaknya selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sudah ada maupun yang sedang berjalan. Nilai-nilai *Sapangambei Manoktok Hitei* tercatat dalam sejarah sebagai kebijakan yang sudah pernah ada yang perlu dilestarikan untuk menjaga kontinuitas

pembangunan, dalam upaya menyusun kebijakan pembangunan untuk periode berikutnya, para ahli perencana (teknokrat, birokrat) di Kota Pematangsiantar perlu mengidentifikasi kebijakan memahami dengan baik, untuk dianalisis guna mendapatkan input-input penting bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan berikutnya. Deddy (2005), berbagai kebijakan pembangunan tersebut, termasuk nilai-nilai *Sapangambei Manoktok Hitei* pada perencanaan jangka panjang (perspektif), perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek serta pada dimensi pendekatan perencanaan pembangunan yaitu: perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional dan perencanaan mikro.

Perencanaan daerah adalah sebuah kebijakan publik. Apabila tahapan perencanaan maupun isi rencana daerah Kota Pematangsiantar tidak menjiwai atau dijiwai nilai-nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* atau ada asumsi, opini bahkan hipotesis yang mengatakan nilai-nilai kearifan lokal dipandang oleh penduduk asli (etnis Simalungun) maka akar masalahnya adalah bahwa nilai-nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* tersebut belum tuntas dilegalisasi sebagai kebijakan publik yang bersifat memaksa atau mengikat untuk mengatur agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada setiap tahapan dan substansi perencanaan daerah di Kota Pematangsiantar.

6.3.2 Peta Jalan *Sapangambei Manoktok Hitei* Menuju Peraturan Daerah Sebagai Kebijakan Publik Perspektif Perencanaan Wilayah

Peta jalan falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menuju Peraturan Daerah harus masuk sebagai agenda Rencana. Rencana adalah dasar pelaksanaan dari semua kegiatan manajerial pada setiap organisasi. Pada pemerintah kota, agenda rencana secara berhierarki mulai dari arah kebijakan RTRWD, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD, Renstra dan Renja (Tata Pemerintahan) dan Propemperda di DPRD. Agenda kegiatan pada APBD sebagai rencana aksi yang memenuhi untuk terakomodasi pada Sistem Informasi Perencanaan daerah (SIPD).

Mengapa falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* perlu dilegalisasi menjadi sebuah Kebijakan publik (Peraturan tertulis berupa Perda?). Carl J. Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Maksud dan tujuan usulan elemen masyarakat Partuha Maujana Simalungun (PMS), Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Simalungun (HIMAPSI) menyampaikan aspirasi sebagai bentuk partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan agar dilanjutkan pembahasannya karena sudah pernah masuk Prolegda pada periode anggaran sekitar 15 tahun yang lalu yang dipertegas oleh Ketua DPC PMS Kota Pematangsiantar, Minten Saragih Minten Saragih mengusulkan moto kota *Sapangambei Manoktok Hitei Ibagas Habonaron* atau satu membangun titi, semua bisa memanfaatkan dalam kebenaran menjadi peraturan daerah (Perda) dan Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah memasukkan moto kota dalam program legislatif daerah (Prolegda). "Kita harapkan PMS membantu supaya bisa dibahas secepatnya," (Waristo, 2015). Ternyata Perda *Sapangambei Manoktok Hitei Ibagas Habonaron* dimaksud belum terealisasi.

Perspektif kajian perencanaan berbasis penganggaran, perlu lagi usulan atau masuk kembali menjadi agenda pada Propemperda di DPRD. Hal ini membutuhkan ruang publik yang efektif agar peta jalan kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* dimaksud menuju peraturan daerah (Perda) dapat efektif. Pendapat Carl J. Federick menegaskan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Perilaku atau tindakan maupun kegiatan organisasi pengusul perlu bersinergi dengan para pihak aktor politik (DPRD) dan pemerintah daerah, pelaku bisnis dan akademisi sehingga menghasilkan sebuah usulan kepada pemerintah kota dan DPRD sebagai hasil kesepakatan dari ruang publik sehingga mendapat dukungan kolektif untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan bersama di Kota Pematangsiantar.

Jika falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi sebuah kebijakan publik, hal itu akan menjadi sebuah keputusan pemerintah kota yang akan dipatuhi oleh segenap warga masyarakat, pemerintah dan pelaku bisnis di Kota Pematangsiantar. David Easton dalam Agustino (2008), memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the autorative allocation of values for the whole society*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *authorities in a political system* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu di mana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat bagi anggota masyarakat. Perlu strategi membangkitkan *political will* pada serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah kota dan DPRD yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat. Nugroho (2005), kebijakan publik dapat dianalisis berupa (1) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, (2) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama, (3) dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari barang atau jasa yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya, konsep ini disebut konsep *externality* atau eksternalitas.

Dampak eksternalitas juga merupakan faktor pertimbangan pembuatan kebijakan atau keputusan politik yang direncanakan oleh aktor pada organisasi publik. Rasionalitas pengembangan teoritik itu didasarkan oleh sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dihadapkan kepada *government*, *private sector*, dan *civil society*. Suharno (2010), Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap kebijakan.

Sebagaimana diuraikan di atas, untuk mewujudkan pelestarian kearifan lokal membutuhkan strategi (dalam pengertian manajemen) agar dapat mempengaruhi aktor dan mereduksi kekhawatiran akan dampak eksternalitas melalui ruang publik.

Maarif, Azis dan Setiani (2013), menyatakan bahwa kegagalan pengembangan masyarakat oleh pemerintah selama ini terhadap komunitas lokal, khususnya Ammatoa, dikarenakan pemerintah menafikan peran penting kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Tulisan ini kemudian menunjukkan bahwa praktik

ritual, lebih khusus praktik ritual ekonomi sebagai sistem ekonomi tradisional Ammatoa berpotensi untuk dikembangkan. Pada bagian akhir kemudian disimpulkan bahwa untuk efektivitas pengembangan masyarakat lokal, wawasan kebangsaan dan pembangunan nasional, kearifan lokal (praktik ritual) harus dijadikan sebagai sarana dan target karena ia adalah aset dan modal sosial. Selanjutnya Sukawi (2010), forum kota dapat mencerminkan prinsip keterwakilan agar tetap terjaga komitmen bersama untuk membawa aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak pengambil keputusan. Dengan forum kota, kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat dapat diterapkan dan mengejawantah dalam wujud tata kota yang adaptif-responsif terhadap lingkungan. Metode *community based* dapat diterapkan, yaitu pembuatan keputusan didasarkan atas peranan dari masyarakat lokal sebagai ahlinya, metode yang terkait adalah Participatory Rural Appraisal (PRA).


Kehadiran, intervensi atau respons pemerintah kota dan DPRD Kota Pematangsiantar sebagai upaya perwujudan *good government* sangat diperlukan menyikapi falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi sebuah rencana Kebijakan publik melalui peraturan daerah atau bentuk peraturan perundang-undangan yang lain, yang tentunya diikuti oleh tersedianya alokasi anggaran di APBD Kota Pematangsiantar. Kebijakan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang bertujuan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang diperkirakan akan menghasilkan keseimbangan bagi kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat Kota Pematangsiantar mewujudkan pembangunan terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian kajian perencanaan di atas, dapat dirumuskan tahap-tahap inti peta jalan untuk perwujudan falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi sebuah rencana daerah sebagai kebijakan publik dari program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Naskah Akademik (NA)/Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai berikut:

1. Pembentukan dan efektivitas ruang publik.
2. Penyampaian usul atau penyampaian kembali usul falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi sebuah rencana (Peraturan Daerah) ke DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Usul ditampung dalam dokumen perencanaan hingga penganggaran (APBD).
4. Dukungan dan partisipasi pada tahapan pembahasan hingga Penetapan di DPRD.

5. Peraturan Daerah.
6. Implementasi Perda.
7. Monitoring evaluasi pelaksanaan Perda.
8. Tindak lanjut.

Suatu rumusan peta jalan untuk perwujudan falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi sebuah rencana kebijakan publik (Peraturan Daerah) dari kajian perencanaan sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2: *Roadmap* Sapangambei Manoktok Hitei Menuju Peraturan Daerah (Sinurat, 2021)

6.4 Penutup

6.4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian teori dan pembahasan di atas, dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kearifan lokal *Sapangambei Manoktok Hitei* diperlukan dalam pendekatan perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar sebagai pendekatan politik (untuk memperlancar pengambilan keputusan politik lokal dalam merumuskan kebijakan publik di Kota Pematangsiantar, pendekatan teknokratik (sebagai bahan pengetahuan dan fakta sejarah yang perlu dilestarikan untuk pembangunan berkelanjutan), pendekatan partisipatif, nilai yang mengandung arti

pentingnya kerja sama dengan pelibatan stakeholder pada suatu rencana/kegiatan.

2. Makna kata “membangun jembatan untuk kesejahteraan masyarakat bersama” dalam falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* juga sesuai dengan wujud perencanaan yang ideal yaitu langkah-langkah yang dilakukan manusia (aktor pembangunan) sebagai mitra setara agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia yang juga mengandung “strategi” dalam rangka mewujudkan suatu tujuan.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Sapangambei Manoktok Hitei* juga mendukung teori perencanaan khususnya teori sinoptik dan teori advokasi. Perspektif kajian perencanaan, Teori sinoptik ini akan lebih sempurna lagi dalam implementasinya jika didukung oleh nilai-nilai falsafah *sadani riah do parsautni horja, parsautni horja do pardasni sura-sura*.
4. Ruang publik yang inklusif diperlukan sebagai wadah partisipasi formal dan nonformal aktor perencana pembangunan untuk pengumpulan nilai-nilai Kearifan lokal, data, Fakta, dan pengetahuan dari stakeholder secara terpadu pada tahap awal (perencanaan), sehingga akan memudahkan pemilihan opsi-opsi kebijakan, program kegiatan dan proyek yang dipilih untuk diakomodasi dalam rencana daerah.
5. Perencanaan sebagai kebijakan publik, perlu melestarikan nilai kearifan lokal *sapangambei manoktok hitei* sebagai kebijakan pemerintah Kota Pematangsiantar dalam bingkai “Indonesia-sentris yang berbasis kewilayahan, terpadu dan berkelanjutan.

6.4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, dirumuskan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kearifan lokal etnis Simalungun *Sapangambei Manoktok Hitei* perlu diwujudkan menjadi sebuah rencana kebijakan publik (Peraturan Daerah) di Kota Pematangsiantar dan aturan pelaksanaannya dalam Surat Keputusan dan atau Surat Edaran Walikota Pematangsiantar.
2. Peta jalan falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei* menjadi sebuah kebijakan publik (Peraturan Daerah) sebagai berikut: (i) pembentukan dan efektivitas ruang publik; (ii) penyampaian atau penyampaian kembali Usul falsafah *Sapangambei Manoktok Hitei*

menjadi sebuah rencana Kebijakan publik (Peraturan Daerah) kepada DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar; (iii) usul ditampung dalam dokumen Perencanaan (Propemperda) hingga penganggaran (APBD); (iv) dukungan dan partisipasi pada tahapan pembahasan di DPRD; (v) pengesahan Peraturan Daerah dan Pencantuman di Perundang-undangan Daerah; (vi) implementasi Perda; (vii) monitoring evaluasi pelaksanaan; (viii) tindak lanjut.

Pustaka

- Abubakar, U. D. Y. H., Hidayati, N. and Mawardi, M. C. (2018) 'Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2016)', *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(05).
- Agustino, L. (2008) 'Dasar-dasar kebijakan publik', *Bandung: alfabeta*.
- Ana, S. (2017) *Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal, Malang : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang*.
- Andeska (2018) 'Prosiding Seminar Internasional II (ISLLAC, 2018) Tema "Meneguhkan Jatidiri Budaya Bangsa melalui Bahasa, Sastra, Seni dan Pendidikan pada Era Milenial"', *Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang*.
- Anthony, W. P. (1984) 'Partisipatif Management', *Menlo Park, Calif: addison-wesley Publishing Company*.
- Arnstein, S. R. (1971) "Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation" in Edgar S. Cahn and Barry A. Passet. *Citizen Participation: Effecting Community Change*, *New York: Praegar Publishers*.
- Deddy, B. S. (2005) 'Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah'. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Dewi, F. A. and Fatmariza, F. (2020) 'Reaktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Nagari', *Journal of Civic Education*, 3(3), pp. 243–249.
- Fitri, H. (2018) 'Habonaron Do Bona and Sapangambe Manoktok Hitei Symbols Interpreted as Simalungun Ethnic Identity in Regional Autonomy Habonaron Do Bona and Sapangambe Manoktok Hitei Symbols that Interpreted as Simalungun Ethnic Identity in Regional Autonomy', in *International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017)*. Atlantis Press, pp. 94–96.
- Frank, A. I. (2006) 'Three decades of thought on planning education', *Journal of Planning Literature*. Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, 21(1), pp. 15–67.

- Hastuti, E. and Oswari, T. (2016) 'Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau', *Jurnal UG*, 10(8), pp. 1–11.
- Hikam, M. A. S. and Magnis-Suseno, F. (1996) *Demokrasi dan civil society*. Lp3es Jakarta.
- Jpos (2020) *Kepala Bappenas Usulkan Perencanaan Pembangunan Bersumber Pada Kearifan Lokal – JURNAL POLISI*, *jpos.id*.
- Maarif, S., Azis, A. and Setiani, P. (2013) 'Pembangunan nasional: Kearifan lokal sebagai sarana dan target community building untuk komunitas Ammatoa National development: Local wisdom as the instrument and target of community building for the Ammatoans', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(3), pp. 167–181.
- Muluk, M. R. K. (2007) *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah: sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berpikir sistem*. Kerjasama antara Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, UNIBRAW
- Nugroho, A. (2005) 'Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek. Edisi Revisi'. Informatika.
- Plane, D. A. (2006) 'Regional Planning', *University of Southern California, Los Angeles, CA, USA*.
- Pratama, M. A. *et al.* (2015) *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Semua Bisa Paham, Semua Bisa Ikut Serta*. Penerbit Andi.
- Sisk, T. D. *et al.* (2002) *Demokrasi di tingkat lokal: buku panduan International IDEA mengenai keterlibatan, keterwakilan, pengelolaan konflik, dan pemerintahan*. International IDEA.
- Suharno (2010) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sukawi, S. (2010) 'Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana Studi kasus Kota Teluk Dalam Nias Selatan', *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2(2), pp. 1–8.
- Tarigan, R. (2005) *Perencanaan pembangunan wilayah*. PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, B. (1974) *Pengantar administrasi pembangunan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Waristo (2015) *PMS Usulkan Pemkot Siantar Perdakan Motto Kota - ANTARA News Sumatera Utara, sumut.antaranews..*

Tentang Kontributor:



Dr. Anggiat Sinurat, M.Si., lahir di Nagajaya Simalungun, 4 Maret 1968. Beliau tercatat lulusan IKIP Negeri Medan 1993, Program Strata Dua Magister diselesaikan tahun 2001 pada Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan program Doktorat di Institusi yang sama tahun 2019 pada Perencanaan Wilayah (PW).

Pria yang kerap disapa Anggiat bukanlah orang baru di dunia perencanaan di Sumatera Utara, aktif sebagai perencana dan konsultan disela-sela sebagai tenaga dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun. Anggiat Sinurat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah banyak menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, aktif sebagai pemakalah dan pemantik dalam seminar dan diskusi ilmiah.

BAB 7

Kajian Hukum Eksistensi *Sapangambe* *Manoktok Hitei* Sebagai Moto Kota Pematangsiantar (Dr. Riduan Manik, SH., M.Hum)

7.1 Pendahuluan

Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Semua tingkah laku dan aturan serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan.

Setiap manusia mempunyai pandangan hidup itu bersifat kodrati karena itu ia akan menentukan masa depan seseorang untuk dijelaskan pula arti pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia dan di masyarakat. Manusia dengan semboyan hidup tidak bisa dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena tanpa semboyan hidup seseorang manusia tidak memiliki sesuatu yang disebut dengan pandangan atau pedoman hidup yang membuat seseorang tersebut menjadi manusia seutuhnya. Dengan memiliki

tujuan yang dituju manusia akan berusaha sekuat mungkin yang membuat dia memiliki banyak pengalaman sehingga membuat seseorang bisa menghadapi persoalan yang besar (Marsudi, 2006).

Moto atau yang dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *motto* adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari individu maupun organisasi. Pengguna moto biasanya adalah negara, kota, universitas, dan keluarga-keluarga bangsawan. Biasanya moto ditulis dalam bahasa kuno atau daerah di tempat tersebut seperti bahasa Latin atau Prancis di Eropa. Di Indonesia, moto biasa ditulis dalam bahasa Kawi atau Sanskerta. Penggunaan bahasa daerah biasanya digunakan untuk moto suatu kabupaten di Indonesia (Wikipedia, 2021b).

Kota Pematangsiantar (sering disingkat Siantar saja) adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 240.787 jiwa (2000). Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00" - 99° 6' 35" Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun (Wikipedia, 2021a).

Secara budaya Pematangsiantar adalah berbudaya Simalungun dengan identitas etnis Simalungun yang khas. Bukti-bukti untuk ini adalah adanya makam para Raja Siantar yang terdapat di Pamatang, demikian juga bekas istana, dan penamaan yang terkait dengan bahasa Simalungun seperti Bah Bolon, Bah Binonom, Bah Lias, dan nama lainnya (Saragih, 2018).

Demikian halnya Kota Pematangsiantar memiliki moto, yakni *Sapangambei Manoktok Hitei* yang adalah berbahasa dan berasal dari budaya Simalungun, yang ditetapkan pada tahun 1991, yang kala itu sebagai Ketua Tim Perumus adalah Brigjen. Pol. Purn. Muller Damanik, S.H. Adapun makna dari *Sapangambei manoktok hitei*, adalah bergotong royong atau bekerjasama. Jadi dapat dikatakan prinsip saling bekerjasama dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala.

Sapangambei Manoktok Hitei secara sederhana dapat diartikan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip bekerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih. Selain itu kata gotong royong mencerminkan

spirit kesadaran diri, keharmonisan derap langkah, sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih dalam masyarakat Simalungun, warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat, sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal *Huta Adat*, kampung adat dahulunya yang memiliki sifat, ciri; bergotong royong, selalu mengedepankan sikap gotong royong karena inilah inti tujuan sebuah huta adat. Sikap gotong royong ini dipertegas lagi dengan adanya sebuah tujuan yang mulia, bermakna keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta, dan kasih.

Implikasi *Sapangambe* *Manoktok hitei* adalah adanya tradisi prinsip gotong royong atau pun bekerjasama yang begitu kental yang disebut dengan *Haroan Bolon*. *Haroan Bolon* digambarkan dengan bekerja bersama-sama pada saat mulai merencanakan menanam padi, dilakukan pembagian tugas, dipanggil semua unsur kerabat yang patut untuk berunding, laksanakan doa meminta kesuksesan kerja dan harapan hasil padi nantinya, makan bersama. Pada saat panen, kembali diundang kerabat yang patut, laksanakan kerja panen, sampaikan doa ucapan syukur sesuai alam kepercayaan, dan sebagian hasil panen sampaikan kepada kerabat yang dihormati. Dengan kegiatan ini maka pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama, demi kemajuan masyarakat.

Keberadaan dari moto *Sapangambe* *Manoktok Hitei* bagi Kota Pematangsiantar ternyata masih sebatas tersirat. Hal ini dibuktikan dari tidak dicantumkannya ataupun tidak adanya kiasan dari moto *Sapangambe* *Manoktok Hitei* dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam setiap bangunan milik Pemerintah Kota Pematangsiantar yang tidak mencantumkan moto tersebut, seperti gerbang keluar masuk dari Kota Pematangsiantar, yang hanya mengutip slogan dari Kota Pematangsiantar, yaitu Mantap, Maju dan Jaya.

Hal ini berdampak pada tidak adanya identitas dari suatu daerah sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Lambang Daerah yaitu merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa keberadaan moto *Sapangambe* *Manoktok Hitei* sudah ada sejak dahulu, bahkan moto tersebut adalah

cerminan masyarakat Kota Pematangsiantar yang saling bergotong royong, bahu membahu dalam dinamika pembangunan Kota Pematangsiantar, dan juga telah ditetapkan secara sah sebagai moto dari Kota Pematangsiantar. Sehingga amat penting untuk diketahui apa sebenarnya yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak mencantumkan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* tersebut dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar.

7.2 Pembahasan

7.2.1 Eksistensi Sapangambei Manoktok Hitei Sebagai Moto Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar (sering disingkat Siantar saja) adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematangsiantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 240.787 jiwa (Wikipedia, 2021a).

Kota Pematangsiantar terletak pada wilayah geografis yang strategis menghubungkan kawasan pantai timur dan pantai barat (dataran tinggi) wilayah Sumatera Utara dan sebagai pintu gerbang menuju kawasan wisata Danau Toba. Disamping letak geografis kota, Pematangsiantar juga merupakan pusat koleksi dan distribusi kawasan *hinterlandnya* terutama komoditas hasil pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya. Kota Pematangsiantar juga memiliki sektor industri baik skala kecil, menengah bahkan besar dan pusat-pusat perdagangan baik pasar tradisional dan pasar modern. Kondisi tersebut didukung oleh kedudukan Kota Pematangsiantar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara.

Adapun sejarah dari Kota Pematangsiantar adalah sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sang Nauluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja pada tahun 1906 (Pematangsiantar, 2021).

Di sekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk, di antaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematangsiantar yaitu: (i) Pulau Holing menjadi Kampung Pematang; (ii) Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota; (iii) Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane; dan (iv) Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang. Setelah Belanda memasuki Daerah Sumatera Utara, Daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhir kekuasaan raja-raja. Kontrolleur Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi oleh pendatang baru. Bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu (Pematangsiantar, 2021).

Pada tahun 1910 didirikanlah Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan *Stad Blad* No. 285 Pematangsiantar berubah menjadi *Gemeente* yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan *Stad Blad* No. 717 berubah menjadi *Gemeente* yang mempunyai Dewan. Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan, Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No. 22/1948 Status *Geemente* menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Walikota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.

Berdasarkan UU No. 1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No. 18/1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Kota Pematangsiantar memiliki dan dihuni berbagai etnis seperti Batak Simalungun, Toba, Karo, Jawa, Minang, Melayu, Tionghoa, Mandailing, dan lainnya. Dari segi kepercayaan, kota ini penduduknya masing-masing memeluk agama, seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pemeluk Kristen Protestan dan Katolik mayoritasnya berada di Tomuan dan Kampung Kristen. Pemeluk Agama Islam mayoritas terdapat di Timbang Galung dan Kampung Banjar.

Pemeluk Hindu mayoritas di kawasan jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Cipto Mangunkusumo. Pemeluk agama Buddha mayoritasnya di daerah pusat kota Pematangsiantar. Keberagaman agama inilah yang menjadikan kota Pematangsiantar menjadi salah satu kota terbaik dengan toleransi beragama di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pergesekan sosial secara horizontal ataupun konflik antar umat beragama di kota Pematangsiantar.

Moto Kota Pematangsiantar adalah *Sapangambe Manoktok Hitei*, yang maknanya adalah bergotong royong atau bekerjasama. Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama di dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala. *Sapangambe Manoktok Hitei* secara sederhana bisa diartikan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip bekerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih.

Selain itu kata gotong royong mencerminkan spirit kesadaran diri, keharmonisan derap langkah, sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih dalam masyarakat Simalungun, warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat, sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal huta adat, kampung adat dahulunya yang memiliki sifat, ciri bergotong royong, selalu mengedepankan sikap gotong royong karena inilah inti tujuan sebuah huta adat. Sikap gotong royong ini dipertegas lagi dengan adanya sebuah tujuan yang mulia, bermakna keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta, dan kasih.

Implikasi *Sapangambe Manoktok Hitei* adalah adanya tradisi prinsip gotong royong atau pun bekerjasama yang begitu kental yang disebut dengan *Haroan Bolon* yang menggambarkan dengan bekerja bersama sama pada saat mulai merencanakan menanam padi, dilakukan pembagian tugas, dipanggil semua unsur kerabat yang patut untuk berunding, laksanakan doa meminta kesuksesan kerja dan harapan hasil padi nantinya, makan bersama. Pada saat panen, kembali diundang kerabat yang patut, laksanakan kerja panen, sampaikan doa ucapan syukur sesuai alam kepercayaan, dan sebagian hasil panen sampaikan kepada kerabat yang dihormati. Dengan kegiatan ini maka pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama, demi kemajuan masyarakat.

Bagaimana Pemerintah Kota Pematangsiantar mengaplikasikan moto *Sapangambei Manotoktok Hitei*, dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan? Mungkin prinsip ini terlupakan, atau tidak dipahami, oleh pengambil kebijakan, sehingga terjadi pembuatan program pembangunan yang tidak mengakar dari masyarakat, dalam hal ini etnis Simalungun. Akibat adanya yang terlupakan, berakibat ketersinggungan, berakibat munculnya protes, dan jika berlanjut dapat menciptakan disharmoni vertikal, jika demikian terjadi stagnan.

Filosofi Simalungun mengatakan *sadani riah do parsautni horja, parsautni horja do pardasni sura-sura* artinya musyawarah adalah awal terjadinya sebuah pekerjaan, jika kerja terjadi maka cita-citapun terjadi. Simalungun mengenal filosofi *Habonaron do Bona* yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. *Habonaron do Bona* mempunyai wawasan yang luas, dan penuh dengan: (i) kasih sayang; (ii) suka cita; (iii) damai sejahtera; (iv) kesabaran; (v) kelemahan lembut; (vi) kemurahan; (vii) kebaikan; (viii) kesetiaan; dan (ix) pengendalian diri.

Habonaron do Bona bukan hanya awalnya saja yang benar, tetapi harus benar di tengah, dan di akhir (Sumbayak, 2001). Karena di Kota Pematangsiantar saat ini tidak ada budaya dominan, karena itu perlu dijaga keseimbangan, agar tercipta harmoni. Masyarakat yang harmoni adalah bagian dari keberhasilan pembangunan.

7.2.2 Hambatan Kota Pematangsiantar dalam Pencantuman Moto

Sapangambei Maotoktok Hitei dalam lambang daerah ataupun pencantuman moto dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar ternyata sudah lama diusulkan. Bahkan pernah dicantumkan dalam logo Pemerintahan Kota Pematangsiantar. Akan tetapi karena tidak adanya legalitas pencantuman tersebut, maka Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak mencantumkan kembali moto tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Marulam Simarmata, selaku Dosen di Universitas Simalungun (USI) dan juga salah satu yang terlibat dalam penyusunan draft Peraturan Daerah yang mencakup mulai dari falsafah, filosofi, sejarah dan maksud dari *Sapangambei Manotoktok Hitei* (Purba, 2020). Bahkan Marulam Simarmata mengungkapkan bahwa penyerahan draft Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan sekitar 15 tahun yang lalu. Selanjutnya Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Pematangsiantar, Herry

Oktarizal mengungkapkan, bahwa usulan itu sudah masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020.

Sebelumnya DPC Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara pernah mengusulkan moto Kota Pematangsiantar yakni *Sapangambei Manoktok Hitei Ibagas Habonaron* atau satu membangun titi, semua bisa memanfaatkan dalam kebenaran, menjadi suatu Peraturan Daerah (Perda) (Waristo, 2015).

Bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Adanya suatu pernyataan yaitu "sesuatu yang diulang-ulang dengan waktu yang bersamaan, lama-lama mempunyai kekuatan normatif" (di *normatief kraff faktition*), tetapi tidak semuda itu juga mengenai moto Kota Pematangsiantar yakni *Sapangambei Manoktok Hitei*. Dalam masyarakat modern sekarang ini, harus ada pengakuan hukum secara tertulis, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (Perda).

Bahwa adapun pertanyaan yang menyebutkan apakah semua kebiasaan itu menjadi hukum? Tentu tidak. Kebiasaan itu akan menjadi hukum, apabila undang-undang menunjuknya. Jadi supaya ada kepastian hukum tentang Moto Kota Pematangsiantar *Sapangambei Manoktok Hitei*, harus ada pengakuan hukum secara tertulis, yang mencerminkan suatu keadilan sebagai tujuan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang jelas, agar jangan ada tafsiran-tafsiran liar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena etnis Simalungun itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sekaligus mewariskan kepada generasi berikutnya untuk tetap mengindahkannya siapapun yang menjadi pejabat-pejabat negara di Kota Pematangsiantar, entah itu etnis manapun dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, wajib mentaati kearifan lokal ini, yakni *Sapangambei Manoktok Hitei*.

Sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar, ada baiknya kita memedomani teori hukum yang menyatakan: tiada hukum selain undang-undang, yang memiliki arti bahwa hukum itu hanya bentuk tertulis. Jadi kepastian hukum yang menjadi tujuan pokok. Keberadaan moto Kota Pematangsiantar *Sapangambei Monoktok Hitei* sudah pasti secara hukum tertulis dan hal ini sudah pasti dirasakan etnis Simalungun sebagai yang punya tanah leluhur dengan rasa keadilan.

Dengan demikian, kalau sudah dipadukan tujuan hukum antara kepastian dan keadilan tentang moto tersebut, maka masyarakat Kota Pematangsiantar yang heterogen ini akan tertib, baik ditata pemerintahannya, maupun ditata ruang wilayah.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (a) tahapan perencanaan; (b) tahapan penyusunan; (c) tahapan pembahasan; (d) tahapan pengesahan atau penetapan; dan (e) tahapan pengundangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, yang berisikan: (a) memuat norma hukum; (b) mengikat secara umum; (c) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara; (d) melalui prosedur; dan (e) ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Baik di eksekutif maupun legislatif, ada Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Untuk menghindari sekaligus menjawab masalah dalam rancangan itu dibutuhkan naskah akademik yang berisikan hasil penelitian yang dapat menjawab masalah-masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun materi muatan dari naskah akademik tersebut adalah tentang jenis, fungsi dan hierarki. Karena peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis; (d) hierarki dan materi muatan; (e) dapat dilaksanakan; (f) berdayaguna; dan (g) kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Adapun asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk keberadaan hukum moto kota siantar tersebut, adalah: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kenusantaraan; (e) Bhinneka Tunggal Ika; (f) keadilan; (g) kesamaan kedudukan; (h) ketertiban; dan (i) kepastian hukum.

7.3 Penutup

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa eksistensi dari moto *Sapangambei Manoktok Hitei* sudah ada sejak lama dan melekat pada Kota Pematangsiantar sebagai identitas diri. Akan tetapi moto tersebut tidak ditemukan dalam logo daerah Kota Pematangsiantar, seperti pemerintah kabupaten/kota lainnya. Tidak ditemukannya moto *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam bentuk lambang daerah Kota Pematangsiantar dikarenakan belum adanya peraturan hukum yang mengikat terhadap penggunaan moto tersebut pada lambang daerah Kota Pematangsiantar. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Kota Pematangsiantar menerbitkan Peraturan Daerah terkait pencantuman moto tersebut ke dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar.

Pustaka

- Marsudi, S. Al (2006) 'Pancasila dan UUD'45 Dalam Pradigma Reformasi Edisi Revisi', *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Pematangsiantar (2021) *Pematang Siantar Kota*, *pematangsiantarkota*.
- Purba, E. (2020) *15 Tahun Draft Usulan Perda Sapangambei Manoktok Hitei Diserahkan ke Pemko Siantar* | *LintangNews*, *lintangnews*.
- Saragih, H. (2018) 'Dinamika Identitas Etnis Simalungun dan Pembangunan di Kota Pematangsiantar', *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, 5(2), pp. 185–196.
- Sumbayak, J. (2001) 'Refleksi Habonaron Do Bona Dalam Adat Budaya Simalungun', *Partuha Maujana Simalungun*.
- Waristo (2015) *PMS Usulkan Pemkot Siantar Perdakan Motto Kota - ANTARA News Sumatera Utara*, *sumut.antaranews*.
- Wikipedia (2021a) 'Kota Pematang Siantar Dalam Angka 2020', *www.siantarkota.bps.go.id*.
- Wikipedia (2021b) *Moto - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, *id.wikipedia*.

Tentang Kontributor:



Dr. Riduan Manik, SH., M.Hum., lahir di Panei Tongah, 02 Maret 1959 Beliau tercatat lulusan Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada 17 Desember 1986, Program Strata Dua Magister diselesaikan 16 Mei Tahun 1995 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Gelar Akademis Magister Humaniora (M.Hum), menyelesaikan Program Doktorat di Bidang Ilmu Hukum pada tanggal 12 Oktober 2019

pada Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Suami dari Rosna Girsang, Amk, bukanlah orang baru di dunia hukum, aktif sebagai Advokad, Konsultan di perusahaan-perusahaan daerah, membuat kajian dan Naskah Akademik dalam rancangan peraturan-peraturan daerah di Kab/kota se Sumatera Utara disela-sela sebagai tenaga dosen di Fakultas Hukum USI, ayah dari Sri Helena Patrisia Manik, S.In, Melkias Bernandes Manik, SP, dan Yogi Sugama Takasita Manik, S.In aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah banyak menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, aktif sebagai pemakalah dan pemantik dalam seminar dan diskusi ilmiah.

BAB 8

Sapangambe Manoktok Hitei : Kearifan Lokal Etnis Simalungun

(Rohdian Purba, S.Si., M.Si)

8.1 Arti dan Makna Kata Simalungun

Arti kata Simalungun masih sering menjadi bahan perbincangan yang hangat, Almarhum D. Kenan Purba, SH dan J.D. Poerba dalam bukunya yang berjudul Sejarah Simalungun, mencantumkan beberapa pendapat berkaitan dengan nama Simalungun. Pendapat Drs. Ulrich H. Damanik: Simalungun berasal dari kata *si-malungun*. Secara etimologis, beliau menerangkan bahwa *Si* sebagai kata penunjuk, *Ma* adalah awalan dan *lungun* yang artinya sunyi atau rindu. *Malungun* berarti yang sunyi atau yang di rindu (Purba, 1995). T.M.S. Purbaraya menjelaskan bahwa simalungun berasal dari kata silou-malungun. Ia menghubungkan nama Simalungun dengan sejarah runtuhnya kerajaan Silou Tua sebagai lanjutan dari kerajaan Nagur. T.B.A Purba Tambak menjelaskan bahwa Simalungun berasal dari kata *simou* dan *lungun* berarti sunyi atau lengang. Kesunyian atau kelengangan itu disebabkan oleh keadaan wilayah yang dulunya terdiri dari hutan belantara dan penduduknya hampir tidak kelihatan. Purba (1995), berpendapat bahwa kata Simalungun berasal dari kata 'sima-lungun'. 'Sima' berarti sisa dan *lungun* berarti kesedihan, maka simalungun artinya sisa dari kesedihan.

Asal kata dari Simalungun berasal dari bahasa Simalungun . Pokok kata Simalungun ialah *lungun* artinya sunyi atau sepi. Kata-kata ini dipergunakan pada umumnya diwaktu mengalami sendiri suasana yang sepi. Bila pengalaman itu diceritakan ditempat lain pada orang lain, menurut tata Bahasa Simalungun ditambah dengan kata *ma* lengkapnya disebut *malungun* kata tunjuk *lungun* ialah 'ma' berarti kata penunjuk bagi suatu keadaan sunyi atau sepi. Maksudnya semula untuk menerangkan situasi daerah yang sunyi sepi tersebut dalam perkembangan tata bahasa Simalungun, bila kata sebutan tentang sesuatu benda atau wilayah menjadi nama, biasanya ditambah si. Umpamanya si Anu, si bergabung menjadi suku kata, seperti Simarjarunjung (simarjarunjung). Dalam hal ini sebutan malungun disebut Simalungun waktu bercerita terhadap orang lain. Malungun memberi dua pengertian: (i) suatu perasaan terhadap seseorang; dan (ii) memberikan pengertian atas suatu keadaan suatu tempat atau daerah (Damanik, 1974).

Sampai sekarang telah muncul beberapa pendapat tentang asal-usul istilah Simalungun terutama dari putra daerah Simalungun sendiri. Namun demikian, belum ada keseragaman pendapat mengenai hal tersebut. Yang jelas, istilah "Simalungun" dipergunakan untuk menunjukkan salah satu puak dari suku-bangsa yang berdiam di sekitar sebelah timur Danau Toba; yang mempunyai bahasa daerah sendiri, kebudayaan daerah sendiri, aksara sendiri dan kekhususan-kekhususan lainnya. Karena kediamannya sebelah timur Danau Toba maka orang barat sering menyebutnya Simalungun sebagai Batak Timur. Selain itu ia disebut juga Simalungun, Simelungun, Sebelungun. Namun orang Simalungun sendiri menyebut dirinya Simalungun. Keragaman penyebutan yang demikian ini menyebabkan Pemerintah Daerah Simalungun melalui lembaga DPRD telah memutuskan bahwa Kabupaten yang ibukotanya Pematangsiantar tersebut adalah bernama Kabupaten Simalungun (Sipayung, 1978).

8.2 Pematangsiantar Merupakan Ulayat Suku Simalungun

8.2.1 Asal Usul Nama Siantar

Referensi pertama yang menyebutkan nama „Siantar“ yang ditulis dengan „Seantar“ berasal dari catatan Anderson tahun 1823. Sebelum tahun itu, tidak ditemukan naskah-naskah ataupun laporan yang mencatat nama daerah yang saat ini menjadi sebuah kota di wilayah Simalungun. Penjelajahan dalam rangka *political of economy* ke pesisir timur Sumatera itu terbit dalam memoar perjalanan Anderson: *Mission to the East Coast of Sumatera*⁵⁴. Pada bukunya itu, Anderson melaporkan tentang sebuah wilayah yang berdampingan dengan Bedagei dan Asahan yang bernama ‘Seantar’ atau tepatnya ‘Siantar’. Wilayah Siantar adalah salah satu dari wilayah Principal State (negara induk) Simalungun. Catatan Anderson menjadi petunjuk bahwa daerah dimaksud adalah ‘Siantar’. Dengan demikian, dipastikan bahwa, Siantar adalah *homeland* atau ulayat suku bangsa (*ethnic group*) Simalungun. Menurut catatan Anderson, *Principal State* Simalungun memiliki kekuasaan yang besar dan mutlak (*most powerful principan state*). Salah satu dari *principal state* dimaksud adalah Kerajaan Siantar. Sepanjang penyelidikan kepustakaan, catatan Anderson ini menjadi referensi pertama yang menulis dan mencatat nama wilayah bernama Siantar. Wilayah Siantar sebagaimana dikunjungi Anderson pada tahun 1823 itu terletak berdampingan dengan Padang (Tebingtinggi) dan Asahan. Anderson (1971) mencatat sebagai berikut: Semalongan [Simalungun] the principal states are Seantar [Siantar], Silow [Silou], Tannah Jawa [Tanoh Jawa], Purba, Rajah [Raya], Nagasaribu, Muntopanei [Panei], Pagar Tengah [Pagar Tongah], Ria Mahriat [Marihat], Bundar [Bandar], Krian Usang [kemungkinan Raya Usang. Penduduk Siantar disebut Anderson berinteraksi dengan masyarakat lainnya seperti di Bedagei, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Kampung (Tanjung) Balei dan Kisaran. Istilah ‘siantar’ berasal dari bahasa Simalungun yang bermakna ‘terletak diantara’, yaitu dua perairan luas yakni ‘laut daur’ (Danau Toba) di sebelah selatan dan Selat Malaka di sebelah timur. Sebagaimana diketahui, wilayah Siantar berada di tengah-tengah Desa Induk (partuanon) Kerajaan Siantar yaitu Sipolha dan Sidamanik di arah selatan, Marihat di sebelah timur, Nagahuta di sebelah barat dan Dolog Marlawan, Bandar, Kota Padang dan Tanjungkasau di sebelah utara. Dalam catatan Anderson tahun 1823 nama Siantar dicatat

dengan 'Seantar'. Selanjutnya, dalam catatan kolonial, ejaan Siantar sering ditulis dengan 'Si Antar' (Anderson, 1826).

8.2.2 Kerajaan Siantar

Sebelum tahun 1885, adapun wilayah Siantar meliputi *territorial* mulai dari perbatasan Danau Toba di selatan hingga Selat Malaka, territorial ini di kenal dengan nama Kerajaan Siantar. Pemimpin tertinggi yaitu Raja Siantar yang tinggal di rumah bolon (istana) yang terletak di Kampong Holang, (sekarang disebut dengan Kampong Pamatang) yang terletak di sisi kiri Bah (sungai) Bolon yang membelah Kota pematangsiantar. Kerajaan ini terdiri dari 8 (delapan) wilayah *partuanon* (desa induk) yakni: (i) Bandar; (ii) Sidamanik; (iii) Marihat; (iv) Sipolha; (v) Dolog Malela; (vi) Dolog Marlawan; (vii) Tanjung Kasau; dan (viii) Padang (Tebing Tinggi). Tiga wilayah disebut terakhir : Padang (Tebing Tinggi), Dolog Marlawan dan Tanjung Kasau dikeluarkan oleh Belanda dari territorial Siantar, Alasan pengerdilan wilayah territorial Siantar ini disamping karena alasan agama Islam yang dominan dianut masyarakat di ketiga wilayah itu, juga sebagai strategi mengerdilkan kekuasaan dan wilayah Siantar (Dasuha, 2011).



Gambar 8.1: Rumah Raja Siantar (Y. P. Purba, 2021).

Tindakan pencaplokan ketiga wilayah itu dilakukan sendiri oleh Belanda tanpa mendapat persetujuan Mapir Damanik sebagai penguasa lokal di Siantar, protes Mapir Damanik dengan menyerang pos Belanda di Batu Bara tahun 1886.

Pasca wafatnya Mapir Damanik tahun 1887, maka seharusnya tahta Siantar di pegang Sangnualuh Damanik, namun karena belum akil baliq, maka sementara waktu tahta di pegang Itam Damanik dari wilayah Bah Bolag, yakni pakcik Sangnualuh Damanik. Kemudian tahun 1889, Sangnualuh Damanik dinobatkan menjadi pemimpin (raja) di Siantar. Ia adalah garis keturunan langsung (putra mahkota) atau paranan yang berhak meneruskan tahta ayahnya.

Menurut Dasuha (2011), Raja Siantar yang terkenal gigih melawan Belanda adalah Sangma Damanik dengan gelar Sangnualuh Damanik, sang nauluh berarti delapan keutamaan yang menjadi karakter dan kepribadiannya yaitu : (i) pengasih; (ii) pelayan; (iii) jujur; (iv) berani; (v) bertanggungjawab; (vi) teguh pendirian; (vii) saling menghormati; dan (viii) saling membangun.



Gambar 8.2: Lukisan Raja Siantar Sang Nauluh Damanik (Tom, 2021).

Sangnualuh menolak berdamai, tunduk dan menjadi bawahan Belanda. Berbagai tawaran perdamaian dibuat Belanda, tetapi tidak mampu membujuk Sang Nauluh Damanik mengakui kedaulatan Belanda. Akhirnya Sang Nauluh Damanik di tangkap Belanda tahun 1904. Ia dipenjarakan di penjara kolonial di Pantoan dan Batubara. Pada tahun 1906, pemenjarannya dipindahkan ke penjara Sukamulya Medan. Pada bulan September 1906, Sang Nauluh Damanik dihukum (vonis) buang (*internir*) ke Bengkalis, Riau. Hukum pembuangan dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman Belanda. Selama 7 tahun di pembuangan di Bengkalis, Sang Nauluh Damanik meninggal dunia sebagai

wira bangsa pada tahun 1913. Jasadnya di kuburkan di Dusun Senggoro, Kelurahan Bantan, Bengkalis, Riau (Damanik, 2013).

Masih menurut Damanik (2013), selama menjadi raja di Siantar sejak 1889-1904, Sang Nauluh Damanik menjadi pioner pembangunan Nagori Siantar. Ia membangun pekan (tiga) yang tidak jauh dari istana Kerajaan Siantar yang kini disebut dengan Pasar Horas. Ia juga merintis pembangunan jalan setapak dari Pematang hingga Pardagangan yang kini disebut dengan Jalan Sang Nauluh Damanik. Ia juga memberikan izin lokasi pembangunan Gereja RMG (kini HKBP jalan Gereja) di Pematangsiantar. Ia memberikan izin lokasi pembangunan Mesjid di jalan Kartini yang kini disebut Mesjid Agung Pematangsiantar. Selain itu, ia juga membangun sopou bolon sebagai sanggar seni dan tari di Jalan Simbolon yang kini menjadi lokasi Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar. Ia juga mengizinkan pendirian rumah potong hewan di jalan Nias, Kampung Kristen di Siantar Selatan.

Pada masa-masa pemuangan di Bengkalis antara tahun 1907-1913, Sang Nauluh Damanik lebih mendedikasikan diri pada Tuhannya, yakni Allah SWT. Agama Islam yang diterimanya pada tahun 1902 menjelma pada Delapan Keutamaan (Sang Nauluh) yang menjadi gelar kebangsawanannya. Di Bengkalis, Sang Nauluh menjadi mubaligh (penyiar) agama Islam. Sehari-hari ia hanya dapat berdakwah. Ia sangat disegani sebagai 'Raja Batak' yang berwibawa. Di Bengkalis, ia memprakarsai sebuah pesantren tradisional yang kini menjadi sebuah sekolah (MTA) dan juga membangun sebuah rumah ibadah (Mesjid) di Jalan Senggoro, Bengkalis (Damanik, 2013).

8.2.3 Pematangsiantar Tanah Ulayat Simalungun

Pematangsiantar dewasa ini adalah wilayah kultural Simalungun, penyebutan ini disebabkan pemisahan siantar sejak tahun 1917 sebagai kota atau *gemeente* (Sitorus, 2021). Kota Pematangsiantar yang disebut dengan *gemeente* sejak tahun 1917 itu adalah Pematang (ibukota) kerajaan siantar yang terdiri dari 6 partuanon (desa induk). Penguasa lokal disiantar adalah klan damanik yang berpusat di Pulau Holang. Etnik Simalungun di Kota Pematangsiantar merupakan "tuan rumah" (*host population*) yang berbeda dengan masyarakat lainnya sebagai masyarakat pendatang (*imigran sosociety*). Karena itu Kota Pematangsiantar adalah *homeland* (ulayat) orang Simalungun dari sub kultur Damanik, yakni suatu klan asli etnik Simalungun, kecuali orang Simalungun maka lainnya adalah kelompok migran (*imigran sosiacity*) seperti Toba, Jawa, Mandailing, Minangkabau, Nias, Karo, Tionghoa, India dan lain-lain. Mereka

ini masuk ke siantar karena alasan perkebununan seperti kuli kebun, alasan perdagangan ataupun mencari kehidupan.

8.3 Kearifan Lokal Etnis Simalungun

8.3.1 Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat *local knowledge* atau kecerdasan setempat *local genius* (Herman, 2021). Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya. Kearifan lokal merupakan budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Para pendahulu kita yang telah terlebih dahulu menjalani proses kehidupan dan menghadapi realita kehidupan dan dalam perjuangannya menegakkan kebenaran telah melahirkan kearifan lokal baginya. Selanjutnya ditularkan kepada pengikutnya dan akhirnya menjadikan kebanggaan nasional. Kearifan yang telah dianut oleh masyarakat kolektif jika tidak diwariskan akan menjadi sirna, dan akibatnya generasi berikutnya akan kehilangan jati diri, kurang mengenal siapa dirinya. Masyarakat yang demikian dalam menghadapi kekerasan jaman dapat frustrasi, kehilangan arah pikiran serta prinsip hidup.

8.3.2 Kearifan Lokal

Budaya terdiri dari adat istiadat. Berdasarkan hasil seminar budaya yang diadakan, maka ditetapkan dasar budaya Simalungun adalah *Habonaron Do Bona* yang artinya kebenaran adalah pangkal. Dan filosofi ini telah dijadikan sebagai moto lambang kabupaten Simalungun. Begitu juga dengan *Sapangambei Manoktok Hitei* yang artinya adalah bersama-sama membangun jembatan atau gotong royong/bahu-membahu untuk membangun (Rony, 2021).

Falsafah budaya Simalungun tercermin pada *tolu sahundulan lima saodoran*. Tolu sahundulan artinya tiga pada satu tempat yaitu, sanina, tondong, boru (Rony, 2021). Semboyan *tolu sahundulan* sama artinya dengan *sanina pangalopan riah, tondong pangalopan podah, boru pangalopan gogoh. Marsanina ningon pakkei, manat. Martondong ningon hormat, sombah dan marboru ningon elek, pandei*. (pihak yang semarga sebagai tempat bermusyarah, pihak marga pemberi istri sebagai pemberi nasehat, kepada teman semarga harus sopan, berhati-hati. Kepada pihak marga pemberi istri harus tetap hormat dan kepada pihak kelompok marga lelaki yang mengawini putri marga pemberi istri harus berpengertian)

Ada suatu pemahaman yang sangat kental pada keyakinan leluhur orang Simalungun, bahwa *Naibata* Maha Kuasa, Maha adil dan Maha benar. Manusia juga dituntut untuk besikap benar dan segala sesuatu harus didasarkan kepada hal yang benar. Itulah prinsip dasar dari filosofi *habonaron do bona* (Sinaga, 2002). Arti harfiah *habonaron do bona* adalah kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu yaitu mereka menganut aliran pemikiran dan kepercayaan bahwa segala sesuatu harus dilandasi oleh kebenaran, sehingga baik bagi semua pihak, di mana mereka dituntut senantiasa harus menjaga kejujurannya di hadapan semua manusia. Secara umum prinsip *habonaron do bona* menanamkan kehati-hatian, hidup bijaksana, matang dalam berencana sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

Menurut MD Purba sebagai penjabaran *habonaron do bona* dapat disebutkan dalam delapan nilai kebenaran yang dianut pada saat itu yakni benar dalam : (i) berpandangan; (ii) berencana (berniat); (iii) berbicara; (iv) bekerja; (v) berpenghidupan (berprinsip); (vi) berusaha (berkarya); (vii) berperhatian (berkonsentrasi); dan (viii) berpikiran (Rony, 2021).

Masih menurut Rony (2021), *Habonaron do Bona* merupakan salah satu dasar dari budaya Simalungun. Ungkapan tersebut telah dijadikan sebagai moto lambang Kabupaten Simalungun. Arti *habonaron do bona* adalah pangkal, atau dapat disebut kebenaran adalah dasar dari manusia untuk bertindak. Manusia dituntut untuk selalu bersikap berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, bersikap bijaksana dan selalu mengutamakan kebenaran dalam setiap hal. *Habonaron do bona* ini tercermin dalam *tolu sahundulan lima saodoran*.

8.3.3 Sistem Kekeabatan Orang Simalungun

Orang Simalungun membubuhkan nama marga bapaknya dibelakang nama kecilnya. Marga adalah kelompok kekeabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama, atau orang yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek bersama menurut perhitungan garis patrilineal. Anggota dari satu marga dilarang kawin. Semua orang yang semarga adalah orang yang berkeabatan dan dengan orang yang berlainan marga juga bisa dicari kaitan kekeabatan, karena mungkin saja dia mempunyai hubungan kekeabatan dengan bibi, paman, saudara lain melalui hubungan perkawinan (Rony, 2021).

Hubungan kekeabatan menyangkut jauh dekatnya relasi seseorang (individu) dengan orang lain. Untuk menentukan jauh dekatnya seseorang dalam kekeabatan menurut adat-istiadat Simalungun kriteria yang digunakan adalah garis keturunan pihak laki-laki (ayah) dan pertalian “darah” akibat perkawinan (dari pihak perempuan). Di samping itu masih ada hubungan kekeabatan yang diperhitungkan melalui “keibuan” (*bilineal descent*) karena kelompok keluarga ibu menduduki posisi sangat penting sebagai tempat meminta berkat. Oleh karena itu terdapat hubungan erat antara kelompok ayah dengan kelompok keluarga ibu. Dengan sistem kekeabatan seperti itu maka kelompok kekeabatan orang Simalungun dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: kelompok keluarga inti (suami, istri dan anak-anak yang belum kawin), kelompok di luar keluarga inti (kerabat ayah atau kerabat ibu), dan kelompok keluarga luas (hubungan kekeabatan akibat adanya perkawinan antara suami dan istri yang menjadi kelompok keluarga yang lebih besar merupakan gabungan kerabat suami dan istri).

Masyarakat Simalungun memiliki susunan lembaga adat yang terkenal dalam *nama tolu shundulan* dan *lima saodoran*, kelompok yang tergolong dalam *tolu sahundulan* adalah *tondong* (kelompok kerabat istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), dan *boru* (pihak ipar). Kelompok yang tergolong dalam *lima saodoran* adalah *tondong*, *sanina*, *boru*, *tondong ni tondong*, (kelompok pemberi istri kepada *tondong*) *boru ni boru* (*boru mintori*) (kelompok boru dari pihak ipar). Dalam upacara adat, orang Simalungun dengan sendirinya akan mengerti di mana seseorang mesti duduk atau menempatkan diri. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari orang Simalungun yang sudah dewasa akan mengerti kewajiban atau sikap seperti apa yang harus dibuat pada kerabat sesuai dengan posisi masing-masing (Rony, 2021).

8.3.4 Sapangambei Manoktok Hitei

Sapangambei Manoktok Hitei yang artinya adalah bersama-sama membangun jembatan atau gotong royong/bahu-membahu untuk membangun (Saragih, 2008). *Sapangambei manoktok hitei* berarti satu langkah yang baik untuk mencapai tujuan yang baik/mulia. Dalam prosesnya, bisa diartikan selangkah, satu gelandangan di seluruh komponen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Kata gotong-royong ini telah mencerminkan semangat kesadaran diri, keharmonisan, sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih dalam masyarakat Simalungun. Atau bisa disebut sebagai warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat. Sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal, kampung adat dahulunya. Suku Simalungun dahulunya melandaskan hubungan komunalnya adalah demi kebahagiaan bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama (Saragih, 2008).



Gambar 8.3: Ilustrasi Bergotong Royong Membuat Jembatan (Solihin, 2021).

Filosofi *Sapangambei Manoktok Hitei* berarti bahwa setiap etnis yang hidup di Simalungun sebaiknya bersatu, bekerja sama, dan saling membantu dalam melakukan setiap kegiatan dalam praktek pembangunan.

8.3.5 Aplikasi *Sapangambei Manoktok Hitei* pada Kehidupan Masyarakat Simalungun

1. *Marharoan Bolon* (Kebersamaan/*Cooperation*)

Marharoan adalah suatu sistem kerja atau kelompok kerja yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, di mana anggotanya bergiliran menggarap bidangnya secara bersama-sama, yang sifatnya sama dengan gotong royong. Di masa lalu dulu ditentukan.



Gambar 8.4: Ilustrasi *Marharoan Bolon* Panen Padi (J. R. Purba, 2021).

Di setiap nagori (desa) di Simalungun. *Haroan* memiliki anggota yang banyak sehingga disebut *haroan bolon*. Keanggotaan harus memenuhi syarat dan aturan tertentu, yaitu: (1) harus memilih seorang kepala suku (*pangulu haroan*) untuk menjaga ketertiban antar anggota, (2) beberapa anak boru haroan (perempuan), membawa perlengkapan haroane seperti: cangkul Sekop, pisau, dll dan (3) beberapa pemuda (*garama*) untuk membawa pulang anggota (anak boru haroan) jika diperlukan. Oleh karena itu kita dapat menemukan pembagian kerja yang rapi berdasarkan fungsi dan posisi masing-masing dalam sistem.

2. *Marsialop Ari* (Berbagi)

Dalam masyarakat Simalungun ada ungkapan *eta marsialopari*, *ulang dong natading*, *asah parangmu*, *boan tajakmu*, *ulang lupa bajutmu*, artinya mengajak masyarakat untuk saling membantu dengan membawa peralatan seperti cangkul dan sekop.

Marsialop ari artinya seseorang memberi waktunya untuk pergi keladang yang lain dan demikian sebaliknya sama-sama bekerja bergantian di ladang masing-masing

Marsialop ari dibudayakan di Simalungun di setiap desa supaya ada semangat untuk bekerja bersama. Karena, Simalungun memiliki spesifik dalam hal kegotong royongan yang turun-temurun. Istilah *marharoan* menurut Wolfgang Claus dari *Misigent University* disebut *receprock labour* bekerja dengan berkelompok mengerjakan pekerjaan yang besar dengan membentuk kelompok beberapa orang dewasa. Ungkapan ini berarti saling membantu adalah perbuatan baik, tidak hanya dalam bertani, tetapi juga dalam membangun rumah, dan lain lain.



Gambar 8.5: Ilustrasi Marsialop Ari (J. R. Purba, 2021).

8.4 *Sapangambei Manoktok Hitei* Memperkokoh Persatuan

Budaya *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai kearifan lokal Simalungun dan sifat gotong royong ciri bangsa Indonesia harus selalu dipertahankan. Hal ini merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara yang terlibat di dalamnya memiliki hak untuk dibantu dan juga berkewajiban untuk membantu. Disini terdapat azas timbal balik yang saling menguntungkan.

Hidup rukun, bergandeng tangan, bekerja bersama dan saling tolong-menolong serta saling menghargai satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan

harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan tidak boleh hilang dari bumi pertiwi.

Namun apa yang terjadi sejak munculnya arus globalisasi dan modernisasi yang oleh sebagian orang dianggap sebagai peluang yang luar biasa hebatnya. Dampaknya luar biasa, terutama terhadap nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang semakin individualis dan munculnya konflik sosial. Untuk menghindari terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, dimasa lalu hampir setiap saat kita selalu diingatkan, diperdengarkan dan diperlihatkan suatu kata-kata yang indah, manis dan menarik, yaitu "Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Apapun upaya yang dilakukan, hampir semuanya mengarah pada kepentingan rakyat banyak dan kebersamaan.

Kegiatan gotong royong baik di perdesaan maupun di perkotaan, wajib dijaga bersama dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan. Munculnya kerjasama semacam itu sebenarnya merupakan suatu bukti adanya keselarasan hidup antar sesama bagi komunitas, terutama yang masih menghormati dan menjalankan nilai-nilai kehidupan, yang biasanya dilakukan oleh komunitas perdesaan atau komunitas tradisional. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas masyarakat yang berada di perkotaan juga dalam beberapa hal tertentu memerlukan semangat gotong-royong.

Nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama atau individu tertentu. Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah, demikian halnya dengan kegiatan pembangunan masyarakat.

Nilai-nilai dalam *Sapangambei Manoktok Hitei*, jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang mudah dan sederhana. Namun dibalik kesederhanaannya tersebut, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat.

Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain:

1. Kebersamaan

Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama.

2. Persatuan

Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

3. Rela berkorban

Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

4. Tolong menolong

Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain.

5. Sosialisasi

Di era modern, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya.

Pustaka

- Anderson, J. (1826) *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823*. William Hackwood.
- Damanik, E. L. (2013) *Sang Naualuh Damanik : Gagasan, Karya dan Tindakan, Medan : Unimed Press*.
- Damanik, J. (1974) *Jalannya Hukum Adat Simalungun, Penerbit: Damanik bekerjasama dengan P.D. Aslan*.
- Dasuha, J. R. P. D. E. L. (2011) *Dari Pulou Holang ke Kota Pematang Siantar, Pematang Siantar : Ihutan Bolon Hasadaon Damanik Boru Pakon Panogolan Siantar Simalungun*.
- Herman (2021) *Kearifan Lokal sebagai Model Pendekatan Ekonomi Syari'ah, herman*.
- Purba, D. K. dan J. D. P. (1995) *Sejarah Simalungun, Jakarta: Bina Media*.
- Purba, J. R. (2021) *Marsialop Ari Harian Bolon Edukasi Wisata Budaya, Gatra*.
- Purba, Y. P. (2021) *Siantar Tempoe Doeloe, batakculture*.
- Rony, D. (2021) *Suratan Ni Tangan: SIMALUNGUN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN TUGU DI SIMALUNGUN, dedyrony*.
- Saragih, S. (2008) *Orang Simalungun, Depok: CV. Citama Vigora*.
- Sinaga, S. E. (2002) *Falsafah Budaya Simalungun, Partuha Maujana Simalungun*.
- Sipayung, K. (1978) *Simalungun : 75 Tahun 25 September 1903-1978, Pimpinan Pusat GKPS*.
- Sitorus, F. N. (2021) *Bekas Rumah Kerajaan Siantar, Situs Sejarah Siantar Halaman all - Kompasiana.com, Kompasiana.com*.
- Solihin, A. (2021) *Warga Gorontalo Gotong Royong Bangun Jembatan Darurat, news*.
- Tom (2021) *HUT Siantar Kembali Wacanakan Pembangunan Tugu Sangnaualuh, hetanews*.

Tentang Kontributor:



Rohdian Purba, S.Si, M.Si, lahir di Dolok Maraja, 02 Desember 1971. Beliau tercatat lulusan Tamat SD Inpres Saran Padang (1981), Tamat SMP Negri Doloksilau (1987), Tamat SMA GKPS Pematang Raya (1990), Tamat Sarjana Sains (S.1) /Fisika - FMIPA Universitas Sumatera Utara (1997), Tamat Akta IV Unimed Medan (2001), Program Strata Dua Magister (S.2) diselesaikan tahun 2012 pada Program Perencanaan Wilayah Perkotaan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Universitas Simalungun. Suami dari Dra. Novrida

Ch Lingga bukanlah orang baru di dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan disela-sela sebagai PNS Kepala Sekolah di SMK Pariwisata /SMIP USI aktif juga sebagai Sekretaris Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Pematangsiantar, Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pematangsiantar, Wakil Sekretaris Forum Komunikasi antar Lembaga Adat (FORKALA) Kota Pematangsiantar, Sekretaris Pemuda Pancasila 1959 Pematangsiantar, Pimpinan Lembaga Seni Marsialop Ari yang merupakan sebuah sanggar seni dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Simalungun Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan Vinstin, dan sejak tahun 2008 sd 2015 pernah menjabat di Wakil Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Sekretaris Pemuda Pancasila, Ayah dari Kevin Samuel Purba dan Christin Debora Purba telah banyak menerima penghargaan dibidang pendidikan secara nasional dari berbagai lembaga independent antara lain :1. *The Most Leading Education Of The Year* dari MASA-IAC Jakarta (2016), 2. *The Best Leading Vocational School of The Year 2017* dari Development Achievement Foundation di Djogyakarta (2017),. 3. *Penghargaan dari Pusat Rekor Indonesia Kategori "Sekolah Berprestasi Tahun 2017 Di Aston Pritory Simatupang Hotel-Jakarta (2017)* 4. *Improvement Quality In Admired Vocational School Of The Year 2017-* dari Developen Achievement Foundation Jakarta (2017) 5. *"Pemimpin Pembawa Perubahan 2018, dan dari 7 sky media award Hotel Grand Prama Preanger Bandung (2018)* 6. *Penghargaan dari 7 Sky Media Award "Sekolah Berintegritas Tahun 2018, Jumat 25 Mei 2018 "Ramayanan Ball Room-Hotel Grand Prama Preanger Bandung* 7. *Penghargaan Dari IAC Jakarta Dengan Kategori The Best Favirite School In Quality Education Excellence Of The*

Year 2019, Di Santika Premiere Dyandra Hotel Medan, 11 Januari 2019, selain itu pernah tampil dalam buku Dalam Maha Karya Indonesia Tahun 2017 “membangun karakter bangsa” Terbitan PT.Inti Jakarta

Aktif sebagai narasumber diberbagai kegiatan seminar antara lain: 1) Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar “Peran Serta Dunia Perhotelan Dalam Pembangunan Daerah” di hotel Sapadia (2018) 2) Forum Pembauran Kebangsaan Labuhan Batu “Peran Serta FPK Dalam Pembangunan Daerah” di Hotel Patra Jasa (2019) 3) Pelatihan Dasar Kepariwisataaan “Peran Guru Dalam Pengembangan Pariwisata” di Hotel Niagara (2019) 4) Latihan Kepemimpinan HIMPASI Kota Pematangsiantar “Pemimpin Berkarakter Simalungun” FKIP-USI (2020), 5) Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar “Klasifikikasi Hotel, Restourant dan Travel di Hotel sapadia (2021), dan juga beberapa kali menjadi juri pemilihan Putra/Putri Pariwisata Kota Pematangsiantar sejak tahun 2006 sd 2019.

BAB 9

Sapangambei Manoktok Hitei dalam Peristiwa Politik dan Pelayanan Publik

(Tigor Munte)

9.1 Pendahuluan

Sapangambei Manoktok Hitei memiliki makna kerja sama atau gotong atau kolaborasi dan merupakan warisan luhur dan mulia dari para nenek moyang *Sipukka Huta* di Kota Pematangsiantar.

Ini kemudian menjadi moto atau semboyan Kota Pematangsiantar. Sayangnya regulasi yang menguatkan moto ini sebagai spirit sebuah kota secara holistik belum ada. Implementasinya masih sebatas jargon atau slogan. Dan bisa jadi merupakan titik lemah yang membuat para pengambil kebijakan dan masyarakat secara luas tak menjadikannya sebagai pedoman layaknya sebuah aturan yang mengikat.

Hingga kemudian kita melihat implementasi *spirit* moto *Sapangambei Manoktok Hitei* mengalami degradasi dan kemerosotan dalam praktik pemerintahan dan kemasyarakatan. Sejumlah peristiwa politik dan pelayanan publik menandai hal tersebut setidaknya dalam kurun 10 tahun terakhir *Sapangambei Manoktok Hitei* tersebut dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar.

9.2 Peristiwa Politik

Sejumlah peristiwa politik mewarnai wajah Kota Pematangsiantar dalam perjalanannya untuk melahirkan para pemimpin yang bermuara pada pelayanan masyarakat. Peristiwa politik dimaksud menjadi ujian bagi warga kota, pemerintah, dan berbagai lembaga masyarakat, baik sosial, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam moto *Sapangambei Manoktok Hitei*.

Mengapa peristiwa politik dilihat sebagai bentuk ujian penerapan moto *Sapangambei Manoktok Hitei*, karena dalam ruang dan waktu tersebut melibatkan secara menyeluruh elemen-elemen pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana leluhur kota ini dalam kehidupan dulunya selalu bekerja sama, bergotong royong atau berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan, yakni kepentingan semua warga dalam mencapai kemakmuran, rasa keadilan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Gotong royong menjadi sikap kolektif yang tumbuh dan dipelihara sebagai sebuah kultur atau budaya yang mengakar kuat dalam komunal masyarakat adat atau huta di kota ini dulunya.

Ada gerak sama dan seiring saling bahu membahu yang diimplementasikan dalam *Haroan Bolon* atau pesta besar, yakni proses menanam padi hingga memanennya yang melibatkan semua elemen dalam peristiwa tersebut. Dalam momentum *Haroan Bolon* ini terlihat bagaimana semua pihak di kampung adat Simalungun dulunya, bersatu padu, bekerja sama untuk turun ke sawah, diawali doa dan kerja keras bersama guna menghasilkan beras untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Dalam konteks peristiwa politik, semisal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung sejak 2010 hingga Pilkada 2020 yang baru lalu, bagaimana kita melihat ada semangat gotong royong yang digerakkan oleh kepentingan bersama, yakni demi melahirkan pemimpin yang berkualitas, adil, dan mampu melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kota Pematangsiantar.

Untuk itu, para pihak pun bergerak. Partai politik (Parpol), lembaga kemasyarakatan, kandidat, unsur pemerintahan, penyelenggara pemilihan, dan warga sebagai pemilik hak suara masing-masing dengan peran dan tugas untuk mensukseskan ajang yang disebut pesta demokrasi tersebut. Peristiwa politik ini mau tidak mau harus bergerak dan hidup dengan sebuah filosofi yang

mengakar di mana dia melakukan aktivitas politik, yakni di Kota Pematangsiantar dengan moto *Sapangambei Manoktok Hitei*.

Rivalitas para kandidat dan parpol adalah fakta sosial dan politik sebagaimana dulu leluhur kita juga memiliki lahan padi masing-masing. Tetapi hal itu tak justru membuat atau bermuara para perpecahan dan pertikaian. Sebaliknya, spirit dan energi yang dibangun adalah kerja sama agar hadir hasil panen, hingga lahirnya pemimpin yang melayani.

Peristiwa politik Pilkada di Pematangsiantar secara prosedural berjalan baik kendati sempat mengalami sumbatan dan kendala, termasuk penundaan Pilkada 2015 hingga digelar 2016. Namun secara kultural justru meninggalkan masalah. Ternyata perhelatan politik kontestasi itu melahirkan dan menumbuhkan sikap politik transaksional dan pragmatis. Baik itu di kalangan elite dan masyarakat biasa.

"Cair do?" Menjadi sebuah slogan yang lazim dan diamini dalam peristiwa politik kita sejauh ini. Semua pihak seakan permisif dengan kultur baru ini. Di mana dulu leluhur kita adalah peletak nilai kolaborasi dan bukan nilai transaksi. Peristiwa politik lainnya seperti Pileg atau pemilihan anggota DPRD, bau dan modelnya sama. Semangat kerja sama semua elemen yang bergerak dalam mendudukkan wakil rakyat dalam hal ini benar-benar sudah mengedepankan prinsip-prinsip penguatan modal kapitalistis, berbicara soal untung dan rugi serta berapa harga sebuah suara.

9.3 Pelayanan Publik

Moto *Sapangambei Manoktok Hitei* memang bukanlah bagian dari pasal kitab suci. Tetapi nilai dan sari yang termaktub di dalamnya punya irisan dengan nilai dan ajaran agama. Kerja sama atau kolaborasi demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kesetaraan, kebahagiaan, juga merupakan frasa dan fakta yang juga akan diraih oleh ajaran dogma mana saja.

Implementasi moto ini menjadi harapan bagi semua warga Kota Pematangsiantar tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat, menjadi garda terdepan dalam menjalankan spirit dan roh dari moto ini.

Pemimpin harus menjadi teladan dan inspirasi bagi warganya. Maka dalam menjalankan tugas pelayanan yang dibebankan kepadanya, pemerintah melalui para aparatumnya harus melaksanakan pelayanan sebaik mungkin dan dinikmati warga sepuas mungkin. Pelayanan dalam konteks fasilitator dan regulator. Menghadirkan fasilitas publik kepada warga, dan tentu dijalankan dan diterapkan lewat aturan, baik bersifat menata dan mengikat. Muaranya adalah demi kepuasan dan kepentingan publik itu sendiri sebagaimana tujuan di awal.

9.3.1 Pasar/Sampah

Sejumlah fasilitas publik yang semestinya bisa memberikan pelayanan yang baik dan manusiawi salah satunya adalah pasar tradisional. Fakta hari ini dua pasar tradisional di Kota Pematangsiantar, yakni Pasar Horas dan Pasar Dwikora jauh dari kata sehat, baik dari sisi pelayanan kepada warga pengunjung, pedagang, dan juga pengelolaan.

Penataan yang tidak optimal di dalam pasar, terutama ruang akses bagi pembeli misalnya telah mengakibatkan semrawutnya lokasi pasar, hingga terjadinya okupasi ruang publik di luar pasar menjadi lokasi berdagang yang memang mudah diakses warga pembeli.

Persoalan kemudian muncul manakala badan usaha milik daerah yang menangani pasar juga tidak bekerja maksimal, termasuk gagal menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), sebaliknya terus merugi dan disubsidi oleh pemerintah. Selain itu pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar jauh dari kata baik. Tumpukan sampah lumrah kita lihat di beberapa titik di kota ini, termasuk di dua pasar tradisional, meski pada akhirnya diangkut, namun tata kelola tetap tidak maksimal.

9.3.2 Patung Raja Siantar

Menghargai para leluhur merupakan sikap bijak generasi saat ini. Mendirikan patung Raja Siantar Sang Nauluh Damanik sebagai salah satu *landmark* kota gagal dilakukan. Pemerintah bukannya mewariskan nilai yang baik dari *Sipukka Huta*, sebaliknya menyisakan sejarah buruk kegagalan pendirian sebuah tugu peringatan tentang warisan luhur sang raja.

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah pada 10 November 2018 sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan tugu Sang Nauluh Damanik di lapangan Haji Adam Malik yang wajahnya menghadap Jalan

Merdeka. Sebelumnya ada usulan pembangunan di lapangan Taman Merdeka atau Taman Bunga. Namun Hefriansyah memutuskan di lapangan Haji Adam Malik. Pembangunan akhirnya dihentikan pada Desember 2018 setelah adanya protes dari sekelompok warga.

9.3.3 Tata Ruang

Di Kota Pematangsiantar tata ruang mengalami kemerosotan. Terjadi minimalisasi berujung pada memburuknya ruang publik. Areal persawahan sebagai sentra ekonomi warga petani menyusut dengan pendirian perumahan. Komersialisasi dan okupasi trotoar tak hanya meniadakan hak pejalan kaki dan pengendara, tetapi juga mempersempit ruang warga dalam beraktivitas di sejumlah lokasi.

9.3.4 Akar Masalah

Peristiwa politik dengan kultur *cair do* bermuara pada buruknya pelayanan publik. Penyebab dari masalah ini adalah belum terlembaganya moto *Sapangambei Manoktok Hitei*, baik secara kultural, maupun prosedural. Spirit kerja sama dalam moto tersebut, spirit kolaborasi untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bersama masih sebatas jargon atau manis di bibir, baik oleh elite pemerintahan dan tentu diikuti pula oleh warganya.

Lembaga adat dan lembaga agama sebagai penjaga roh spirit itu pun bahkan ikut termarginal akibat praktik-praktik politik yang menyandera para tokohnya dalam setiap peristiwa politik.

9.3.5 Solusi

Moto *Sapangambei Manoktok Hitei* dibuat dalam bentuk aturan kuat dan mengikat sebagai bagian dari semangat dan pedoman warga kota dalam berpikir, bertindak dan berbuat. Regulasi itu dibumikan di semua institusi formal, tak hanya di eksekutif dan jajarannya tapi juga di DPRD, hingga institusi hukum sampai institusi formal lainnya.

Moto ini juga bisa menjadi salah satu mata ajar di sekolah-sekolah, lewat materi kearifan lokal. Ini penting demi mewariskan sikap dan nilai yang baik dari leluhur kita

Tentang Kontributor:



Tigor Munthe, lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara, pada 12 Februari 1971. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Simalungun (tidak selesai). Pria yang kerap disapa Tigor ini adalah anak pasangan Polen Munthe/Posma br Situmorang. Suami dari Linda br Sitompul ini bukanlah orang baru di dunia Jurnalistik Tanah Air. Ia kerap wara-wiri di beberapa media termasuk 10 tahun di Kompas.com (Kompas Gramedia Group) di wilayah Sumatra Utara. Tigor juga adalah pendiri organisasi pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Kota Pematangsiantar, setelah menjadi pengurus AJI Medan dua periode sejak 2010.

BAB 10

Sapangambei Manoktok Hitei **dalam Pandangan Politik** (Astronout Nainggolan)

Etnik Simalungun merupakan *suhut* atau tuan rumah dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, sehingga dipandang perlu mengangkat harkat dan martabat budaya Simalungun sebagai falsafah atau pandangan hidup masyarakat kota Pematangsiantar yang multi kultural.

Sapangambei Manoktok Hitei merupakan leluhur budaya Simalungun, yang sudah sejak lama bertumbuh dan berkembang dan digunakan sebagai falsafah hidup masyarakat Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang memiliki makna tentang kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong dan sosialisasi.

Secara *de facto*, *Sapangambei Manoktok Hitei* telah tersosialisasi secara luas kepada masyarakat Kota Pematangsiantar. Namun meskipun demikian setelah berusia 150 tahun, *Sapangambei Manoktok Hitei* belum pernah secara resmi dijadikan sebagai moto yang tertampung dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar. Sampai sekarang belum ada peraturan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengikat penggunaan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar. Karena itu perlu sikap memuliakan terhadap moto *Sapangambei Manoktok Hitei* yang dilakukan secara terus menerus berkesinambungan dalam rangka membangun perspektif yang terintegrasi membentuk karakter masyarakat Kota Pematangsiantar yang menghormati kearifan lokal. Dibutuhkan ruang publik

yang kondusif, dalam rangka memberi kontribusi pemikiran dan merencanakan pembangunan berbasis layak sehingga kultur lokal terakomodir melalui partisipatif yang komunikatif dengan melibatkan aktor mitra setara bersama elemen masyarakat.

Pemerintah Kota dan DPRD Pematangsiantar memang sepatutnya segera menerbitkan peraturan daerah terkait pencantuman moto *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam lambang daerah Kota Pematangsiantar sehingga penggunaannya mendapatkan legalitas formal secara tertulis dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam masyarakat dan juga menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Perlu perubahan tata ruang Kota Pematangsiantar berlandaskan moto *Sapangambei Manoktok Hitei* dalam rangka membangun kota multi etnik yang mengedepankan ornamen atau arsitektur khas Simalungun sebagai bentuk *patungung* terhadap kearifan lokal pada bangunan-bangunan publik dan lainnya. Perlu rumusan yang tegas, lugas, jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir ditengah masyarakat tentang pengertian atau makna *Sapangambei Manoktok Hitei* apalagi masyarakat Kota Pematangsiantar dikenal sangat multi kultural.

Perlu revisi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, di mana salah satunya adalah bagaimana memperkuat instansi yang mengurus tentang kebudayaan. Jangan hanya sebatas seksi di Dinas Pendidikan yang tidak bisa membuat kebijakan strategis dalam rangka melestarikan budaya lokal Simalungun.

Perlu revisi peraturan daerah atau peraturan Walikota tentang penulisan nama Kota Pematangsiantar menjadi Pamatang Siantar, di mana kata Pamatang dan Siantar terdiri dari 2 kata yang memiliki arti tersendiri serta mengembalikan nama-nama kecamatan atau kelurahan bernuansa Simalungun. Sudah ada beberapa kali upaya Kota Pematangsiantar untuk menyempurnakan lambang daerah sekaligus mengupayakan agar moto *Sapangambei Manoktok Hitei* tercantum dalam lambang daerah kota Pematangsiantar sejak tahun 1992 namun sampai sekarang belum tuntas dan terus berproses.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota telah mengajukan RANPERDA tentang lambang daerah Kota Pematangsiantar ke DPRD dan telah disetujui untuk dilengkapi naskah akademik berikut naskah PERDA nya. Karena adanya sejumlah perubahan gambar atau lambang Kota Pematangsiantar atas usulan berbagai elemen masyarakat.

Tentang Kontributor:

Pematangsiantar.

Astronout Nainggolan, lahir di Pematangsiantar, pada 29 Nopember 1969. Menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan atas di Kota Pematangsiantar, Tahun 1991 menyelesaikan pendidikan tinggi di Politeknik USU pada Jurusan Teknik Sipil. Suami dari Fransisca X Wellerubun saat ini tercatat sebagai Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Perjuangan, dan dipercaya sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota

BAB 11

Sapangambe Manoktok Hitei dalam Tata Pemerintahan

(Jamara RJ Damanik, M.Ec. Dev)

11.1 Pendahuluan

Lambang daerah merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang daerah meliputi Logo, Bendera, Bendera Jabatan Kepala Daerah, dan Himne Daerah.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah menuangkannya dalam peraturan daerahnya masing-masing.

Merujuk Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, “yang dapat dibentuk sebagai

Kotapraja adalah daerah yang merupakan kelompok kediaman penduduk, dengan berpedoman kepada syarat penduduk sejumlah sekurang-kurangnya 50.000 jiwa." Merujuk kepada pasal dimaksud, maka Kota Pematangsiantar pada masa itu disebut dengan sebutan Pemerintah Daerah Tingkat ke-II Kotapraja Pematangsiantar.

Sebagai perwujudan dari panji dan kultur daerah, Pemerintah Daerah Tingkat ke-II Kotapraja Pematangsiantar telah membuat logo Pemerintah Daerah Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 DPRDGR tahun 1963.

Seiring dengan perjalanan waktu, terbitnya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Atas dasar tersebut maka Pemerintah Kota Pematangsiantar berubah penyebutannya dengan Pemerintah Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar. Dalam kurun waktu terbitnya UU No. 5 Tahun 1974 sampai dengan tahun 1991, Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar masih menggunakan logo yang dibuat pada tahun 1963.

Terbitnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1991 yang di sahkan oleh DPRD Kota Pematangsiantar, maka Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Pematangsiantar melakukan penyempurnaan atas Lambang Daerah.

Tahun 1992, lembaga DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, menyetujui Moto Kota Pematangsiantar, *Sapangambei Manoktok Hitei* berdasarkan Surat Keputusan No. 12/DPRD/X/1992. Keluarnya Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1995, kembali Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar menyempurnakan Logo Daerah dengan Moto Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar.

Dimasa pemerintah Presiden BJ Habibie, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pertimbangan bahwa (i) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; (ii) bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;(iii) bahwa dalam menghadapi perkembangan

keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi dengan diundangkannya UU No 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar berubah penyebutannya dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Untuk menindaklanjuti perubahan dimaksud, Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan keputusan Walikota melalui SK No.800/226/III/Wk-Tahun 2012, menyelenggarakan sayembara Penataletakan Moto Kota Pematangsiantar pada Lambang Daerah Kota Pematangsiantar dengan membentuk Panitia dan Juru Penataletakan Moto *Sapangambei Manoktok Hitei* pada Lambang Kota Pematangsiantar.

11.2 Kondisi Saat Ini

Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tahun 2015, menyelenggarakan sayembara perubahan penataletakan Moto Kota Pematangsiantar pada Lambang Daerah Kota Pematangsiantar. Tidak begitu diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan sayembara perubahan dimaksud.

Kembali tahun 2020, dimasa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lambang Daerah ke DPRD Kota Pematangsiantar, dan telah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Pematangsiantar untuk dilengkapi dengan Naskah Akademik Ranperda serta Naskah Ranperda (adanya perubahan makna gambar pada Lambang Daerah).

11.3 Penutup

Dengan adanya Lambang Daerah Kota Pematangsiantar yang telah diajukan melalui Ranperda, maka Kota Pematangsiantar mempunyai Lambang Daerah yang mengakomodir Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, maka dapat diaplikasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah.

Tentang Kontributor:



Jamara RJ Damanik, M.Ec. Dev, Lahir di Rambung Merah pada tanggal 23 Maret 1978, saat ini memegang jabatan sebagai Kasubbid Pendidikan, Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar.

Quo Vadis

“Sapangambei Manoktok Hitei?” Patungung Moto Pematangsiantar

dibutuhkan ruang publik yang inklusif untuk memberi wadah kontribusi pemikiran ketika merencanakan pembangunan berbasis wilayah. Dengan demikian, kultur lokal dapat terakomodir melalui partisipatif yang komunikatif dengan melibatkan aktor mitra setara bersama elemen masyarakat (bottom up planning). Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar juga harus berlandaskan *Sapangambei Manoktok Hitei* sehingga dalam rangka membangun kota yang multi etnik, senantiasa mengedepankan ciri khas ornamen/ arsitektur Simalungun sebagai bentuk patungung terhadap kearifan lokal pada bangunan-bangunan pemerintah/ swasta/ perkantoran serta ruang-ruang publik lainnya.

Buku dengan Judul : **Quo Vadis: Sapangambei Manoktok Hitei? Patungung Moto Kota Pematangsiantar**, terdiri dari 11 bab yang menguraikan tentang: Pendahuluan (Bab 1), Konklusi (Bab 2), Catatan Pemandu Diskusi (Bab 3), Patungung Moto Kota Pematangsiantar (Bab 4), Sapangambei Manoktok Hitei antara Das Sollen Versus Das Sein Menjadi Moto Kota Pematangsiantar di Analisis dari Perspektif Antropologi (Bab 5), Sapangambei Manoktok Hitei dalam Perspektif Kajian Perencanaan (Bab 6), Kajian Hukum Eksistensi Sapangambei Manoktok Hitei Sebagai Moto Kota Pematangsiantar (Bab 7), Sapangambei Manoktok Hitei Kearifan Lokal Etnis Simalungun (Bab 8), Sapangambei Manoktok Hitei dalam Peristiwa Politik dan Pelayanan Publik (Bab 9), Sapangambei Manoktok Hitei dalam Pandangan Politik (Bab 10), dan Sapangambei Manoktok Hitei dalam Tata Pemerintahan (Bab 11).



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

